SISTEM EKONOMI BAGI HASIL
(Studi Deskriptif Analisis Peluang dan Tantangannya)

Oleh:

Suja'i
NIM. 9902046

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascassarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2003

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : **SISTEM EKONOMI BAGI HASIL (Studi Diskriptif Analisis Peluang dan Tantangan)**

Ditulis oleh : Suja'i

N. I. M. : 9902046

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 18 Nopember 2003
Ketua Program

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama	: Suja'i
Tempat/tgl.lahir	: Serang, 1 Januari 1967
No. Peserta	: 9902046
Konsentrasi	: Ekonomi Islam
Judul Tesis	:**SISTEM EKONOMI BAGI HASIL (Studi Diskriptif Analisis Peluang dan Tantangan)**

Ketua	: Drs. Yusdani, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Drs. H. Asmuni, MA	(.....)
Pembimbing	: Prof. Dr. H.A, Tihami, MA.	(.....)
Penguji	: 1. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
	2. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 1 Nopember 2003
Pukul 08.00 s/d 09.00 WIB
Hasil / Nilai : 3,35 / A/B
Predikat : Lulus Sangat Memuaskan

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No : 058/PS-MSI/ND/X/2003

TESIS berjudul : SISTEM EKONOMI BAGI HASIL (Studi Diskriptif Analisis Peluang dan Tantangannya)

Ditulis oleh : Suja'i

NIM : 9902046

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 10 Oktober 2003
Ketua Program,

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : Sistem Ekonomi Bagi Hasil

(Studi Deskriptif Analisis Peluang dan Tantangannya), telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam

Serang, 23 September 2003

Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Prof. DR. H. MA. TIHAMI, MA

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanyalah bagi Allah yang telah menciptakan dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Salawat seiring Salamnya semoga dilimpahcurahkan kepada Nabi Muhammad, dan semoga pula dilimpahkan kepada keluarga, shahabat dan seluruh pengikutnya sampai hari akhir.

Selanjutnya, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt. atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, Inayah dan Taufiq-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah Program PascaSarjana Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, sekaligus menyusun Tesis dengan judul *Sistem Ekonomi Bagi Hasil (Studi Deskriptif Analisis Peluang dan Tantangannya)* sebagai salah satu syarat memperoleh gelar MSI.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak **Prof. Dr. H. MA. Tihami, M.A.**, sebagai Dosen Pengampu dan pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan Tesis dengan segala keikhlasan dan kesabaran hingga selesainya penulisan. Dan Bapak **Dr. Imam Syafi'i, M.A.,** (Almarhum) mantan ketua Program MSI-UII, yang telah berjasa dalam mengelola Program Pasca Sarjana MSI-UII, semoga amal Ibadah beliau diterima di sisi Allah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, Amiin. Secara khusus penulis ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak **Dr. Amir Mu'allim, MIS.** Ketua Program MSI dan yang telah berjasa dan memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis khususnya, dan kepada MSI-UII yang sedang dipimpinnya. Kepada seluruh Civitas Akademika UII Yogyakarta baik jajaran Rektor, Dekan, Dosen, Asisten Dosen maupun Staf, semuanya tidak lupa penulis haturkan terima kasih.

Lebih dari itu, penulis haturkan terima kasih kepada keluarga, terutama isteri tercinta; **Mudrikah, S.Pd.**, Saudara dan khususnya kedua orang tua, **K.H. M. Shaleh** (almarhum) dan Ibunda **Hj. Bahriyah** binti **Moh. Yamsyi**, semoga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dorongan dan doa restu mereka menjadi ibadah dan memperoleh balasan yang berlipat ganda. *Amiin.*

Akhirnya penulis menyadari betapa banyak kekurangan yang terdapat dalam tesis ini, namun demikian penulis panjatkan do'a semoga tesis ini bermanfaat pula bagi Agama dan Bangsa, khususnya bagi sistem ekonomi Islam.

Serang, 24 Agustus 2003

Penulis

S u j a 'i, SAg.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN i
HALAMAN NOTA DINAS ii
HALAMAN TIM PENGUJI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 3
C. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori 4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E. Metode Penelitian 7
F. Sistematika Pembahasan 9
BAB II LANDASAN TEORI EKONOMI ISLAM
A. Landasan Teoritis 12
1. Nilai-nilai Ekonomi Islam 13
2. Islam dan Kegiatan Ekonomi 23
3. Konsumsi dan Hubungannya dengan Kegiatan Ekonomi Islam 36
B. LANDASAN PRAKTIS SISTEM EKONOMI ISLAM 42
1. Nilai Instrumental Ekonomi Islam 43
2. Prinsip Operasional Ekonomi Islam 64
3. Prinsip Perbankan Sistem Ekonomi Bagi Hasil 68
4. Kebijakan Pemerintah 76

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB III SEJARAH PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBANKAN DI INDONESIA

A. Perkembangan Perbankan Konvensional 95
1. Masa Pra-Kemerdekaan sampai Pasca-Kemerdekaan 95
2. Perkembangan Bank Sentral di Indonesia sampai Orde Baru 101
3. Perkembangan Bank Umum 102
B. Perkembangan Perbankan Pasca-Kemerdekaan 107
1. Pasca-Undang-undang No. 14 Tahun 1967 108
2. Pasca-Paket Kebijakan Perbankan 1 Juni 1983 sampai Paket-Kebijakan 27 Oktober 1988 110
3. Pasca-Undang-undang No. 7 Tahun 1992 112
C. Perkembangan Perbankan Pasca-Krisis Tahun 1997 113
D. Perkembangan Perbankan Sistem Ekonomi Bagi Hasil 116
1. Perkembangan Bank Islam di Beberapa Negara 117
2. Perkembangan Bank Sistem Bagi Hasil di Indonesia 123
3. Analisa Komparatif Perkembangan Perbankan 125

BAB IV TANTANGAN DAN PELUANG SISTEM EKONOMI BAGI HASIL

A. Tantangan Global 132
1. IMF (*International Monetary Fund*) 135
2. Bank Dunia (*World Bank*) 136
3. GATT (*The General Agreement on Tarrif and Trade*) 138
4. Struktur dan Strategi Utara Selatan 140
5. Blok-blok Perdagangan 141
B. Tantangan Kondisional 143
1. Aspek Hukum Perbankan (*Banking Law*) 144
2. Instrumen Likuiditas 146
3. Instrumen Produk Sistem Ekonomi Bagi Hasil 148

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Ketiadaan Undang-undang Perbankan Syari'ah 150
5. Lingkungan Sosial Masyarakat 152
6. Tingkat Pendapatan 160
C. Peluang Perkembangan Sistem Ekonomi Bagi Hasil 161
1. Potensi Umat 162
2. Bidang Tata Hukum Perbankan Indonesia 167
3. Kompleks dan Fleksibilitas Prinsip Operasional Sistem konomi Bagi Hasil 170
4. Lahirnya Lembaga Keuangan Nasional dan Internasional 203
D. Strategi ke Depan 206
1. Merumuskan Visi dan Misi Organisasi 207
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) 208
3. Penentuan Segmentasi Pasar 208
4. Mempertimbangkan Manajemen Resiko 209

BAB V PENUTUP
A. Simpulan 212
B. Saran-saran 215
RIWAYAT HIDUP viii
DAFTAR PUSTAKA ix

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan fakta sejarah, bank telah menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan bagi pembangunan nasional, telah banyak memberikan konstribusi sebagai sarana menigkatkan derajat kebangasaan dalam derajat finansial, dan moneter. Keberadaannya benar-benar survive di tengah masyarakat sebagai sebuah lembaga keuangan, bersama-sama pemerintah membentuk sebuah otorita moneter.

Perbankan, dalam perekonomian modern, telah memudahkan pertukaran dan membantu membentuk modal produksi yang berskala massal yang di antaranya dalam kehidupan perekonomian. Tetapi ironisnya, kemudian mewariskan suatu kondisi yang sepatutnya tidak terjadi dalam perekonomian modern, tidak meratanya pembagian pendapatan dan kesejahteraan, konsentrasi kekuatan ekonomi, kecenderungan endemis ke arah depresi dan inflasi serta proses akumulasi hutang yang sangat cepat dalam beberapa sektor perekonomian dengan konsekuensi sosial, politik dan ekonomi yang serius.

Dewasa ini dunia perbankan nasional telah mengalami kondisi terburuk, banyaknya bank-bank yang terlikuidasi, sampai digulirkannya kriteria bank-bank yang masuk daftar program rekapitalisasi. Kondisi ini diawali oleh krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997, menimbulkan dampak yang begitu hebat, ditandai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan depresiasi Rupiah di pasar valuta asing, dibarengi dengan peningkatan suku bunga dan sistem pembayaran internasional yang memberatkan.[1]

Dalam berbagai buku tentang ekonomi Islam, sering dinyatakan bahwa krisis yang melanda negara di dunia ketiga disebabkan oleh mekanisme suatu sistem bunga (*interest*) dan transaksi ribawi (*suary*), sistem bunga telah terbukti memicu depresi. Negara-negara peminjam telah merasakanbahwa suku bunga yang tinggi menelan sebagian besar dari total pinjaman baru yang diperolehnya. Ironisnya, dalam mengupayakan pemulihan ekonomi, Indonesia kini banyak mengharapkan dari IMF dan World Bank yang bergaya kapitalis.

Dari pernyataan para ahli ekonomi Islam tersebut, terindikasi bahwa sistem ekonomi Islam yang berdasarkan bagi hasil, lebih cocok digunakan pemerintah dalam mengupayakan pemulihan sektor ekonomi ketimbang sistem yang lain. Sejalan dengan upaya penyesatan perbankan nasional, pemerintah dan Bank Indonesia sebagai pemegang otorita moneter juga tengah aktif memasyarakatkan perbankan syari'ah sebagai alternatif melakukan hubungan sektor perbankan karena terbukti bank dengan sistem bagi hasil ini bebas dari pengaruh ekonomi global ketika sebagian besar sistem ekonomi lain terkena pengaruh tersebut.

Persoalannya kemudian, perbankan Islam dalam proses konsolidasi visi dan misi, sistem, tentu tidak akan lepas dari berbagai permasalahan yang seharusnya dihadapi, sebagaimana yang telah dialami oleh sistem ekonomi

[1] Anonimous, membangun Paradigma Baru Sistem Perbankan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial keagamaan, MSI, UII, Yogyakarta, Juni 1999, hal 108.

konvensional dewasa ini. Sejauh menuju Islamisasi perbankan nasional permasalahan inilah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini.

Ada beberapa istilah yang mencerminkan sistem perbankan berdasarkan syari'ah Islam, seperti Bank Syari'ah, Lembaga Ekonomi Islam Non-Riba, Ekonomi Bagi Hasil dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis lebih cocok dengan istilah Ekonomi Bagi Hasil sehingga tidak eksklusif sebagai sistem tandingan terhadap sistem komunitas yang telah ada tetapi lebih merupakan alternatif dan sebagai mitra.

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa ekonomi bagi hasil menuntut profesionalisme yang tinggi. Karena kekeliruan dalam menilai nasabah, proyek, serta instrumen operasionalnya mengakibatkan kondisi keterpurukan sistem perekonomian yang lebih buruk daripada yang telah dialami oleh bank konvensional yang pendapatannya sudah tetap dari bunga. Inilah salah satu permasalahan yang dihadapi sistem ekonomi bagi hasil. Sebenarnya masih banyak permasalahan yang dihadapi sistem ekonomi bagi hasil, namun dalam penelitian ini dibatasi pada empat pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana tantangan perkembangan sistem ekonomi bagi hasil dan bagaimana solusinya?
2. Bagaiman potensi yang dimiliki sistem ekonomi bagi hasil?
3. Bagaimana prospek sistem ekonomi bagi hasil?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Apa dan bagaimana produk-produk sistem ekonomi bagi hasil dan kemungkinan penerapannya dalam kelembagaan sistem perbankan konvensional, menuju Islamisasi perbankan nasional?
5. Bagaimana Strategi ke depan dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Bagi Hasil?

C. Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Teori

Telah banyak literatur utama yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi bagi hasil, disajikan,[2] di samping literatur-literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan psikologis, antropologi, sosial, politik dan sumber-sumber lain yang relevan.

Dalam literatur utama yang relevan dengan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, banyak menyodorkan pendekatan dalam pengkajian sistem ekonomi bagi hasil sebagai literatur sekaligus kekuatan baru yang berkembang seiring bergulirnya era milenium baru.

Ada indikasi bahwa konsep ekonomi bagi hasil adalah perpaduan dari unsur-unsur yang baik dari sistem ekonomi yang telah ada, sehingga mampu menghadapi semua tantangan dalam segala jenis dan bentukna, menggali dan mengembangkan potensi dan produk-produknya yang dimiliki, menjadi mitra kerja dalam operasionalisasi sektor perbankan di tengah-tengah sistem perbankan konvensional.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[2] Mannan, MA. Dalam *Islamic Economic Theory and Practic,* telah banyak menjelaskan cakupan-cakupan ekonomi Islam, baik mikro maupun makro sampai pada tingkat praktis. Begitu pula Mn. Siddiq, dalam *Issues in Islamic Banking,* mengupas perspektiff perbankan islam modern

Spesifikasi persoalan penting yang dihadapi oleh sistem ekonomi bagi hasil yang meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi sistem ekonomi bagi hasil dan solusinya di Indonesia belum terungkap secara jelas. Begitu juga, kedudukan bank sebagai perantara keuangan, lembaga ekonomi bagi hasil bertindak sebagai investor, dapat menginvestasikan modal dalam proyek-proyek bisnis, industri dan lain-lain. Setelah mempelajari berbagai kemungkinan, dan mengadakan kajian strategis yang matang agar tidak jatuh dalam kerugian, andaikata bank mengalami kerugian dalam suatu proyek pembiayaan (*poor deal*), maka itu tertutup oleh proyek-proyek lain yang beruntung (*farable deal*)[3], sekiranya keseluruhan proyek pembiayaan yang dibuka itu mengalami kerugian, maka inilah yang dapat mengancam eksistensi perbankan sistem ekonomi bagi hasil.[4]

Sebagai langkah strategis, kelembagaan sistem ekonomi bagi hasil dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan menuntut profesionalisme sehingga mampu memberikan konstribusi bagi stabilitas kehidupan sosial ekonomi.

Dalam Islam, perencanaan ekonomi tidak lain dari suatu sintesis perencanaan. Berbagai ketentuan mengenai system ekonomi telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Menegaskan hal itu, kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah adalah dasar perencanaan ekonomi dalam Islam. Tujuan perencanaan

[3] Yusuf, Qordhowi, *Fawaa'idul Bunuuk; Hiya arriba al haram,* Cairo Daar Ash Shohwah, 1990 M, hal. 29

[4] Yusuf qardhawi, memungkiri kondisi ini, bagaimanapun juga kewajiban berpegang teguh pada ajaran Islam adalah kewajiban ummat Islam, dengan cara memperkuat bidang operasi sistem muamalah Islam di sektor perbankan ini ditopang sumber daya dan manajemen yang handal.

ekonomi dalam Islam adalah tergantung pada kebutuhan masyarakat, dan dapat dikembangkan menurut keadaan yang berubah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kebaikan tujuan sistem ini dapat dinilai dengan sistem prinsip kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Pelaksanaan perencanaan dilakuakan dengan partisipasi pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan yang dilaksanakan melalui prinsip Mudharabah.[5]

Oleh karena itu, dalam sistem perencanaan ekonomi Islam yang berdasarkan bagi hasil, kemungkinan rugi sangat kecil, demikian pula memungkinkan depresiasipun lebih sedikit. Apabila keadaan di sektor vital moneter demikian baik, maka keadaan tersebut dapat meluas dalam sektor-sektor lain. Sebab keadaan suatu sektor di sebuah negara (baik-buruknya) akan berdampak pada keadaan sektor lain di negara tersebut. Oleh karenanya konsep perencanaan ekonomi modern yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya dalam negara untuk mencapai tujuan pemulihan ekonomi, diakui dalam Islam sebagai faktor yang menentukan keadaan perekonomian negara tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bila lembaga ekonomi bagi hasil ternyata tidak sesuai prinsip syari'ah lembaga yang bersangkutan telah semakin menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi bagi hasil.[6]

Karenanya profesionalisme yang dikehendaki oleh sistem ini ialah profesionalisme teoritis dan praktis sesuai ketentuan Ilahiyah, jika tidak, akibatnya praktek ekonomi bagi hasil tidak akan pernah hidup dan mendapat tempat dalam

[5] Mannan MA. *Islamic Economic, Theory and Practic*. Terj. Jakarta Intermasa, 1992. H. 392
[6] Hartanto, Widodo, et, al, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung, Mizan, 1999, h. 32

masyarakat, akhirnya akan terjadi pelecehan pada ajaran ekonomi bagi hasil dan semakin mengentalkan rasa rendah diri umat.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peluang yang bisa dimanfaatkan dan tantangannya dalam mengembangkan sistem ekonomi bagi hasil.
2. Untuk menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensial ekonomi bagi hasil guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
3. Untuk mnegetahui dan menginformasikan prespektif ekonomi bagi hasil.
4. Menyajikan analisis kelembagaan ekonomi bagi hasil dan islamisasi perbankan.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam sektor ekonomi Islam dan menjadi beban kajian bagi praktisi sistem ekonomi bagi hasil maupun sistem konvensional, mahasiswa dan umum untuk dapat mengembangkannya secara aplikasi praktis. Sehingga umat Islam tidak hanya *"manggut-manggut"* setelah mengetahui prospektif ekonomi bagi hasil yang disyari'atkan oleh agama yang dianutnya, tetapi memberikan dukungan nyata terhadap sistem ini.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau jalan yang harus ditempuh dalam penelitian, dengan adanya metode tersebut, dapat ditentukan desain dan sumber data. Selanjutnya dikumpulkan dan diolah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu dalam penelitian tesis ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

1. Desain Penelitian

 Metode Retri yang digunakan adalah metode Deskriptif Analisis, yakni mendeskripsikan mengenai suatu ruang lingkup permasalahan, kemudian dilakukan studi analitik, yaitu studi terhadap serangkaian data dan fakta, dalam bentuk perbandingan, hubungan, mengembangkan model rasional dan penelitian historis, kemudidan menyimpulkan hasil penelitian.

2. Sumber Data

 Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang dipergunakan yaitu :

 1. Data Primer
 2. Data Sekunder

 Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian berupa hasil wawancara, penyebaran quesioner juga dari hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian.

 Data Sekunder adalah data mengenai obyek penelitian yang didapat dari tangan kedua, yakni data yang diperoleh peneliti lain yang kemudian dipublikasikan, yang berkaitan dengan penelitian ini dari sini diharapkan makin jelas arah penelitian yang dilakukan.

3. Pengumpulan Data

 Dalam pengumpulan data ini, menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mempergunakan data primer dan data sunder serta sumber-sumber informasi lainnya seperti hasil wawancara, survey

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

non eksperiment dan sebagainya yang berkaitan dengan yang dibahas. Untuk ini, instrumen yang dipakai adalah Baitul Mu'awanah Kodya Cilegon Serang dan Bank BNI '46 Serang sebagai sampel dan masyarakat responden sebagai data penunjang

4. Pengolahan Data

Seluruh data tersebut, dikaji dengan pendekatan deskriptif analisis kuantitatif. Dari berbagai data primer, sekunder dan penunjang tentang ekonomi bagi hasil, kemudian disajikan secara deskriptif dengan kajian analisis setelah diuji dengan pendekatan empirisme dipadukan dengan penemuan-penemuan ilmiah tentang perbankan. Melalui cara ini akan ditemukan keserasian Essensi Mu'amalah Islam dengan bukti-bukti empiris yang ditemukan melalui hasil penelitian ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini mengikuti kerangka pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI EKONOMI ISLAM: Meliputi Landasan Teoritis, Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam, Kegiatan Muamalah Dalam Islam, Landasan Praktis Instrumen Ekonomi Dalam Islam, dan Kebijakan Pemerintah.

BAB III SEJARAH PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBANKAN DI INDONESIA: Meliputi Perkembangan Perbankan Konvensional, Pra-Kemerdekaan, Pasca-Kemerdekaan sampai Pasca-Reformasi. Perkembangan

Sistem Ekonomi Bagi Hasil di Indonesia dan Analisa Komparatif Perkembangan Kelembagaan Perbankan Sistem Ekonomi Bagi Hasil dan Konvensional di Indonesia.

BAB IV TANTANGAN DAN PELUANG SISTEM EKONOMI BAGI HASIL: Meliputi Tantangan Global dan Kondisional. Peluang Sistem Ekonomi Bagi Hasil, yang meliputi; Potensi Ummat dan Keterkaitan Emosional, Hukum dan Perundang-undangan, Lingkungan Sosial dan Fleksibilitas Produk Operasional terhadap Perkembangan Kegiatan Ekonomi. Strategi kedepan bagi Kemajuan Sistem Ekonomi Bagi Hasil.

BAB V PENUTUP: Meliputi Simpulan dan Saran-Saran

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II
LANDASAN TEORI EKONOMI ISLAM

Ilmu ekonomi modern dianggap lahir dengan terbitnya buku Adam Smith *"The Wealth of Nations"*, pada tahun 1776. Ini tidak berarti bahwa sebelumnya tidak pernah ada pemikiran ekonomi[7], Smith dianggap sebagai pemula ilmu ekonomi modern, karena ia telah berhasil untuk pertama kalinya merumuskan suatu realitas yang disebut mekanisme pasar bebas. Smith sangat mendukung motto Laissez Fire Laissez, yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian, jika banyak campur tangan pemerintah, menurut Smith justru pasar akan mengalami Distorsi, yang akan membawa perekonomian pada ketidak-efisienan (*Inefency*) dan ketidak seimbangann. Pasar adalah suatu sistem yang mengatur bekerjanya kegiatan produksi dan distribusi barang-barang atau yang mengatur hubungan antara orang dengan orang dan orang dengan masyarakat, dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Kata Smith:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[7] Istilah ekonomi itu sendiri adalah ciptaan Xenophan (440-355 SM) seorang pemikir masa Yunani kuno, karya utamanya adalah : *on the man improving the revenue of the state of athen*, ia melihat bahwa Athena sangat potensial untuk menarik para pedagang dan pengunjung dari daerah-daerah lain. Bahkan sebelum Smith, telah dikenal lebih dulu nama pemikir ekonomi seperti : Francois Quesnay (1694-1774), tokoh utama aliran fisiokrat, di Prancis, yang pada tahun 1758 menulis buku *Tableau Economique*, yang membagi masyarakat ke dalam empat golongan (1) kelas masyarakat produktif, yang aktif mengolah tanah (2) kelas tuan tanah : yang dianggapnya penghisap belaka (3) kelas non produktif atau steril : terdiri dari saudagar dan pengerajin dan (4) kelas masyarakat buruh (labour) : yang menerima gaji dari tenaganya. Jedn Boudin (1530-1596), ilmuan berkembangsaan Prancis, salah seorang tokoh Markantilisme, yang secara sistematis menyajikan teori tantang uang dan harga, menurutnya : bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri, praktek monopoli serta pola hidup mewah di kalangan kaum bangsawan dan raja-raja dapat menyebablan naiknya harga barang-barang dan rakyat biasa yang jadi korbannya (lebih jelas lihat : Deliarnov, *perkembangan pemikiran ekonomi.* 1997)

"It is not from the benvolence of the butcher that we expect our dinner, but from his regard to his own interest" (bukan dari kebaikan hati sang tukang daging kita mengharapkan makan malam kita, melainkan dari kepentingan si tukang daging sendiri).

Bertolak dari interaksi berbagai subjek (seperti kata Smith) yang berkepentingan itulah kemudian yang menghendaki landasan yang jelas dalam membangun suatu sistem ekonomi yang mengatur kegiatan ekonomi. Maka sistem ekonomi tertentu harus tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun kerangka oraganisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu. Perangkat nilai-nilai ini di satu pihak mendasari pandangan filsafat tentang kegiatan ekonomi, dan di pihak lain interaksi nilai-nilai ini membentuk perangkat nilai dasar dan instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh sistem.

ISLAM
UNIVERSITAS INDONESIA

A. Landasan Teoritis

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dimaksud dengan landasan teoritis dalam pembahasan ini adalah sekumpulan nilai luhur yang dapat ditemukan dari suatu sistem untuk diimplementasikan ke dalam sebuah realita kegiatan dan berbagai interaksi dalam kehidupan ekonomi. Nilai-nilai luhur itulah yang dimaksudkan sebagai landasan teoritis. Dengan kata lain, landasan teoritis ekonomi dalam Islam dimaksudkan sebagai pijakan awal untuk membangaun isalam mengenai bidang ekonomi, landasan ini memang tidak menyangkut tekhnik individu dalam berekonomi, namun mempunyai pengaruh kuat pada prilaku individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Banyak faktor essensial yang mewarnai sikap hidup individu yang berpengaruh dalam mewarnai kegiatan sosial kemasyarakatan, setidaknya pada pandangan Islam, ada tiga faktor kuat pada

individu dalam kegiatan ekonomi.[8] Yaitu faktor aqidah, moral dan syari'ah,[9] yang saling terkait erat satu dengan lainnya. Ke tiga faktor essensial itu yang kemudian tidak hanya memberikan semangat namun juga memberikan nilai-nilai tersendiri bagi ekonomi Islam.

1. Nilai-nilai Ekonomi Islam

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa aqidah, moral dan syari'ah merupakan landasan teoritis yang kemudian melandasi berbagai nilai yang memberikan inspirasi bagi sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai tersebut adalah aqidah, moral dan syari'ah.[10]

a. Aqidah

Dalam banyak ayat, Al-Qur'an menjelaskan agar manusia beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul beserta kitab-kitabnya, hari akhirat dan kepada ketentuan yang digariskan Allah SWT. Penjelasan ini kemudian menjadi dasar keimanan atau aqidah Islam.

Ada tiga hal yang dapat diungkap, kaitannya dengan nilai-nilai aqidah sistem ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8] Max Weber dalam *The Protestan ethic and spirit of capitalism*, khususnya protestantisme madzhab Calvin melahirkan apa yang disebutnya nilai-nilai semangat kapitalisme modern. Yakni, semangat ekonomi yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab langsung terhadap tuhan, dan doktrin *"bekerja merupakan panggilan"* yang dilihatnya sebagai hubungan kausal antara etika protestantisme dan semangat kapitalisme modern.

[9] M. Faruk An-Nabahan, *Al-Iqtishad al-Islami*, terjemahan Muhadi Zaenuddin, Hal. 3

[10] Aqidah sebagai fungsi hubungan mahluk dengan tuhannya, moral dan syari'ah sebagai fungsi kontrol dalam hubungannya sebagai manusia terhadap tuhannya dan dengan kegiatan sosial ekonomi.

2). Manusia adalah khalifah

Hubungan manusia dengan tuhan adalah kehambaan. Sehingga manusia tidak dapat membuat aturannya sendiri dengan pertimbangan untung rugi. Penghambaan hanya kepada Allah memupus habis segala bentuk penghambaan manusia kepada manusia lainnya, sebab hanya Allah penguasa sejati. Penghambaan pada manusia jelas tanpa argumen yang logis, oleh karena itu Islam melarang keras manusia tunduk total kepada sesama manusia. Meskipun antara keduannya terdapat perbedaan rangking sosial. Sebab hakikat manusia adalah satu sama.

Manusia oleh Allah ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi (Al-Baqoroh; 30, Al-an'am; 165 Fathir; 39, Shad; 28, dan Al-Hadid; 7), dan semua sumber daya yang ada dalam tanggung jawabnya adalah suatu amanah (Al-Hadid; 7), oleh karena itu Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan rumusan petunjuk yang terdiri atas keimanan, nilai, hukum-hukum dan perangkat lainnya. Sehingga meskipun manusia diberi kebebasan untuk memilih atau menolak petunjuknya tersebut, sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab, dan mereka akan diberi pahala atau siksa berdasarkan apakah kehidupan mereka di dunia sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadits.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[11] Umer Chapra, *Islam and Economic Development.* Terj. Ikhwan Abidin. Hal.6

3). Seruan Al-Qur'an dan sunnah Rosul

Al-Qur'an dan Al-Hadits telah memberikan rumusan dan tuntunan kepada segenap manusia tentang berbagai ketentuan baik yang berkaitan dengan konsistensi dan konsekuensi keimanan, maupun perilaku, yang tergabung dalam suatu konsep moral/akhlak dan syari'ah agama samawi.

Islam merupakan agama yang bersumber pada wahyu Illahi dan sunnah Rasul mengajarkan kepada umatnya berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia sekaligus di akhirat. Dalam kaitannya dengan nilai aqidah dalam ekonomi Islam, aqidah memilik peranan yang penting dalam kehidupan manusia, ia memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir ekonomi seseorang dan aqidah pula yang membekukan tata nilai moral dan sosial. Aqidah begitu kuat pengaruhnya, sehinggandapat mengendalikan manusia agar mau mengikuti ajaran yang disampaikan dalam cara berekonomi. Karakter manusia akan terbentuk oleh aqidah yang diyakininya, baik dalam cara berpikir, bersikap dan dalam menentukan nilai-nilai moral ekonominya.

b. Moral

Islam dalam pandangannya mneyangkut ekonomi, tidak terlepas dari pandangan nilai moral. Moral harus menjadi pertimbangan mulai dari awal proses berbisnis, sampai target utama dari bsinis yang dijalankan. Sebab penegakan moral adalah bagian penting dalam ajaran Islam. Dalam Islam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tidak ditemukan pemisahan nilai moral dengan praktek hukum. Sebab nilai moral bersumber dari aqidah yang ditumbuh suburkan dalam ibadah.[12]

Islam tidak memisahkan antara keduanya, bahkan Islam membangun struktur konsepnya dengan dua pilar ini sekaligus, misalnya, wasiat, apabila dilakukan untuk maksud menggagalkan hak para pewaris, maka wasiat tersebut adalah batal. Begitu pula dalam hal talak, apabila dilakukan untuk menghalangi istri dari hak pewarisan. Anjuran berwasiat dan ketentuan hak waris istri merupakan nilai moral ekonomi Islam. Dan kebatalan keduanya disebabkan penyimpangan maksud dan tujuan (niat) merupakan konsukuensi praktis suatu hukum keterpaduan antara nilai moral dan praktek hukum benar-benar harus berjalan bersama-sama.

Jadi ekonomi Islam memiliki nilai tersendiriyang terdiri atas dasar perhatian kepada kedua pilar tersebut secara bersama-sama. Dengan kata lain, Islam mengakui kepentingan berbagai pihak, buktinya dalam soal hak milik, Islam mengakui hak milik individu, dan pada saat bersamaan mengakui hak milik orang banyak. Hal ini erat kaitannya dengan penunjukan tuhan kepada manusia sebagai khalifah Allah di bumi, yang pada dasarnya mengandung

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5] Ada perbedaan signifikan, kata Faruk Nabahan antara undang-undang formal dan nilai moral. Perbedaan terpenting adalah bahwa : hukum formal hanya mengatur prilaku manusia pada sisi luarnya saja, tidak menyentuh ke dalam inti kecuali hanya sedikit. Selain itu, bahwa undang-undang formal memberikan sanksi pelanggaran atas tindakan melawan hukum. Sedangkan hukum moral tidak, namun hukum moral menembus ke dalam sampai melihat hal yang hanya bersifat niat. Misalnya motif suatu tindakan! Apa motifnya dan apa pula targetnya. Di sinilah hukum moral memberikan penilaian.

makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia sehubungan dengan urgensinya dalam nilai aqidah Islam.

Nilai moral yang menjadi landasan teori ekonomi Islam erat kaitannya dengan ketaqwaan, yang mengandung arti kedekatan kepada tuhan yang dicapai melalui transparansi aqidah terhadap semua nilai dalam upaya penegakkan institusi yang diwajibkan oleh Allah. Dalam kaitannya dengan nilai moral sebagai landasan teoritis ekonomi Islam. Umer Chapra[13], memberikan komentar bahwa : Islam telah memberikan keterangan yang jelas mengenai sejumlah pembaharuan nilai moral, sosial ekonomi dan kelembagaan guna memahami tujuan-tujuannya, termasuk kesejahteraan sosial dan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat. Semua pembaharuan nilai ini dirakit kedalam sistem ekonomi Islam sebagai bagian integral Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Akar dari sistem yang dialami itu, lanjut Chapra, terdiri dari keyakinan-keyakinan yang mendasar, tujuan-tujuan dari nilai-nilai,[14] serta peningkatan moral individu yang tidak dapat ditawar-tawar dan tidak terbatas oleh waktu. Bahkan menurut Faruk Nabahan,[15] di antara objek yang dibidik Al-Qur'an dan Al-Sunnah Rasul adalah peningkatan nilai moral masyarakat yang dinilai itu, diharapkan menjadi cermin bagi segenap uamt manusia.

[13] MU. Chapra, *to ward a just monetary,* dalam pendahuluan, terj. Lukman Hakim.

[14] Penghapusan riba, misalnya diikuti dengan rancangan dan menjalankan sistem keuangan dan perbankan sesuai syari'at Islam sebagai hakikat ideologinya dalam rangka mentransformasikan tujuan-tujuan sosio ekonomi Islam.

Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang sangat menekankan nilai-nilai moral dan menekankan agar nilai-nilai agung ini dibumikan dalam masyarakat, baik dalam tindak prilaku biasa atau yang berkenaan dengan ekonomi. Firman Allah :

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat itu suatu kebaktian, akan tetapi kebaktian itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang minta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (keimanannya) dan mereka itulah orang-orang yang taqwa". (QS. Al-Baqoroh: 177).

"Mereka yang telah menempati Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum kedatangan mereka (Muhajirin) mereka itu mencintai kepada yang berhijrah pada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka mengutamakan orang-orang (Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa saja yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung"(QS. Al-Hasyr: 9).

"Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa saja yang telah diperbuatnya kecuali golongan kanan, mereka di dalam syurga tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa; apakah yang menjebloskan kamu ka dalam neraka Saqar? Mereka (penghuni neraka Saqar) menjawab; kami dulu termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan shalat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin". (QS. Al-Mudatsir: 37-44).

Dalam ayat lain (QS. *At-Taakasur*) Al-Qur'an mengutuk orang yang bermegah-megahan yang menyebabkan mereka lalai dari kewajiban mereka kepada tuhan. Dalam surat Al-Humazah, Al-Qur'an juga mengumpat orang menumpuk-numpuk harta, dan menolak ketika mereka diingatkan akan

[15] *Al-Iqtishad Al-Islami* terj. Hal. 14-15.

tanggung jawab sosialnya. Sedangkan dalam surat Al-Ma'un yang dikatakan sebagai pendusta agama adalah mereka yang riya dan pamer kekayaan tetapi menolak hal-hal yang berguna.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa nilai moral sebagai landasan teoritis ekonomi Islam, merupakan faktor essensial yang mendapat penekanan penuh untuk ditransformasikan dalam kehidupan sosial ekonomi. Sekaligus merupakan nilai tersendiri bagi sistem ekonomi Islam, yang dalam bangunan ekonominya tidak berlandaskan egoistik atau hedonisme utilitarianisme dan kedengkian sosial yang akhirnya mengakibatkan masyarakat jauh dari tatanan ideal dan masuk ke dalam tindakan destruktif. Dalam Islam hukum moral dan formal dijalin secara sinergis untuk merealisasikan target masyarakat ideal.

c. Syari'ah

Syari'ah kata Mahmud Syaltout,[16] adalah perundang-undangan yang diundangkan Allah supaya manusia berpegang kepadanya untuk menata kehidupan manusia dalam hubungannya dengan tuhan,[17] dengan sesame muslim khususnya,[18] dengan sesama manusia,[19] dengan alam seluruhnya[20] dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.[21]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[16] Mahmud Saltout, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah.* Hal. 12-13.
[17] Caranya ialah dengan melaksanakan kewajiban keagamaan, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
[18] Caranya ialah dengan menjalin persaudaraan, cinta kasih secara permanen, berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat khusus, seperti, pemebentukan keluarga, kewarisan atau wasiat.
[19] Caranya bersama-sama memajukan kesejahteraan dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat.

Syari'ah merupakan bagian dari sebah bangunan Islam, keberadaan syari'ah selalu dibarengi dengan aqidah dan moral. Aqidah dan syari'ah sangat erat hubungannya dalam ajaran Islam. Syari'ah tanpa aqidah diibaratkan sebuah ketinggian tanpa pondasi, sehingga keropos tanpa kekuatan, siapapun yang memiliki aqidah (keyakinan tentang ketuhanan) namun mengesampingkan persoalan syari'ah atau sebaliknya, maka dianggap bukan muslim dalam pandangan Allah.[22]

Nilai syari'ah yang melandasi sistem ekonomi Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari nilai aqidah dan moral. Al-Qur'an banyak sekali menggambarkan hubungan yang terpadu antara nilai-nilai tersebut. Seperti firman Allah:

"dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan[23], tetaplah mengerjakan shalat, dan tunaikan zakat. Barang apa saja amal kebaikan yang kamu kerjakan niscaya kamu peroleh pahalanya di sisi Allah untuk dirimu. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan,[24] pungutlah sedekah dari bagian harta benda mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dari noda-noda kikir dan serakah dan

[20] Dengan cara mengadakan penyelidikan dan menjunjung tinggi kebebasan berfikir dan mengajukan pendapat dalam menghadapi peristiwa kemanusiaan, serta mempergunakan hasil-hasilnya untuk mempertinggi derajat manusia.

[21] Dengan cara menikmati segala kelezatan hidup dengan cara halal tanpa berlebih-lebihan atau kikir sekali.

[22] *Islam Aqidah wa syari'ah*. Hal. 14

[23] QS. Al-Qashas : 77.

[24] QS. Al-Baqoroh : 110.

do'akanlah mereka, karena sebenarnya do'amu itu adalah penawar hati untuk mereka dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui[25] *".*

Perintah dalam ketiga ayat tersebut (*Ibtagu* : carilah, *Aatuu* : tunaikanlah, dan *Khudz*: pungutlah dan kelolalah dengan baik) adalah syari'ah yang erat hubungannya dengan aqidah dan moral sebagai landasan ekonomi Islam.

Syari'ah sebagai rumusan hukum tuhan dapat diterapkan pada semua bangsa, generasi dan massa termasuk dalam bidang ekonomi, karena syari'ah memiliki suatu style sebagai berikut :

Pertama : syari'ah memberikan prinsip-prinsip umum, misalnya tentang cita negara yang baik (baldatun thoyibah) (QS. Saba' : 15). Cita kenegaraan itu tidaklah disertai dengan detail tehnis, akan tetapi dapat dipahami bahwa cita itu ialah kesejahteraan sosial ekonomi.

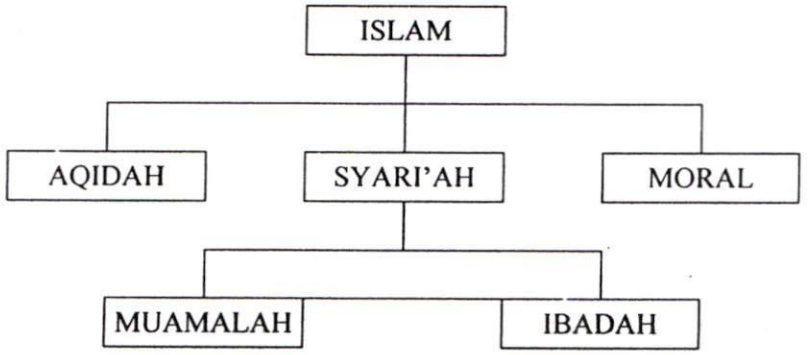
Kedua: syari'ah merumuskan peraturan-peraturan terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masyarakat manusia. Misalnya tentang pembagian harta warisan (QS. An-Nissa: 11-12 dan 176), mengenai yang berhak menerima zakat (QS. At-Taubah: 60), jenis benda yang wajib di zakati (QS. At-Taubah: 34 dan Al-An'am 141).

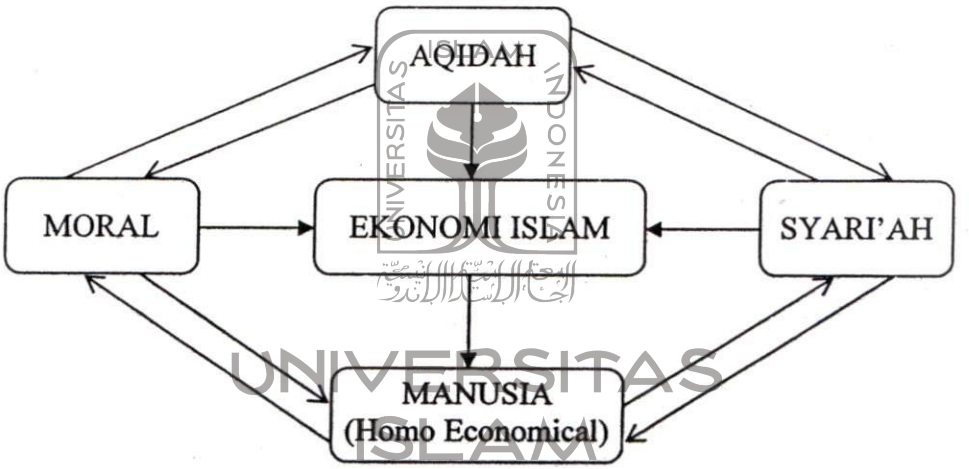
Untuk lebih memperjelas kedudukan aqidah, moral dan syari'ah sebagai landasan teoritis ekonomi Islam, ada baiknya memperhatikan bagan berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[25] QS. Al-Baqoroh : 103

Bagan 1 Kedudukan Aqidah dalam Islam





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari sini dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah sebuah totalitas integral di suatu sistem, memiliki nilia-nilai aqidah syari'ah dan moral, membentuk satu kesatuan yang utuh yang melandasi teori ekonomi Islam.

2. Islam dan Kegiatan Ekonomi

a. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari totalitas ajaran Islam, meliputi nilai aqidah, moral dan syari'ah, sebagai landasan teoritis ekonomi Islam bersumber dari wahyu Illahi dan sunnah rasul mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik dunia dan akihrat, yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir batin, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-

Qur'an: "*dan di antara mereka ada yang berdo'a : ya! Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka (QS. Al-Baqoroh : 201)*".
"*dan sebagian kamu janganlah memakan harta sebagian yang yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu (membawa) urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqoroh:188)*".

Hal ini berarti bahwa dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan jalan menghalalkan segala cara, sebab mu'amalah Islam merupakan amal shaleh dan bernilai ibadah.

Ibadah adalah menghambakan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana diatur dalam syari'ah. Sedangkan mu'amalah adalah ketentuan syari'ah yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia seperti: jual beli, pinjam meminjam dan kegiatan ekonomi lainnya.

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu mu'amalah yang telah diatur secara global dan lengkap dalam syari'ah Islam. Sehingga apapun bentuk kegiatan ekonomi itu, baik bernilai ekonomis maupun sosial, berubah dari kegiatan materiil biasa menjadi ibadah yang berpahala, apabila dilakukan dengan niat untuk memperoleh keridlaan Allah SWT. Hal ini seperti hadits Nabi diriwayatkan oleh Umar bin Khattab RA:

"*bahwasannya semua pekerjaan pastilah dengan niat, sesungguhnya setiap orang mempunyai niat sendiri-sendiri. Maka barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnyapun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kepada dunia yang akan dia dapatkan atau seorang*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

wanita yang akan dinikahi, maka hijrahnyapun kepada apa yang ia berkehendak hijrah kesana[26]*"*,

Sabdanya pula yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqahs :

"sesungguhnya tidak engkau keluarkan satu nafkahpun, yang engkau peroleh dengan ridho Allah, kecuali engkau diberinya pula pahala, termasuk nafkah yang engkau berikan kepada istrimu[27]*"*.

Dari hadits ini dapatlah dimengerti bahwa kegiatan ekonomi, maupun kegiatan lainnya yang sesuai dengan nilai dan tuntunan aqidah, moral dan syari'ah, apabila bersih niatnya (ikhlas) semata-mata karena Allah. Sungguh bernilai ibadah.

b. Cita-cita luhur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi

Kegiatan ekonomi yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan materiil sesungguhnya tidak mempunyai tujuan dan cita-cita sebenarnya, keuntungan materiil hanyalah sebagai media bagi tujuan yang lebih besar dan cita-cita yang lebih luhur yaitu : memakmurkan bumi, dan mempersiapkan untuk kehidupan insani, sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah dan realisasi dari tugas kekhalifahan manusia di bumi Allah.

Ada perbedaan prinsipil antara tujuan dan cita-cita semata-mata memperoleh keuntungan materiil untuk memenuhi kebutuhan dengan ia

[26] Sumber kitab haditsnya :
1. Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari, S*ahih al-Bukhari*, (syirkah al-ma'arif, bandung, tt, juz I hal. 5).
2. Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairy An-naisaburi, S*ahih Muslim*, edisi terjemahan, ma'mur daud (Wikaya, 1996, juz IV, hal. 52. Hadis nanfar 1861)

[27] Sumber kitab haditsnya
1. Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, juz III hal. 286.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

merupakan perantara dari tujuan yang lebih luhur sebagaimana tersebut di atas.

Perbedaannya ialah: kalau cita-citanya hanya memperoleh keuntungan, maka yang terjadi adalah egoisme, monopoli, dan memntingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain. Inilah mengapa Al-Qur'an dalam surat At-Takatsur, dan surat Al-Humazah mengutuk orang yang bermegah-megahan, dan menumpuk-numpuk harta benda. Kemudia jika cita-cita kemakmuran seluruh bumi sebagai dasar kekhalifahan manusia dan tidak semata-mata keuntungan materiil, maka persaingan, egoisme, dan monopoli akan berubah menjadi toleransi, solidaritas sosial antara negara dan bangsa untuk kemakmuran dan perdamaian bumi dan menggali kekayaan dengan cara terbaik demi kemaslahatan sosial ekonomi umat manusia. Mengapa demikian?, karena ekonomi Islam erat kaitannya dengan anjuran untuk melaksanakan prinsip-prinsip moral kegiatan ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup manusia.

Jadi Islam tidak pernah melupakan unsur materi dan eksistensinya dalam memakmurkan bumi dan meningkatkan taraf hidup manusia. Namun, Islam selalu menekankan bahwa kehidupan berekonomi yang baik (walaupun itu target yang perlu dicapai bukanlah tujuan akhir) kehidupan berekonomi hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih berarti. Pemahaman ini merupakan garis merah antara Islam dan faham materialisme, sosialisme dan kapitalisme.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Materialisme hanya terpaku kepada manusia sasaran pokok faham ini, kata Yusuf Qadhrawi,[28] adalah memenuhi keinginan dua jenis nafsu manusia yaitu nafsu birahi dan nafsu perut. Kemaslahatan ekonomi yang dijalankan tertuju kepada kepentingan duniawi, kemegahan dunia adalah tujuan akhir yang perlu dicapai sekaligus surga yang perlu diwujudkan di dunia.

Lain materialisme, lain pula Islam menjadikan kenikmatan dunia sebagai sarana untuk meningkatkan spiritual manusia dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah maha pencipta. Islam mengajarkan agar manusia tidak hanya mementingkan urusan duniawi dengan melupakan Allah, sesuai dengan makna Al-Qur'an di dalam surat Al-Jumu'ah : 10-11 dan surat Al-Mulk: 15.

Dari sini pertanyaannya adalah, apakah ajaran Islam yang menganjurkan dan memberi motivasi untuk bekerja, melakukan kegiatan ekonomi hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi? Pertanyaan ini timbul karena terdapat ayat-ayat lain yang seolah-olah mencegah orang untuk menjadi kaya (misalnya jika membaca surat Al-Humazah atau surat At-Takatsur).

Apabila benar Al-Qur'an mencegah orang untuk menjadi kaya, ha ini tentu terdapat hubungan kontradiktif dengan ajaran zakat, sebab bagaimana orang bisa berzakat jika tidak memiliki kekayaan dan pendapatan yang berlebih. Di satu pihak, perintah untuk bergegas untuk melakukan kegiatan ekonomi juga mencari rizki Allah (QS. Al-Ju'ah:10) dan pernyataan bahwa hanya kepada Allah saja manusia bertanggung jawab, seperti makna yang

[28] Yusuf Qardhawi, *Darul qiyam wal ahlaq fil iqtishadil Islam*. Hal. 85.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tertangkap dari surat Al-Mulq ayat 15. Demikian pula prinsip yang diletakkan oleh ayat 30 surat An-Nisa, bahwa orang tidak boleh iri terhadap kelebihan yang diperoleh orang lain dalam soal rizki, karena setiap orang hanya memperoleh apa yang mereka usahakan. Ini memberikan kesan *"Laissez Fire"* dalam prinsip yang diajaran oleh Al-Qur'an yang menimbulkan konsekuensi, terjadinya perbedaan dalam tingkat pendapatan dan kekayaan yang dipandang sah Al-Qur'an. Itu semua memberikan insentif moral kepada manusia untuk bekerja dan mencari rizki dan kenikmatan, tapi di lain pihak, kewajiban-kewajiban sosial yang ditetapkan bagi orang yang telah berhasil memperoleh pendapatan sah kekayaan yang berlebih , bisa menimbulkan rasa disintensif.

Ketegangan yang ditimbulkan oleh prinsip yang seolah-olah berlawanan arah itu justru merupakan dialektika yang menimbulkan dinamika sosial ekonomi. Sudah barang tentu landasan teoritis di atas perlu dibuktikan apakah dorongan untuk mengeluarkan zakat merupakan sistem insentif terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti yang dikatakan oleh Yusuf Ahmad dan Mabid Al-Jahri.[29] Suatu zakat, ternyata bukan saja merupakan instrument distributif tapi juga mampu memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut memungkinkan orang untuk membayar zakat, namun untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi diperlukan insentif. Dalam

[29] Tentang 24, tekhnik pembuktian keduanya telah dikutip oleh M. Dawam Rahardjo dalam *Etika ekonomi dan Manajemen.* Hal. 52.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hal ini untuk bisa membayar zakat sebagai kewajiban keagamaan adalah juga menjadi insentif moral, disamping perintah mencari rizki itu sendiri merupakan dorongan bagi pertumbuhan, disini lingkaran kausalitas itu menjadi sempurna.

Disamping itu, terdapat berbagai ayat yang bilsa dipakai sebagai prinsip dengan sistem nilai yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertama: adalah prinsip pembagian pekerjaan seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. "*kami tetap menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami tetap meninggikan mereka atas sebagianyang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat saling memberikan pelayanan jasa*[30]".

Ayat ini memberikan petunjuk agar dilakukan pembagian pekerjaan (Division of labour) spesialisasi dan profesionalisasi dan jalan dengan itu juga diversifikasi kegiatan ekonomi.

Kedua : adalah prinsip perdagangan. Seperti dinyatakan oleh Al-Qur'an

"sesungguhnya Allah menghalalkan perdagangan dan melarang riba (pemerasan)[31]".

Perdagangan dalam perekonomian modern dewasa ini memainkan peran penting bagi perubahan-perubahan perekonomian dan pembangunan.

Perkembangan industri selalu dimulai dari perkembangan perdagangan karena perdagangan membawa "Signal" yang memberi tanda tentang apa yang harus diproduksi. Al-Qur'an menganjurkan agar orang bepergian

[30] QS. Az-Zukhruf : 32
[31] QS. Al-Baqarah : 275.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keseluruh penjuru dunia guna memperoleh rizki Allah. (QS. Al-Jumu'ah : 10) dan dalam surat Al-Jatsiyah : 12 dikatakan juga

"Allah menundukkan lautan untukmu, supaya kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan seijinNya, dan supaya kamu dapat mencari sebgaian karuniaNya, (melalui perdagangan). Dan mudah-mudahan kamu bersyukur".

Etos perdagangan yang membawa kaum muslimin mengembara ke seluruh dunia, telah dibuktikan oleh sejarah.

Hal pertama di atas dapat kita hubungkan dengan pandangan Adam Smith (1729-1790), yang tidak dapat disangsikan lagi merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Smith cukup banyak memberikan perhatian pada produktivitas tenaga kerja, dari hasil pengamatannya yang cukup mendalam, Smith mengambil kesimpulan pula bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui apa yang disebutnya *division of labour* (pembagian kerja)[32]. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, di mana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing.

Untuk lebih memperjelas pendapatnya di atas Smith memberikan contoh dampak pembagian tugas dalam pembuatan peniti, jika tiap orang melakukan semua jenis pekerjaan sendiri-sendiri (termasuk di dalamya meluruskan kawat, memotongnya, meruncingkan dan mematangkan kepala peniti, dan

[32] Teori Smith ini mirip dengann pandangan Plato (427-347 SM). Dan dalam kenyataannya ide teori division of labour oleh Smith dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan output dan pembangunan ekonomi, oleh Plato dimaksudkan untuk pembangunan kualitas kemanusiaan, baca : *Perkembangan pemikiran ekonomi oleh Deliarnov*. Hal. 10 dan 31

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sebagainya), maka hasil diperoleh. Tetapi jika dilakukan pembagian tugas (*division of labour*) untuk pekerjaan-pekerjaan di atas maka hasil produksi akan lebih banyak. Demikian pula halnya barang-barang hasil produksi lainnya (misalnya: sepatu, pakaian jadi, industri lokomotif dan sebagainya) mengapa demikian? Menurut Smith, pembagain tugas tadi telah menyebabkan tiap orang ahli di bidangnya (terspesialisir dan terprofesionalisir) dan dengan demikian produktifitasnya juga meingkat sehingga hasil produksi secara total juga akan meningkat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori Al-Qur'an dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 sebagaimana telah penulis hubungkan dengan ide teori Smith ini, ternyata memang secara empiris telah banyak kita dapati hampir pada setiap kegiatan produksi banyak barang maupun jasa. Tidak diketahui secara pasti apakah teori Smith yang memang mempengaruhi kegiatan produksi, atau memang mekanisme kegiatan produksi itu sendiri yang memang menghendaki division of labour, tetapi yang jelas memang ada dorongan-dorongan lain yang mengarahkan kepada division of labour ini dengan kata lain bukan semata-mata karena ide teorinya Adam Smith.[33]

Terhadap kedua hal di atas (prinsip yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi) dapat pula kita hubungkan dengan apa yang disebut faham Markantilisme, menurut faham ini, tapi negara yang berkeinginan unuk maju

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[33] persoalan apa, bagaimana dan dari mana dorongan tersebut, perlu penelitian keilmuan tertentu demikian pula terhadap invisible handsnya Smith.

harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melaului *"Surplus"* perdagangan luar negeri. Markantilisme sumber kekayaan negara adalah dari perdagangan luar negeri dan uang sebagai surplus perdagangan adalah sumber kekuasaan (perlu dicatat inilah perbedaan antara jujur dan prinsip kegiatan ekonomi Islam dan faham ini).

Faham ini dapat dianut di negara-negara Eropa abad ke 16 antara lain: Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis dan Belanda. Mereka tidak hanya berdagang dengan sesama negara Eropa, tetapi sampai-sampai ke Hindia Belanda (indonesia kala itu). Sebagaimana diketahui, celakanya, tujuan negara-negara Eropa melakukan misi perdagangan ke Indonesia pada awalnya adalah memperebutkan rempah-rempah, tetapi untuk mengamankan jalur perdagangan tersebut, mereka akhirnya menjajah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perlu dicatat disini, bahwa perbedaan pandangan dan prinsip dalam kegiatan ekonomi di satu pihak ternyata menimbulkan efek monopoli dan eksploitasi, dan di pihak lian, menandai perkembangan sosial ekonomi yang patut mendapatkan perhatian guna perbaikan terhadap ide-ide yang pernah mewarnai sejarah prilaku ekonomi tersebut.

Persoalan apakah Islam benar-benar mempengaruhi kegiatan ekonomi atau apakah terdapat bukti-bukti yang memperkuat adanya hubungan anatara ajaran agama Islam dengan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Mencari kaitan antara agama dan kegiatan ekonomi serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, memang sulit, sebab terkait erat dengan

subjek teoritis prilaku dan ekonomi dan kawasan teritorialnya teramat komplek, oleh karena itu, para ahli ekonomi pembangunan, menghargai teori Weber antara lain karena posisinya yang memberikan alternatif dengan posisinya mengenai tipe ideal yang dibangun dengan kesan interpretatif mengenai realitas, Weber merupakan salah sorang pelopor dari cabang ilmu sosial yang berusaha mengerti hubungan timbal balik.

Persoalan apa, bagaimana dan dari mana doronga tersebut, perlu penelitian keilmuan tertentu demikian pula terhadap *Invisible Hands*-nya Smith.

Antara struktur sosial dan kenyataan rohaniah teorinya telah berjasa dalam usaha melukiskan dan menerangkan sebagai realitas sosial tentang apa yang disebutnya sebgai etika protestantisme dan hubungannya dengan kapitalisme, melalui observasi awalnya yang bermula dari fakta sosialogis yang ditemukannya di Jerman, bahwa sebagian besar dari pemimpin-pemimpin perusahaan, pemilik modal, personil tehnis dan komersial tingkat atas adalah orang-orang protestan.[34]

Bagaimana dengan Islam? Penelitian yang sama seperti ditempuh oleh Weber, juga ditempuh oleh Cliffard Geertz dalam *The Religion of Java*,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[34] Penyelidikan ilmiah Weber ini agaknnya menggunakan metode induktif yakni menyelidiki berdasarkan eksperimen dari obyek khusus untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan umum. Demikian Taufik Abdullah (baca metodologi penelitian agama. Hal. 29), walaupun satu segi mengkritik Weber, namun dalam segi lain ada kecenderungan mendukung tekhnik Weber.

sebagaimana dikutif oleh Dawam Rahardjo,[35] penelitian Geertz di Mojokuto (nama samaran kota pare, kediri), tipologi sebagain, santri dan priyayi yang dibangunnya merpukan kominasi dari upaya menyususn konsep tipe ideal, berdasarkan nilai-nilai budaya dan etika (agama) yang dianut, dengan upaya penyusunan stratifikasi, pada lapisan bawah, yaitu petani, tipe budaya adalah abangan, pada lapisan teratas, adalah priyayi yang statusnya adalah pegawai pemerintahan sedangkan pada lapisan tengah, yaitu kelas pedagang, Geertz melihat tipe budaya santri. Weber sendiri, gagal dalam melihat etos kerja semacam etik protestantisme, pada bangsa arab yang muslim.[36] Tapi Geertz justru melihat adanya kelas wiraswasta yang menonjol ini pada lapisan santri yang menganut faham Islam reformis di Indonesia. Barangkali akan ada orang yang menolak teori Geertz mengenai golongan wiraswastawan muslim, jika membandingkannya dengan keturunan Cina yang menguasai kegiatan ekonomi di Asia Tenggara.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam dan kegiatan ekonomi memiliki peran dalam pertumbuhan ekonnomi. Sebagaimana juga etika protestantisme, teori-teori lainnya.

[35] Dawan Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Hal. 69.

c. Produksi hubungannya dengan kegiatan ekonomi dalam Islam

Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan mu'amalah yang dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ideal telah diatur secara lengkap dalam syari'at Islam. Meliputi produksi, konsumsi dan distribusi.

Produksi telah terjadi semenjak manusia bergelut dengan bumi, karena ia merupakan sesuatu yang primer dalam kehidupan, Adam bapak manusia, adalah manusia pertama dalam hal produksi, walaupun ketika di surga ia terjamin kehidupan dan kesejahteraannya.[37] Keluarga Adam dari surga merupakan skenario yang telah direncanakan Allah, agar Adam dapat memakmurkan bumi. *"Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu kemakmurannya"*. Adam dan anak cucunya di dunia ini telah bersusah payah melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Dan Allah telah mempersiapkan bumi ini sebagai kediaman manusia.

"sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan[38]*"*.

Pada dasarnya, terhadap persoalan produksi, Islam tidak ikut campur tangan. Yusuf Qardhawi[39], Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk (memproduksi), membuat aturan main sesuai dengan keahlian, kreatifitas, tingkat keilmuan, situasi dan kondisi. Karena hal ini adalah bagian

[36] Bahkan Bryan S. Turner mengatakan bahwa Weber bukan saja memeiliki pengetahuan yang dangkal tentang Islam, tetapi juga keliru.
[37] QS. Thaha : 117-119, QS. Hud : 61
[38] QS. Al-A'raf : 10. Lihat juga Al-Baqoroh : 164, Fushilat : 10, Luqman : 20, Ibrohim : 33-34.
[39] *Darul qiyam wal ahlaq* : 98.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dari urusan dunia yang terus berubah dan berkembang.[40] Akan tetapi Islam lebih memfokuskan moral dan barang-barang yang diproduksinya dari pada sarana. Misalnya, jika satu mesin bisa meningkatkan produksi, menghemat tenaga kerja, ongkos produksi, mengurangi jam kerja, namun mendatangkan banyak hasil, maka agama (Islam) pasti menyambutnya dengan baik dan tidak akan mencap *"haram"*.

Jadi jelaslah bahwa agama, dalam hal usaha produksi atau pertumbuhan ekonomi ini Islam tidak ikut campur dalam urusan dunia kecuali jika ada dampak negatif bagi kemaslahatan manusia.

3. Konsumsi Hubungannya dengan Kegiatan Ekonomi Islam

Mayoritas ahli ekonomi memfokuskan perhatiannya pada produksi, mereka berusaha sekuat tenaga meningkatkan produksi serta memperbaiki kualitas dan kuantitasnya. Konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen akan barang dan jasa (kini dan yang akan datang) merupakan inisiatif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri, ini fakta, sehingga mereka tak hanya berusaha memperoleh pendapatan tetapi juga memberi inisiatif untu meningkatkannya. Dengan kata lain belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat produksi hinga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang, maka cepat atau lambat pada produksi niscaya akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsapun terhambat. Jika

[40] Inilah makna Hadits Nabi "*kamu lebih tahu tentang urusan duniamu*".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hasrat konsumsi masyarakat ditekan maka produksi atau kegiatan ekonomi masyarakat akan merosot.

Islam, sebenarnya tidak menentang konsumsi, Islam juga tidak melarang gaya hidup tinggi, demikan kata Dawam Rahardjo,[41] seperti dikatakan dalam Al-Qur'an[42] :

"Katakanlah siapakah yang mengharamkan persiapan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambaNya dan (siapakah pula yang mengharamkannya) rizki yang baik? Katakanlah kesemuanya itu (disediakan) bagi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia (khusus bagi mereka saja) dari hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orng yang berfikir".

Agaknya ayat-ayat ini mengantisipasi pandangan orang-orang tertentu yang mungkin mengatakan bahwa agama itu melarang konsumsi dan gaya hidup tinggi dan tidak mendorong produksi. Al-Qur'an membantah dugaan itu, menurut tafsir resmi Indonesia[43] atas ayat itu perhiasan hidup itu ialah anugerah Allah bagi orang yang tidak beriman maupun yang beriman. Tetapi orang yang beriman ada *"bonus"* yakni kehidupan akhirat.

Ayat di atas juga menekankan *"rezeki yang baik"* (Al-Thoyibati min Al-rizki). Jadi yang tidak diperkenankan adalah konsumsi barang-barang yang tidak baik misalnya, minuman keras, narkotika, bangkai[44] babi atau ewan yang hidup didua dunia maupun binatang yang tidak lazim dikonsumsi oleh manusia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[41] M. Dawam Rahardjo, *Islam dan transformasi sosial ekonomi*, 1999 hal. 320.
[42] QS. Al-A'raf : 32.
[43] *Al-Qur'an dan Terjemahannya* kkeluaran Degap RI. Hal. 225.
[44] Bangkai dapat diartikan barang-barang yang sudah kadaluarsa.

Selebihnya adalah karunia yang dianugerakan oleh Allah kepada segenap manusia.

Selanjutnya dalam surat yang sama[45] :

"hai anak Adam, pakai pakaianmu yang indah dalam setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa yang dilarang itu ialah konsumsi yang berlebih-lebihan (conspicous consumption). Sekaligus merupakan bantahan atas apa yang dikatakan oleh Lewis,[46] bahwa cara hidup spiritual yang dianggap unggul orang-orang beragama itu dilakukan dengan mencegah konsumsi, seolah-olah terkesan bahwa jika kehidupan spiritula hendak dikembangkan, maka satu-satunya cara ialah dengan mengurangi hasrat kebendaan. Sebaliknya, jika hasrat hidup kebendaan yang diprioritaskan, maka kegiatan spiritual harus dikurangi. Padahal penafsiran yang lebih mendalam dapat melahirkan pandangan bahwa semangat spiritulisme dapat dan harus berjalan bersama-sama dengan kehidupan kebendaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kedua ayat diatas dapat difahami selain sebagai semangat melakukan kegiatan ekonomi (terlebih dikaitkan dengan ayat-ayat dalam surat yang lain yang mendorong kegiatain ekonomi, misalnya pada surat Al-Jumu'ah ayat 107, juga semangat pengendalian diri *(self control)* dalam menikmati hasil-hasilnya).

[45] QS. Al-A'raf : 31

[46] dapat dibaca dalam Dawam Rahardjo *"Islam dan transformasi sasial ekonomi"* hal. 323

Islam mengakui hakikat keberadaan mausia dalam persoalan di atas, selain mendorong manusia untuk tidak terlalu memperturutkan hakikat manusia yang serakah, rakus, egoistik selalu mementingkan diri-sendiri, seperti menurut faham hedonisme, dimana tujuan hidup manusia di dunia semata-mata adalah mencari kenikmatan hidup yang sebesar-besarnya, tidak mengacu pada kepuasan material dan kebendaan secara bersama-sama.

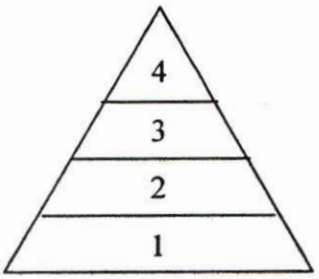
Dari sini samar-samar mulai tampak adanya perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi. Yakni terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang, Islam tidak mengaku kegemaran materialistis hedonisme semata-mata dari pada konsumsi modern. Lebih lanjut maman menyatakan :

"sekarang ini, kemajuan, berarti semakin tingginya tingkat hidup yang berarti meluasny kebutuhan-kebutuhan yang menambah rasa ketidak puasan dan kekecewaan akan hal-hal sebagaimana adanya, sehingga keinginan nafsu untuk mengejar tingkatan konsumsi yang semakin tinggipun semakin bertambah".

Persoalannya adalah bagaimana cara mentransformasikan sistem ekonomi Islam dalam menghadapi realitas meluasnya dan semakin kompleksnya hasrat manusia dalam mengejar kepuasan dan kebutuhan?

Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap persoalan ini adalah dengan mengidentifikasi urutan kebutuhan prioritas secara ringkas dapat dilakukan melalui konsep pyramida kebutuhan.

Diagram 2
Konsep Pyramida Kebutuhan



1. Kawasan Keperluan
2. Kawasan Ketenangan
3. Kawasan Kemewahan
4. Kawasan I'raf dan Tabdzir

Melalui konsep pyramida kebutuhan atau skala prioritas kebutuhan di atas dapat kita adakan identifikasi penggolongan kebutuhan-kebutuhan dalam manusia dalam tiga tingkatan aman dan satu tingkatan Wail beresiko yaitu : keperluan, ketenangan, kemewahan, (aman) dan Israf atau tabdzir (mengandung resiko).

Keperluan: biasanya meliputi semua hal yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi, (yang meliputi sandang, pangan, papan dan biologis).

Ketenangan: boleh diartikan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi pekerjaan, tapi berdasarkan kesimbangan dengan biaya komoditi itu.

Kemewahan: mengarah kepada komoditi serta jasa yang penggunaannnya tidak memenuhi efisiensi seseorang bahkan mungkin menguranginya. Pakaian mahal, perhiasan, mobil, meubel mewah, gedung yang menyerupai istana, barisan pembantu rumah tangga yang merupakan kemewahan bagi kebanyakan orang.

Israf dan tabdzir: segala hal yang meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan yang pemenuhannya bertentangan dengan nilai efisiensi,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keseimbangan, keadilan, rasionalitas ekonomi Islam dan tidak mengacu pada kepuasan spiritual dan kebendaan.

Pada kawasan pertama (keperluan) Islam mewajibkan untuk memperolehnya dan kedua (ketenangan) Islam masih dapat mentolerir. Pada kawasan ketiga (kemewahan) Islam memberi konsep pengendalian diri dan pada kawasan keempat Islam mengecap sebagai tindakan syaitan karena berdampak negatif terhadap kemaslahatan manusia. Untuk Islam memberikan konsep skala prioritas kebutuhan, pemenuhan keperluan harus diutamakan, sebelum kesenangan dan kemewahan, sedang israf atau tabdzir harus benar-benar dipangkas. Mereka yang berada pada kawasan mewah dan senang harus memperhatikan mereka yang berada pada kawasan perlu. Hal ini sesuai dengan maksud Al-Qur'an surat Al-Hasyr: 7 yang menekankan pemerataan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Ada suatu pembaharuan yang sangat indah dalam literatur fiqih mengenai kebutuhan penting (dharuriyat), kenyamanan (hajiyat), dan kesenangan (tahsiniyat). Semua kelompok tersebut, oleh para Fuqoha dapat digolongkan ke dalam kategori *"kebutuhan"* dan tidak termasuk kemewahan, atau barang-barang yang dikonsumsi karena untuk simbol status tinggi. Segala sesuatu yang berada di luar *"kebutuhan"* tetap dianggap oleh para fuqoha sebagai berlebih-lebihan (Extravagensi) dan keinginan mengumbar nafsu dan karena itu sangat dibenci. Pembahasan ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar negara-negara mungkin dapat mengurangi ketidak seimbangan ekonomi yang kini sedang terjadi tanpa mengadakan kompromi dengan sasaran sosio ekonomi mereka.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Landasan Praktis Sistem Ekonomi Islam

Problematika ekonomi adalah prolem yang paling prinsip bagi masyarakat modern, baik yang maju, sedang apalagi terbelakang. Karena itu diperlukan suatu sistem perekonomian dan perpolitikan yang mandiri, untuk membangun masa depan yang cerah dengan rujukan ajaran dan metode dasar Islam.

Pembangunan ekonomi merupakan objek yang harus diraih, bukan sekedar untuk pertambahan pendapatan (*income*) perkapita penduduk, tapi lebih karena bahwa perkembangan ekonomi dapat meningkatkan sumber daya masyarakat, dengan modal skill yang baik, optimalisasi sarana tekhnologi modern dan sistem administrasinya, akhirnya sistem produksi meningkat bahkan Aset Som, bagi negara yang mampu mengoptimalkan merupakan aset yang paling memberikan kontribusi penting karena aset ini lebih bertahan lama dan menunjang kualitas prokuksi. Persoalannya adalah untuk merealisir perolehan objek pengembangan ekonomi diperlukan penunjang bagi landasan praktis. Bagaimana landasan praktis sistem ekonomi Islam? Akankah landasan ini benar-benar dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan seterusnya, inilah inti problema sebuah sistem.

Aqidah, moral dan syari'ah merupakan landasan teoritis yang kemudian menjadi landasan bagi mu'amalah dan ibadah syari'ah sebagai landasan teoritis atas mu'amalah dan ibadah. Muamalah dan ibadah itu sendiri merupakan landasan praktis bagi kegiatan ekonomi yang mencerminkan suatu sistem ekonomi, kemudian sistem ini dikenal dengan sistem ekonomi Islam. Untuk mentransformasikan muamalah diperlukan sutu metode. Salah satu metode tersebut adalah ijtihad. Dari sini dapat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dipahami bahwa ijtihad merupakan landasan praktis bagi muamalah khususnya mengenai persoalan ekonomi. Rumusan hasil dari mengijtihadi ajaran mu'amalah Islam itulah sesungguhnya yang dimaksudkan dengan landasan praktis konsep ekonomi Islam.

Implementasi konsep ekonomi bergantung pada rangka kerja ditransformasikan dari perangkat nilai instrumental yang menjamin fungsionalisasi sistem. Kmudia pertanyaan yang timbul ialah: bagaimanakah fungsionalisasi nilai instrumental ekonomi Islam?

1. Nilai Instrumental Sistem Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, adalah meliputi: zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial dan peran Negara,[47] mari kita telususri satu persatu persoalan ini sebagai landasan praktis ekonomi Islam.

a. Perintah Zakat

Dalam Islam, zakat adalah suatu ketentuan yang bersifat wajib. Kewajiban zakat berlaku atas individu yang memiliki suatu jenis kekayaan tertentu dan telah mencapai nisab.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[47] AM. Syaefuddin, *Studi nilai-nilai sistem ekonomi Islam.* Hal. 66-106. Dan Muhammad, *Lembaga-lembaga keuangan ummat kontemporer hal. 27-34.*

Tentu, zakat merupakan konsekuensi aqidah, yaitu cara bagaiman manusia berkepercayaan kepada Allah,[48] seorang Islam yang membayar zakat, berbuat demikian karena Allah, tidak sekedar ingin memberikan uang kepada fakir miskin, umpamanya, tapi juga karena perintah Allah, karena mengabdi kepada Allah. Jadi zakat didasarkan pada kesadaran religius.

Zakat, dalam istilah ekonomi, merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi, sehingga tindakan ini akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Di sinilah kemudian kita berfikir bahwa zakat, walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah bisa mempunyai arti ekonomis.

Dengan menggunakan pendekatan ekonomis, zakat bisa berkembang menjadi konsep mu'amalah, yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan terpenting zakat adalah memprsempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin, menekan uang atau harta dalam berbagai bentuknya, ibarat darah dalam tubuh manusia. Jika darah tidak menjangkau ke seluruh bagian anggota tubuh, sebagaian anggota badan kebagian terlalu

[48] Kata zakat : berarti toharoh (suci), takarub (media pendekatan kepada Allah), Al-amal ashalih (perbuatan baik) dan dalam Al-qur'an juga, zakat berarti al-Islam, dan al-halal. Terhadap dua arti terakhir ini, berarti bagi yang mensepelekan pelaksanaan dan pengelolaan zakat berakibat pada

banyak, sehingga bagian yang lain mendapatkan terlalu sedikit, maka badan menjadi sakit dan terserang penyakit (penyakit itu adalah krisis). Oleh karena itu untuk mencegah mengalirnya uang atau harta tersebut yang terlalu banyak ke tangan orang-orang kaya Islam telah memerintahkan kepada orang kaya untuk membayar zakat. Suatu masyarakat yang memberikan toleransi dan mendukung ketimpangan ekonomi di antara anggotanya tidak pantas disebut masyarakat muslim. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan sistem ekonomi Islam terhadap zakat sebagai landasan praktis ini?

Dalam Al-Qur'an setiap perintah dari Allah senantiasa diikuti dengan anjuran untuk memikirkannya, agar manusia benar-benar menyadari perbuatannya dan mengerti tujuannya. Dalam menjalankan zakat, manusia harus melandasinya dengan hasil pemikiran yang sungguh-sungguh. Memikirkan zakat secara rasional akan menghasilkan sikap etis, kita tidak hanya menerima norma begitu saja. Berfikir etis mengenai zakat akan bisa mengakibatkan berpikir fungsional. Dalam berpikir fungsional, kita memikirkan misalnya, bagaimana sebaiknya mengatur perbuatan secara individual maupun kolektif, bersama-sama dengan orang lain sehingga perbuatan dengan perintah zakat dapat mendatangkan manfaat yang maksimal, misalnya manfaat ekonomi kolektif.[49]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

statusnya sebagai muslim dan kehalalan rizki yang dikonsumsi (Syeikh Abi Ishaq Ibrahim : *Al-Muhadzab fi fiqhi al-imam asu-syafi'i.* Hal. 140)

[49] Dawam Rahardjo, OPCIT, hal. 149.

Berpikir untuk mencapai manfaat yang optimal dari zakat berarti memasuki pemikiran ekonomi dan sistem ekonomi. Hal ini berarti pula memikirkan zakat sebagai landasan praktis sumber ekonomi, agar penggunaan dan pengolahannya dilakukan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan manfaat konsumtif dan atau produktif yang maksimal, sebagai hikmah zakat dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat, umpamanya mengatasi masalah kemiskinan yang dengan begitu terjadilah suatu pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara rasional dan efisien agar dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai.

Dalam berfikir etis dan fungsional agar tercapai manfaat ekonomi atas zakat, tentu dibutuhkan manajemen yang handal, komprehensif, dan dukungan aktif masyarakat muslim, hal ini dikarenakan memiliki dua fungsi penting,[50] pertama: zakat akan mensucikan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah dan sebaliknya, mendorong menderma dan membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik orang yang benar-benar memahami akan pentingnya zakat akan menjadikan pembayaran zakat ini untuk mencapai suatu kebaikan dan kesucian jiwa yang diperoleh dari membayar zakat, merupakan orang-orang yang rendah hati dan bertakwa kepada Allah. Mereka akan melaksanakan segala kebaikan di dunia semata-mata demi memperoleh keridhlaan Allah dan tidak pernah menyebut-nyebut perbuatan baiknya. Semua pengertian ini tercakup dalam zakat. Kedua: zakat menjadikan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masyarakat tumbuh dengan baik, zakata mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya mendorong tercapainya kemajuan ekonomi.[51] Dengan menjadikan zakat sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim yang berharta untuk membayar zakat atas harta kekayaannya, barang perdagangan dan sebagainya, akan memberikan dorongan yang sangat kuat untuk melakukan investasi modalnya sehingga mampu menumbuhkan dan meningkatkan kekayaan total seluruh masyarakat.

Isyarat perlunya manajemen zakat, sebenarnya telah tercakup dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Dapat dipahami dari kalimat *wal'amilina alaiha* (pengurus harta-harta zakat dan mustahiq) dan dikaitkan dengan strategi yang akan disusun dengan niat menunaikan amanah kepada ahlinya secara baik (QS. An-Nisa : 58). Selain itu, dalam pemikiran manajemen, kita ingin melihat bagaimana dampak zakat itu terhadap perkembangan masyarakat, sesuai yang diinginkan Al-Qur'an. Yang tidak hanya menyangkut apakah telah ditunaikan, melainkan juga, dan ini yang lebih penting, apakah pelaksanaan amanah itu telah mencapai hasil yang dituju. Karena zakat bukanlah sekedar amal ibadah yang bermanfaat bagi muzakki kelak di akhirat, tetapi dimaksudkan untuk dapat memberi manfaat bagi mustahiq, sekarang, di dunia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[50] OPCIT, hal. 238.
[51] QS. Al-Hasyr : 7.

Strategi pendirian lembaga amil zakat sudah mencermin unsur manajemen, akan tetapi unsur lain yang menyangkut soal pelaporan (*reporting*) sebagai bahan penilaian (*evaluating*) kepada publik agaknya belum optimal dilaksanakan. Sekalipun secara tradisional, sering tidak dipertanyakan, tapi adanya pelaporan yang dilakukan oleh lembaga ini akan memberi motivasi kepada muzakki guna lebih bergairah mengeluarkan zakat. Hal ini perlu dilakukan agar diketahui bahwa amanah itu telah disampaikan kepada ahlinya atau yang berhak sehingga *trust* benar-benar tumbuh dari seluruh masyarakat kepada lembaga ini.

Sudah tentu kepercayaan masyarakat akan benar-benar terhina, jika lembaga ini membuktikan kerjanya, tertama dalam manajemen pemanfaatannya. Apabila berbagai program dan proyek dapat dilaksanakan dengan baik,[52] maka hal itu juga perlu dilaporkan kepada masyarakat (melalui berbagai media).

Dengan perkataan lain, lembaga perlu menganut sistem manajemen terbuka, di mana masyarakat luas memiliki akses terhadap informasi tentang bekerjanya lembaga tersebut, di samping pengawasan dari dalam, pengawasan dari masyarakat luas sangat diperlukan, agar lembaga mendapat kepercayaan atau amanah yang lebih besar demi mewujudkan makna ekonomis zakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[52] Misalnya program pembiayaan produktif, seperti pemeliharaan ternak untuk mensuply permintaan pada hari raya Idul Qurban.

b. Larangan Riba

Di dalam Al-Qur'an[53] dan melalui Al-Hadis[54] Allah dengan tegas melarang riba, yang diungkapkan dengan berbagai cara, hal inilah yang kiranya menimbulkan pandangan kontradiktif di kalangan ummat Islam tentang riba dan bunga atau tentang riba dan kegiatan ekonomi lainnya, seperti yang dapat dipahami dari pandangan Syafrudin Prawira Negara[55] yang menyatakan bahwa, kaum muslimin diizinkan menuntut keuntungan, imbalan ataupun upah untuk jasa-jasanya meminjamkan uang untuk tujuan yang produktif tidaklah haram. Oleh karena itu si pemberi pinjaman diperbolehkan untuk memperoleh bunga baik laba maupun bunga, baik tetap ataupun turun (fluktuatif) jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas, sah dalam pandangan Allah (kaitan antara Al-Baqarah ayat 275, Ali Imron 130 dan An-Nisa ayat 29) selanjutnya dikatakannya: interest atau bunga adalah sesuatu yang wajar, sesuai dengan fitrah manusia, dan dibenarkan Allah dalam rangka keijinannya, bahwa manusia itu berkah:

- Memiliki hasil karyanya, memetik dan menikmati buahnya,
- Menukar miliknya dengan milik orang lain asal berdasarkan suka sama suka (perdagangan),

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[53] QS. Al-Baqoroh : 275,276,278. QS. Ali –Imron : 130. QS. Ar-Rum : 39.

[54] Antara lain Hadits dari Abu Hurairoh diriwayatkan oleh Bukhari muslim menyebutkan tujuh macam yang merusak kehidupan manusia. Di antaranya memungut riba, lihat pula Syamsudin Adz-Dzahibi dalam "kitab Al-Kabair" (*Al-kabirotu al-tsaniyata 'A syarota*) hal. 61-65.

[55] *Ekonomi dan keuangan ; makna ekonomi Islam*. Hal. 3 dan 367.

- Meminjamkannya baik cuma-cuma atau dengan menerima uang jasa yang disebut sewa atau nama lain misalnya *interest* atau bunga.

Pandangan yang senada dengan Syafrudin, seperti di atas, juga telah dikemukakan oleh Mustofa Ahmad Az-Zaqra bahwa getar hukum Islam dan hukum perdata pada universitas Suriah, Damaskus. Yang dikutip oleh AA. Basyir[56] mengemukakan beberapa alternatif mengenai masalah riba dan perbankan dengan sistem bunga atau rente. Di antaranya beliau katakan bahwa pengertian riba itu (seyogyanya) hanya dibatasi pada praktek riba di kalangan bangsa Arab jahiliyah saja, yaitu riba yang benar-benar merupakan pemerasan (yang dilakukan oleh orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin dalam hubungan hutang piutang yang bersifat konsumtif, bukan hutang piutang yang bersifat produktif.

Lain halnya dengan AM. Syaefudin,[57] yang menyatakan ulama-ulama Islam telah sepakat tentang larangan riba menurut Al-Qur'an, yaitu riba Nasi'ah, riba yang tambahan padanya merupakan imbalan dari masa yang tertentu, panjang atau pendek, sedikit atau banyak. Riba dalam Al-Qur'an termasuk riba yang dijalankan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank dan orang-ornag dalam transaksi perdagangan mereka yang non-Islami, semuanya haram tanpa keraguan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[56] AA. Basyir, *Hukum Islam tentang riba, hutang piutang, gadai.* Hal. 29
[57] *studi nilai-nilai sistem ekonomi Islam.* 1984. Hal 73.

Singkatnya, (terlepas dari kontroversi seperti disebut di atas) larangan riba ternyata tidak hanya terdapat dalam ajaran Islam, dalam Taurat dan Injilpun tercantum larangan riba, meskipun sengaja telah diubah atau dilupakan. Agama Kristen melarang riba secara positif, tidak saja bagi Kristen tetapi juga untuk yang tidak Kristen. Bahkan pembaharu Kristen yakni Martin Luther King tidak cukup dengan larangan bunga yang sedikit atau banyak, tetapi juga melarang semua kontrak dagang yang menjurus pada pembungaan uang sampai kepada menjual dengan harga bayar kemudian yang lebih mahal dari harga tunai. Taurat yang telah diubah aslinya oleh Yahudi, yang artinya :

"Maka tidak boleh kamu mengambil bunga dari pada saudaramu (orang Israel) baik bunga uang, bunga makanan atau bunga barang. Maka, dari lain bangsa, kamu boleh mengambil bunga tetapi dari padamu tidak boleh, supaya diberkati tuhanmu dalam segala perkara pegangan-pegangan tanganmu dalam negeri, yang kamu tuju sekarang hendak mengambil dia akan bahagianmu pusaka[58]*".*

Para ekonom kontemporer menyadari secara empiris bahwa riba mengandung kemudharatan, karena mengambil keuntungan tanpa memikul resiko berakibat bahwa pinjaman tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar, sehingga terjadi berbagai krisis hal-hal ini tidak akan terjadi bila pemilik modal urut mengambil bagian dalam keuntungan atau rugi (*profit and loss sharing*). Bunga tidak dapat membimbing ke arah pembentukan dan penanaman karena bunga dijadikan

[58] Kitab ulangan pasal 23 ayat 19-20 dalam AM. Syaefuddin, *"Studi nilai-nilai sistem ekonomi Islam"*. Hal. 74. dalam Syaefuddin dalam Adi Sasono dkk. *"Solusi Islam atas problematika ummat"*. Hal. 49-50.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mata pencaharian tanpa memandang kepada produksi (sektor riil) yang terkandung di dalamnya. Ekonom Lord Keynes berkesimpulan yang sama pula tentang bunga sebagai berikut :

"Individu-individu itu tidak menyimpan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan, tetapi dengan tujuan untuk membentuk modal, sehingga bertambah kegiatan dunia spekulasi dengan tidak mengingat suku bunga, karena keuntungan yang diperoleh lebih besar bila mereka mengeksploitasi simpanannya sebab itu, suku bunga tidak ditetapkan kecuali kelaziman belaka. Penyimpanan senantiasa akan berjalan terus meski suku bunga turun sampai nol."

Selanjutnya, Keynes menulis, *"Suku bunga tidak menyebabkan macetnya pasar atau terhentinya (paling tidak : terganggu) kegiatan industri dan lalu cara negatif mempengaruhi penerimaan yang merupakan sumber produksi."*

Lord Boy Orr menjelaskan pula, *"Bunga adalah penyebab utama dari goncangnya ekonomi dewasa ini, baik dalam bentuk krisis-krisis priodrik atau sebagai perbedaan yang mencolok dalam pembagian pendapatan nasional atau menghambat jalan penanaman modal."*

Baik penanaman modal asing maupun modal domestik, karena orang cenderung untuk memperoleh sukses dalam bisnis perbungaan uang.

Dalam kenyataan tidak ada suatu negarapun yang benar-benar tertutup. Tentunya dengan adanya hubungan dengan luar negeri (seperti halnya Indonesia dengan IMF) mempunyai pengaruh terhadap perkembangan tingkat bunga di dalam negeri.

Teori paritas bunga[59] adalah salah satu teori yang penting mengenai penentuan tingkat bunga dalam sistem devisa bebas (dalam arti luas), yaitu

[59] Boediono, *Ekonomi Moneter*, hal. 101-102.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

apabila penduduk masing-masing negara bebas memperjual belikan devisa, teori ini pada pokoknya menyatakan bahwa :

"Dalam sistem devisa bebas tingkat bunga di negara satu akan cenderung sama dengan tingkat bunga di negara lain, setelah diperhitungkan perkiraan mengenai depresiasi mata uang negara yang satu terhadap negara lain."

Atau secara aljabar :

$$Rn = Rf + E$$

Dimana Rn = tingkat bunga (nominal) di dalam negeri

Rf = tingkat bunga (nominal) di luar negeri

E = laju depresiasi mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing yang diperkirakan akan terjadi.

Jadi, misalnya, apabila suku bunga IMF (katakan, Amerika Serikat) untuk katakan, pinjaman enam bulan adalah 10% pertahun, dan selama enam bulan mendatang kurs dollar AS, terhadap rupiah diperkirakan meningkat dengan 4% (atau 8% apabila dinyatakan dalam laju pertahun) maka tingkat bunga untuk pinjaman jangka enam bulan di Indonesia akan cenderung sama dengan 10% + 8% = 18% pertahun. Begitu pula seterusnya, dengan pinjaman di atas 25 tahun, misalnya.

Mengapa kecenderungan itu terjadi? Sebabnya adalah bahwa apabila tingkat bunga yang berlaku di dalam negeri (untuk pinjaman enam bulan tersebut dalam contoh di atas) lebih rendah dari pada 18% pertahun, maka akan lebih menguntungkan bagi pemilik dana untuk meminjamkan uangnya di

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Amerika Serikat (dalam Dollar) dan menrima imbalan 10% pertahun tanpa harus menangggung kerugian kapital berupa penurunan mata uang Rupiah sebesar 8% pertahun. Dana akan mengalir ke Amerika Serikat dan ini akan mengurangi tersedianya dana (Rupiah) di dalam negeri, dan selanjutnya akan mendorong dan tingkat bunga di dalam negeri untuk naik mendekati 18% pertahun. Sebaliknya apabila tingkat bunga ternyata lebih tinggi dari 18% pertahun (katakan 20%), maka akan lebih menguntungkan bagi orang Amerika untuk menukarkan dollar menjadi rupiah dan selanjutnya meminjamkan kepada Indonesia dengan bunga 20% pertahun meskipun seandainya perkiraan bahwa nilai rupiah akan turun 8% pertahun benar-benar terjadi, ia masih menerima imbalan 20% - 8% = 12% pertahun (dinyatakan dalam dollar). Ini berarti pemerintah Indonesia harus ekstra hati-hati terhadap resiko sosial ekonomi dalam negeri, kalau tidak, akan terjadi krisis perbankan. Pertanyaannnya adalah, adakah kecenderungan seperti dalan teori paritas bunga ini mengakibatkan gejolak perbankan. Jika ada, siapa yang akan menanggung resiko, apakah masyarakat dan sosial ekonominya terlepas dari akibat yang ditimbulkan oleh gejolak tersebut. Jawabannya tentu harus terus-menerus memperbaiki teori ekonomi.

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan sekaligus mentransformasikan nilai-nilai ekonomi Islam, maka para ekonom muslim abad ke XV Hijriyah merintis fungsionalisasi ekonomi bebas bunga dengan mendirikan bank-bank Islam sebagai langkah-langkah strategis sistem

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ekonomi bagi hasil, dengan melakukaan segala kegiatan ekonomi yang lebih modern dari pada bank-bank non-Islam yang konvensional. Sejak tahun 1972 di berbagai negara dunia telah mendirikan bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Indonesia, termasuk pendiri bank pembangunan Islam, IDB (*Islamic Development Bank*) di Jeddah tahun 1975 dengan sahamnya sebesar 28 juta dollar Amerika. Bank Islam Malaysia berdiri tahun 1982 dan Mu'amalat Indonesia berdiri tahun 1991, lalu asuransi Takaful 1994, Reksadana Syari'ah 1997, BPR Syari'ah dan BMT. Ternyata, lembaga keuangan anti riba ini *aplicable de viable* dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

c. Kerja Sama Ekonomi

Kerja sama (Cooperatife) merupakan karakter dalam masyarakat yang Islami versus kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis. Kediktatoran ekonomi Marxisme, kerja sama ekonomi harus dilaksanakan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa, satu bentuk kegiatan kerja sama ekonomi Islam adalah *qiradl.*

Qiradl adalah kerja sama antara pemilik modal uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha.

Qiradl dikenal dalam dunia ekonomi dengan sebutan peryertaan modal (*Participaty Loan*), tanpa beban bunga uang atau modal, melainkan atas dasar profit and loss sharing dari proyek usaha kegiatan ekonomi yang disepakati

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bersama. Karena itu dalam *qiradl,* pemilik atau merupakan partner dari pengusaha dan bukan sebagai pihak meminjamkan.

Model *qiradl* telah ditetapkan dalam operasi perbankan Islam, yakni : yang disebut mudharabah[60] atau murabahah, dalam mudharabah, bank Islam membiayai seluruh operasi dari unit ekonomi, dan pengusaha (mudharib) berpartner dengan keahlian dan pekerjaannya, mudharabah sangat sesuai bagi pendatang baru dalam dunia usaha yang memiliki keahlian, tetapi tidak mempunyai pembiayaan untuk memanfaatkan keahlian tersebut. Sedangkan murabahah ialah pembiayaan oleh bank Islam untuk usaha dalam perdagangan dalam negeri maupun luar negeri atas dasar murabahah (*cost plus*). Baik mudharabah maupun murabahah, keduanya berdasarkan *profit dan loss sharing* tanpa beban bunga antara kedua pihak bank Islam (pemilik modal/sohibul mal) dan pihak pengusaha (shohibul amal/mudharib).

Doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam seperti di atas akan dapat menciptakan kerja sama produktif sehari-hari dari masyarakat[61] meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan social,[62] mencegah penindasan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[60] Mudharabah dalam arti yang sebenarnya ialah Muqarodah diambil dari kata qardh : pemberian pinjaman kepada mudharib untuk menjalankan usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Orang Iraq menganggap bahwa mudharabah diambil dari kata darb atau bergerak sebagai mudharib. Dengan tujuan perdagangan, oleh sebab itu perjanjian ini berazaskan pada qardh. Ahli fiqih mengalami kesulitan untuk menguraikannya secara mendalam, khawatir kalau untung yang diperoleh dengan cara ini termasuk dalam kategori riba. (M. Muslehuddin. *Banking and Islamic law. Sistem perbankan Islam.* Terj. Asurian Simamare hal. 63).

[61] QS. Al-Baqoroh (2) : 190

[62] QS. Ali-Imron : 103, Al-Maidah : 3, At-Taubah : 7 dan 75

ekonomi distribusi kekayaan yang tidak merata[63] dan melindungi kepentingan ekonomi dari pihak atau golongan ekonomi lemah[64].

Ekonomi berdasarkan kerja sama Islam ini dalam semua kepentingan ekonomi menghendaki organisasi dengan prinsip serikat atau syirkah, si kuat membantu yang lemah[65], pembagian kerja atau spesialisasi karena adanya ketergantungan serta pertukaran berang dan jasa karena tidak mungkin dapat berdiri sendiri[66] (menutup hubungan ekonomi luar negeri) dan dalam rangka efisiensi yang terbesar (*komperatif advantage*) maupun kerja sama ekonomi global.

Qiradl atau *syirkah* dalam Islam jelas berbeda dengan ekonomi non Islam yang individualistis, yang Mengajarkan Konflikantara pesaing dan memenangkan yang terkuat, sehingga melahirkan usaha untuk menumpuk kekayaan, pemusatan kekuatan dan ketidakadilan ekonomi, pertentangan antara kelas dan akhirnya kejatuhan bangsa dan kebudayaan, perhatikan firman Allah dalam surat Az-Zuhruf, ayat 32 :

"apakah mereka membagi-bagikan karunia dari tuhanmu? Kamilah yang membagikan kepada mereka nafkah kehidupan di atas dunia ini, dan kami melebihkan sebagian di antara mereka dari pada yang lainnya, sehingga di antara mereka dapat membantu yang lainnya. Sesungguhnya karunia tuhanmu adalah lebih baik dari kekayaan yang mereka timbun".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[63] QS. Bani Israil : 16, Al-Haoqah : 25-37, Al- Fajr : 17-20, Al-Ma'un : 1-7
[64] QS. An-Nisa : 5-10, 74-76, Al-Fajr : 17-26
[65] QS. Az-Zukhruf : 32.
[66] QS. Al-Lail : 8-10, Al-Alaq : 6

Implikasi dari kerja sama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara, dan kesejateraan sosial masyarakat.

Perlu dicatat bahwa kerja sama ekonomi, dalam pandangan Islam sebgai landasan praktis, tidak akan memiliki arti, manakala dalam prakteknya kelembagaan ekonomi yang dibangun selalu berkecimpung dengan kelembagaan yang bukan berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

d. Jaminan Sosial

Dalam Al-Qur'an sering disebut mengenai doktrin sosial. Tujuan doktrin sosial antara lain adalah untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh lapisan masyarakt. Jaminan sosial tradisional berkonotasi dengan pengeluaran-pengeluaran sosial baik untuk kepentingan negara atau untuk kebajikan humanis (Filontropis) dan tujuan-tujuan bermanfaat lainnya menurut syari'at Islam. Nilai-nilai jaminan sosial yang Islami, menurut Saefuddin[67] ialah sebagai berikut :

1) Keuntungan dan beban sebanding dengan manfaat, tidak ada kewajiban yang dibebankan tanpa diimbangi dengan pemberian hak yang sehubungan dengan kewajiban tersebut. *"seseorang tidak akan memikul*

[67] *Studi nilai-nilai sistem ekonomi Islam*, hal. 79. Dan dalam AM. Saefuddin dalam Adi Sasono. *Solusi Islam atas problematika ummat,* hal. 53.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

beban orang lain". (Al-An'am: 169, Al-Isro: 15, Fathir: 18, Az-Zumar: 7, An-Najm: 38).

2) Tidak ada saling membebankan kerusakan atau biaya-biaya eksternal, tidak ada perusakan dan tidak ada saling membebankan kerusakan, *"jangan melakukan aniaya, maka kamu-kamu tidak akan dianiaya".* (Al-Baqoroh: 272 dan 279, An-Nisa: 77, Al-Anfal: 60).

3) Manfaat dari sumber-sumber harus dapat dinikmati oleh semua mahluk Allah (Al-An'am: 38, An-Nisa: 10, Ar-Rahman: 10-13, Al-Baqarah: 21, Al-Isro: 37 dan 70).

4) Negara harus menyediakan dana untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi (At-Taubah: 103).

5) Pengeluaran sosial adalah hak sah dari orang-orang yang miskin dan malang. (Nuh : 24, Adz-Dzariat: 19).

6) Kesearahan arus pengeluaran sosial dari pihak yang kaya kepada yang miskin dengan demikian,

"kekayaan tidak hanya berputar pada orang-orang kaya di antara kamu". (Al-Hasyr: 7).

7) Prioritas untuk memenuhi tujuan bermanfaat dan penting bagi masyarakat (A-Taqhabun: 16, Al-Hasyr: 9).

8) Surplus pendapatan dan kekayaan sebagai dasar perhitungan tagihan untuk tujuan bermanfaat dan pengeluaran pribadi. (Al-Baqarah: 214).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

9) Tingkat pengorbanan dari pengeluaran sosial *"engkau tidak dapat kesalehan kecuali engkau mengaluarkan apa-apa yang engkau sukai"*. (Ali-Imron: 39).

10) Makin besar surplus makin tinggi angka pertumbuhan marginal dari pengeluaran sosial.

"berbuat (bermurah hati) lah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik (bermurah hati) kepadamu". (Al-Qososh: 27, An-Nur: 33)

11) Mengeluarkan tenaga dan modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah alasan hidup seorang muslim.

12) Mengorbankan jiwa dan tenaga untuk tujuan sosial sebagai pengganti pengorbanan uang, orang beriman yang tidak memiliki sesuatu yang bernilai uang harus menyumbangkan jerih payah mereka untuk tujuan sosial (At-Taubah: 79)

13) Kebijaksanaan yang konsisten dengan cita-cita pemerataan pendapatan dan kekayaan secara adil dalam rangka stabilitas ekonomi dan mengalokasikan dana.

14) Pihak-pihak yang berhak terhadap jaminan sosial perlu diperhatikan.

15) Motif dan pembenaran terhadap pengeluaran sosial, seseorang janganlah menyumbangkan untuk keperluan negara dan pribadi agar dipuji oleh orang lain (Al-Baqarah: 264, An-Nisa: 38), atau menganggap sumbangan tersebut sebagai kerugian, denda atau beban (At-Taubah : 99) dan setelah itu mengomel dan menyakiti (Al-Baqarah: 262-264).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Semua nilai komponen praktis jaminan sosial di atas, adalah bagian Allah sesuai faktor-faktor produksi yang dikaruniakan kepada individu dan bangsa. Nilai jaminan sosial akan mendekatkan mausia kepada Allah dan karuniaNya, membuat mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak, mementingkan diri-sendiri, dan hambatan-hambatan terhadap stabilitas dan pertumbuhan sosial ekonomi. Jaminan sosial akan membuat manusia lebih siap memasuki hari perhitungan karena telah menjual dirinya untuk mencari kenikmatan Ilahi, dan bagi mereka adalah taman Firdaus. Pengeluaran sosial manusia dalam Islam akan memperoleh imbalan nyata dalam kehidupan di dunia dan imbalan psikis di akhirat.

e. Peranan Negara

Landasan praktis atas nilai-nilai instrumen sistem ekonomi Islam, adalah peran atau campur tangan, atau tanggung jawab pemerintah dalam fungsionalisasi ekonomi Islam, sebagai pemilik manfaat sumber-sumber, produsen, distributor dan sekaligus sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi. Pemerintah negara mempunyai segudang kewajiban yang di antaranya juga harus dipikul oleh anggota warganya demi menggapai masyarakat ideal dalam pandangan ekonomi Islam.

Pemerintah harus mengawasi gerak perkonomian, melarang praktek yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, penimbunan pada sistem harga dan pemerintah juga harus mengawasi tingkat kesehatan pada masyarakat. Misalnya, produksi makanan dan minuman. Pengawasan harus

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dilakukan oleh tim independen (*ahli alhisbah*) alhisbah, dalam Islam merupakan institusi yang pernah ada pada zaman Rosulullah. Tim ini mengawasi instansi-instansi, pabrik, dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dan ketidak tahuanmereka (konsumen) demi memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral.

Imam Mawardi mengatakan *"di antara praktek yang terlarang (harus diawasi), karena dampak negatifnya seperti riba, atau jual beli yang tidak sah, penipuan pada pembeli dan perekayasaan harga, maka tugas lembaga ini adalah melarang dan memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran*[68]*"*.

Ibnu Qosim mengatakan *"lembaga independen ini juga hrus memerintahkan pelaku ekonomi agar salat Jum'at berjama'ah, amanah, berlaku jujur, menjadi teladan yang baik, (meliputi ucapan dan prilaku). Lembaga ini harus melarang prilaku hianat, mengurangi takaran, penimbunan hasil produksi dan rekayasa barang dagangan, lembaga ini juga harus mengontrol perangkat-perangkat dagangan misalnya timbangan, juga mengawasi produsen pangan, pakaian dan berbagai produsen alat-alat kebutuhan*[69]*"*.

Dari perkataan keduanya dapat dipahami, bahwa peran negara, sangat penting dalam perliaku ekonomi, melalui lembaga independen, *(ahli alhisbah ini*) atau apapun namanya, yang menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap aturan moral, hak konsumen, keamanan dan kesehatan kehidupan ekonomi. Apabila campur tangan negara dalam pengawasan moral ekonomi pada

[68] Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hal. 253. Dalam Faruq Nabahan. *Al-Iqtishad Al-Islami.* Terj. Muhadi Zainuddin hal 55-56 dan 90-94.

[69] Ibnu Qoyyim, *At-Tharuq Al-Hukmiyyah,* hal. 241-242. Dalam Faruq Nabahan. *Al- Iqtishad Al-Islami.* Terj. Muhadi Zainuddin hal 55-56 dan 90-94.

individu maupun masyarakat makin dominan, maka makin berkuranglah campur tangan langsung negara terhadap kegiatan ekonomi.

Peran negara sangat diperlukan dalam fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam, sebagai landasan praktis, perncanaan dan pengawasannya dalampengalokasian dana, sumber daya, distribusi sumber-sumber dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dalam kaitannya dengan peran negara ini, Yusuf Qardhawi menyatakan, bahwa "tugas negara (Islam) adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, mengubah nilai menjadi hukum undang-undang, mengimplementasikan moralitas kepada praktik-praktik kongkret dan mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pengembangan semua hal tersebut[70]. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan barisan yang teratur seakan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh[71]".

Dengan kata lain tugas negara adalah mengawasi, menjaga dan mengarahkan kegiatan ekonomi, mencegah hal-hal yang diharamkan dan berdampak negatif terhadap sosial ekonomi khususnya dosa-dosa besar seperti

[70] Yusuf Qhardawi ; dalam, Muhammad *"Lembaga-lembaga keuangan ummat kontemporer"*. Hal. 34.
[71] QS. Ash-Shafff : 2-4.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

riba, exploitasi barang-barang haram dan jaringan distribusinya, sebaliknya mengupayakan penegakkan sistem dan kelembagaan ekonomi.

2. Prinsip Operasional Sistem Ekonomi Bagi Hasil

a. Prinsip Dasar Operasional

Dari uraian terdahulu tentang landasan teoritis dan sebagian tentang landasan praktis sistem ekonomi Islam, sudah menjadi agak jelas kiranya perlu suatu strategi dalam aplikasi nilai-nilai Islam di bidang ekonomi, keempat faktor yang menjadi landasan praktis sistem ekonomi Islam (zakat, larangan riba, jaminan sosial, dan peran dan tanggung jawab negara), dalam mencari prospektif baru keempat faktor tersebut harus terus menerus dicari dirumuskan menjadi suatu produk baru dan mekanisme operasional sistem ekonomi bagi hasil, guna meningkatkan produktivitas, yang merupakan salah satu kunci paling dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam menengok ke ajaran Islam dapat dilihat beberapa doktrin pokok yang pelu dikembangkan dan beroleh interpretasi baru yaitu: ibadah, akhirat dan amal saleh.[72] Sebenarnya interpretasi baru terhadap doktrin-doktrin ini telah lama berlangsung. Kita sudah mengenal umpamanya, pembagian makna ibadah menjadi ibadah dalam arti sempit (ibadah : mahdloh atau khusus) dan ibadah dalam arti luas (ibadah : umum atau ghoir mahdloh), hanya saja yang lebih banyak dibahas adalah ibadah dalam arti sempit, yaitu menyangkut

aspek-aspek ritual (seperti : shalat atau puasa) dan hubungan antara manusia dengan tuhan. Ibadah dalam arti luas, misalnya yang berkaitan dengan mencari rizki atau menuntut ilmu, belum banyak dikembangkan.

Sesuai dengan persoalan ekonomi dan tantangan jaman sekarang dalam memasuki abad 21, dewasa ini perhatian kaum muslimin perlu dicurahkan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang bermuara pada sistem bagi hasil. Sebagai upaya aktualisasi nilai-nilai ekonomi Islam.

Nilai prinsipil sistem ekonomi Islam,[73] meliputi (a) menjunjung tinggi kepemilikan individu dan umum, hanya pada kemanfaatan, bukan secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi dalam kehidupannya di dunia, (b) keseimbangan (c) keadilan, keadilan dalam Islam bukanlah prinsip pada urutan ketiga melainkan merupakan akar prinsip. Keadilan diterpkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik aqidah, syari'ah, atau moral[74]. Ketika Allah mewajibkan tiga perkara, maka yang pertama adalah keadilan dan berbuat kebajikan, memberi kaum kerabat :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adi dan berbuat kebajikan memberi pada kaum kerabat[75]".

Ketika ia menyuruh dua perkara, salah satunya adalah keadilan, dan ketika ia mengajak satu etika, keadilanlah yang disebut.[76] Bahkan tauhid, itu

[72] Dawam Raharjo, *Etika ekonomi dan manajemen.* Hal. 123.
[73] AM. Saefuddin Loc Cit. Hal. 42-46.
[74] Yusuf Qhardawi, *Norma dan etika ekonomi Islam*, hal. 222.
[75] QS. An-Nahl : 90
[76] QS. An-Nisa : 58

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sendiri pondasi Islam adalah arti dari keadilan, sebagaimana syirik adalah urutan dari kezaliman.[77]

Prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sudah jelas dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam[78], dan didasarkan pada komitmennya pada persaudaraan dan persamaan hak asasi manusia. Bahkan tidak akan terwujud sebuah masyarakat yang ideal, jika prinsip keadilan tidak diaktualisasikan dalam kegiatan operasional sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu dalam setiap produk atau fasilitas operasional sistem ekonomi Islam selau berdasarkan prinsip profit and loss sharing, sebagai aplikasi nilai keadilan dalam prinsip dasar dari seluruh ajaran yang bersumber dari Islam.

Kemusian untuk menjamin kriteria adil tersebut, dalam tahap praktis, operasional kelembagaan sistem ekonomi bagi hasil menerapkan ketentuan sebagai berikut[79] :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Menjauhkan diri dari unsur riba
 - Dihindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional, karena hanya Allah SWT. yang mengetahui apa yang akan terjadi esok[80]. (QS. 31 : 34).

[77] QS. Al-A'raf : 29
[78] Umer Chapra, *to wards a just monetary system.* Terj. Luqman Hakim hal. 5
[79] Karnaen, A. Perwata Atmaja, *Membumikan ekonomi Islam*, hal. 9-10.
[80] QS. Luqman : 34

- Menghindari penggunaan persentase biaya terhadap hutang (bukan pembagian hasil/keuntungan) atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis terhadap hutang atau simpanan tersebut karena berjalannya waktu, karena Allah melarang memakan riba secara berlipat ganda[81].
- Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barag ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan meperoleh kelebihan baik kuantitas atau kualitas. Karena mempergandakan atau menyewakan barang ribawi dengan imbalan barang yang sama dan sejenis dalam jumlah atau kualitas yang lebih hukumnya riba.
- Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atau hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara suka rela seperti penetapan bunga pada bank konvensional.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2). Menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan

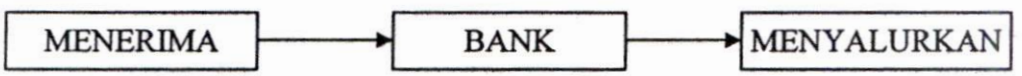
Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Qur'an[82], yang intinya mengatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan melarang riba serta suruhan untuk menempuh perniagaan dengan jalan suka sama suka, maka tampak setiap transaksi kelembagaan ekonomi Islam selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil, sehingga menjamin keadilan ekonomi.

[81] QS. Ali-Imron : 130
[82] QS. Al-Baqoroh : 275, An-Nisa : 29

a. Prinsip Operasional Perbankan Sistem Ekonomi Bagi Hasil

Dalam pasal 3 dan 4 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan fungsi dan tujuan. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Pasal 2 undang-undang tersebut, dinyatakan azas perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Namun dengan adanya landasan syari'ah, tentu saja baik organisasi maupun sistem operasionalnya terdapat perbedaan dan persamaan dengan bank pada umumnya (konvensional). Persamaan yang dimaksud adalah dalam fungsi, yaitu sebagai intermediary financial, atau lembaga perantara keuangan yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku[83], atau dengan skema[84].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Skema 1
Bank Sebagai Perantara

(skema, care business ; perbankan sebagai financial intermediary between surflus unit dengan defisit unit).

[83] Muhammad, *Sistem dan prosedur operasional bank Islam,* hal. 3
[84] M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia,* hal. 32

Kaitannya dengan bagaimana cara bank menerima dan menyalurkan dana secara ringkas dapat disusun tabel berikut:

Tabel 1
Produk Operasional Sistem Ekonomi Bagi Hasil

MENERIMA DARI		MENERIMA DARI	
SIAPA	BENTUK	SIAPA	BENTUK
1. Pemegang saham	Saham	1. Pemegang saham	Keuntungan
2. Penitip giro	Uang	2. Penitip giro	Uang titipan + bonus
3. Penabung dana	Dana	3. Penabung	Tabungan dan + bagi hasil
4. Deposan dana	Dana	4. Deposan	Deposito + bagi hasil
5. Pemakai infak dan shodaqoh	Dana	5. Penerima	Barang modal
6. Pekerja sama syirkah	Dana + bagi hasil	6. Pekerja sama musyarokah	Dana + barang modal
7. Pekerja sama Mudharabah	Dana + bagi hasil	7. Pekerja sama Mudharabah	Dana atau barang modal / barang dagangan
8. Pembeli		8. Pembeli	
8.1. Murabhahah	Bayaran / angsuran + keuntungan	8.1. Murabhahah	Barang modal, bahan baku, peralatan
8.2. Bai'u bithaman 'ajil	Idem	8.2. Bai'u bithaman 'ajil	Idem
8.3. Bai'u salam	Idem	8.3. Bai'u salam	Idem
8.4. Bai'u istisna	Idem	8.4. Bai'u istisna	Idem
8.5. Bai'uistijar	Idem	8.5. Bai'uistijar	Idem
8.6. Al-ijarah		8.6. Al-ijarah	Dana dan barang dana
- Sewa	Dana	- Sewa	
- Upah	Dana	- Upah	
8.7. Al-Sharf	Mata uang + perbedaan Kurs	8.7. Al-Sharf	Mata uang
9. Penerima jaminan	Komisi + biaya administrasi + Jaminan	9. Penerima jaminan	Jaminan
10. Penggadai	Gadaian + bagi hasil	10. Penggadai atau barang dagangan	Barang modal
11. Penrima hutang : al-hiwalah	Bayaran + fee	11. Penrima hutang : al-hiwalah	Alihan hutang
12. Pewakil	Bayaran + fee	12. Pewakil	Benda yang di amanahkan
13. Pembayaran ZIS	Dana atau benda diuangkan	13. Pembayaran ZIS	Laporan
14. Penerima alqardhul hasan	Kembalian dana + shodaqoh	14. Penerima alqardhul hasan	Barang modal atau bahan baku, atau barang dagangan atau peralatan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari uraian tabel di atas, dapat dilakukan identifikasi, bahwa pada prinsipnya produk operasional kelembagaan sistem ekonomi bagi hasil ini kepada 5 (lima) prinsip[85] :

1. Prinsip Wadi'ah (simpanan tabungan)
2. Prinsip Syirkah (bagi hasil)
3. Prinsip Tijaroh (jual beli/pengembalian keuntungan)
4. Prinsip prinsip Al-Ajr (pengambilan Fee)
5. Prinsip Al-Qardh (biaya administrasi)

Berikut ini beberapa contoh cara penghitungan prinsip operasional[86] :

1. Prinsip Wadi'ah (simpanan tabungan)

Saldo rata-rata rekening giro wadi'ah Yayasan Al-Khairiyah di Panecekan Kubang Puji, Pontang, Serang – Banten, atas nama Bpk. Suja'i sebesar Rp. 50.000.000 (saldo minimum untuk memperoleh bonus Rp. 1.000.000). besarnya bonus untuk nasabah giro Wadi'ah sebesar

25%. Total rata-rata saldo giro wadi'ah di bank tersebut sebesar Rp. 500.000.000 dan keuntungan yang diperoleh dari giro wadi'ah sebesar Rp. 30.000.0000. tuan Suja'i pada akhir bulan akan menerima bonus sebesar :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[85] Muhammad, op. cit. Hal. 5-6 dan lebih jelas baca pula halaman 7-43 buku ini.
[86] Contoh operasional yang sama, baca, Malayu Sp. Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan.* Hal. 41-45

Bonus = Saldo atas nama / Saldo rata-rata bank = keuntungan giro wadi'ah

= Rp 50.000.000 / Rp. 500.000.000 = Rp. 30.000.000

= 0,1 x 30.000.000 x 25%

= Rp 3.000.000 / 100 = 25

Bonus = Rp. 750.000

2. Deposito Mudharabah

Deposan Yayasan Al-khairiyah atas nama tuan Suja'i, mempunyai deposito mudharabah di bank sistem bagi hasil (syari'ah) sebanyak Rp. 50.000.000 dengan jangka waktu 3 bulan, pembagian hasil berdasarkan kesepakatan 60:40. Jumlah deposito mudharabah di bank syari'ah tersebut sebesar Rp. 1.000.000 dan keuntungan yang diperoleh dari dana deposito mudharabah sebesar Rp. 25.000.000 pada jatuh tempo yayasan akan memperoleh bagi hasil sebesar :

$$= \frac{\text{Rp. } 50.000.000}{\text{Rp. } 1.000.000.000} \times \text{Rp. } 25.000.000 \times 60\%$$

= Rp. 750.000

Untuk tuan Suja'i = Rp. 750.000

Untuk Bank = Rp. 500.000

3. Tabungan Mudharabah

Saldo rata-rata tabungan tabungan mudharabah nasabah, atas nama tuan Suja'i di bank syari'ah sebesar Rp. 50.000.000 bengan nisbah 50:50, total rata-rata tabungan mudharabah di bank syari'ah tersebut sebesar Rp. 500.000.000 dan keuntungan yang diperoleh dari dana tabungan (*profit*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

distribution) sebesar Rp. 10.000.000, pada akhir bulan tuan Suja'i akan menerima bagi hasil sebesar :

$$= \frac{\text{Rp. } 50.000.000}{\text{Rp. } 500.000.000} \text{ x Rp. } 10.000.000 \text{ x } 50\%$$

Nasabah = Rp. 500.000
Bank = Rp. 500.000

4. Prinsip Mudharabah

Merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli, konsep ini telah banyak digunakan atas bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembayaran modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.

Dengan prinsip murabahah (modal kerja untuk pembelian barang atau jasa, lalu menjualnya kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan). Bank memberikan waktu tangguh bayar kepada nasabahnya selama 1 bulan, 2 bulan, 90 hari atau jangka waktu yang telah disepakati bersama[87] (pelunasannya sekaligus).

Contoh: Yayasan A-Khairiyah mengajukan permohonan pembayaran murabahah (modal kerja) untuk pembelian barang senilai Rp. 100.000.000. Setelah di evaluasi bank syari'ah, usahanya dinilai layak dan permohonannya disetujui, maka bank syari'ah mengangkat Yayasan A-Khairiyah untuk membeli dengan dana atas nama bank syari'ah kemudian menjual barang tersebut kepada Yayasan Al-Khairiyah seharga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Rp. 120.000.000 dengan jangka waktu 3 bulan, misalnya, dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Asumsi penetapan harga jual Rp. 120.000.000 telah dilakukan dengan syarat : adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan harga jual disetujui tidak akan berubah selama jangka waktu pembayaran, walaupun dalam masa tersebut terjadi devaluasi, inflasi maupun perubahan tingkat suku bunga bank komersial.

5. Prinsip *Bai Bithaman Ajil* (pembiayaan dengan pembayaran tangguh/cicilan)

Merupakan second derivation atau pengembangan dari murabahah, yakni jual beli dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit (membeli dengan bayar nyicil).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Contoh : Yayasan Al-Khairiyah bermaksud memiliki sebuah toko buku, yayasan melihat ada toko mau dijual dengan harga Rp. 50 juta, lantas mengajukan permohonan kepada bank untuk maksud tersebut. Setelah disepakai bahwa harga toko tersebut nantinya dihargakan kepada yayasan tersebut sejumlah Rp. 52 juta dengan pembayaran tangguh atau menyicil selama 36 bulan, maka bank membeli toko tersebut atas nama yayasan. Pada saat itu juga, toko tersebut diserahkan kepada yayasan untuk dikelola, sedangkan surat-suratnya dipegang oleh bank selama yayasan belum melunasi harga yang telah disetujui bersama itu.

[87] lebih jelas lihat Muhammad Op. cit. Hal. 26

6. Prinsip Al-Ajr (sewa)

Undang-undang Islam kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab mendefinisikan ijarah sebagai berikut :

"Ijarah atau sewa yaitu memberi penyewa kesempatan untuk mengambil manfaat ekonomis dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakai bersama[88]".

Prinsip ini hampir sama dengan Al-Bai'u Takjiri (sewa yang bisa jadi hak milik)[89].

Contoh: Yayasan Al-Khairiyah berminat melakukan usaha perdagangan BBM, di suatu tempat yang strategis, menurut teori, prospek usaha di tempat ini sangat cerah. Harga sewa sebuah tempat lengkap dengan sarananya adalah Rp. 10.000.000 / tahun, sedangkan harga jualnya Rp. 200.000.000. pihak yayasan mengajukan proposal kepada bank syari'ah untuk merealisasikan maksud usahanya itu, setelah dipelajari secara mendalam, lembaga bank tersebut setuju untuk membelina dan menyewakannya kepada pihak yayasan sebesar Rp. 1.000.000 / bulan dengan masa sewa 3 tahun, kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa itu dan pihak yayasan langsung melakukan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[88] dalam, Muhammad Op. cit. Hal. 27
[89] M. Amin Aziz. Hal. 105

kegiatan usahanya. Apabila yayasan menghendaki Al-bai'u Takjiri bisa mengajukannya sebelum jatuh tempo perjanjian sewa-menyewa.

Ada satu makna tersendiri yang dapat dipahami dari contoh prinsip operasional perbankan sistem bagi hasil, seperti dipaparkan di atas, yaitu jenis manajemen yang sulit ditemukan dari sistem operasional perbankan pada umumnya (konvensional), dalam hal ini konsep manajemen sistem perbankan bagi hasil jelas mencerminkan konsep manajemen terbuka, sehinga membuka peluang terjalinnya kerja sama yang harmonis antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, lebih mencerminkan keadilan menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa memiliki tanggung jawab moral terhadap kelangsungan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Kebijaksanaan pemerintah

Dewasa ini, tidak mudah menemukan pakar ilmu sosial atau ilmu ekonomi yang mampu menerangkan secara meyakinkan *"duduk soal"* permasalahan ekonomi dan sosial yang sedang melanda negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, lebih-lebih menemukan jalan keluar pemecahannya. Ironis memang jika pakarpun ikut-ikutan *"bingung"* seperti halnya orang awam, adalah tidak relevan juga untuk bertanya siapa yang paling menderita atau yang paling terkena dampak krisis moneter dewasa ini, karena tidak satupun masyarakat yang terlindung dari dampak negatifnya. Orang bijak tentu memikirkan apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ada dua kebijakan pokok yang harus ditempuh oleh suatu negara yang sedang berkembang. Untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi negaranya, yaitu memberikan kenyamanan kepada faktor manusia dan restrukturisasi ekonomi. dari setiap

a. Memberikan kenyamanan kepada faktor manusia

Manusia merupakan elemen hidup dan pokok yang dinamis dari setiap program pembangunan. Mereka adalah subyek, tujuan dan sekaligus sebagai sasaran pembangunan, dan apabila mereka tidak di persiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, dan kepentingan dirinya tidak dilindungi dalam batas-batas kesejahteraan sosial, tidak mungki akan berhasil mengaktualisasikan tujuan pokok ekonomi Islam dalam pembangunan. Oleh karena itu tugas yang paling menantang ke depan, kaitannya dengan kebijakan yang memberikan kepada faktor manusia, adalah menciptakan keadilan sosial ekonomi, yang meliputi: peningkatan kualitas penduduk pedesaan, reformasi perburuhan, imbalan yang fair bagi deposan dan pemegang saham minoritas dan keadilan bagi produsen, eksportir dan konsumen.

1). Peningkatan kualitas penduduk pedesaan

Kebijakan yang memberikan kenyamanan kepada faktor kemanusiaan terkait erat dengan keadilan sosial ekonomi. Ini dapat direalisasikan melalui peningkatan kualitas penduduk pedesaan, karena kebijakan-kebijakan resmi yang kurang realistis sepenuhnya direflesikan dalam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bentuk kurangnya penekanan pada pembangunan pedesaan, padahal sebagian besar penduduk yang kurang memiliki kualitas hidup tinggal di wilayah pedesaan, karena itu sangat perlu memperkenalkan kebijakan-kebijakan resmi yang realistis dengan menghilangkan bias terhadap pembangunan pertanian dan industri berskala kecil dan mikro. Meskipun demikian, ini saja tidak cukup. Perlu di perkenalkan sejumlah reformasi sosio ekonomi yang dapat membantu meningkatkan pendapatan riil bagi semua pekerja, penabung, penanam modal, para eksportir, dan terutama mereka yang miskin.

2) Reformasi perburuhan

Nilai-nilai Islam menuntut agar majikan memperlakukan buruh sebagai kelurga sendiri, tuntutan ini bermakna bahwa para pekerja diprlakukan dengan hormat dan kasih sayang, dan bahwa kesejahteraan mereka itu terjamin. Upah riil buruh dalam sebuah masyarakat Islam, secara ideal paling tidak pada tingkat yang mampu membuat mereka memenuhi kebutuhan pokok mereka dam keluarganya secara memadai[90].

Resep yang mendukung pemberian upah minimum boleh jadi merupakan solusi yang tepat. Barang kali sulit untuk menerapkannya. Kalaupun diterapkan hal itu akan memiliki dua efek yang buruk. Pertama hal itu dapat menyebabkan suatu perbedaan antara upah yang dilaporkan

[90] lihat MU. Chapra, *Objectifities of Islamic economic.* Dalam MU. Chapra, *Islam and economic development (Islam dan pembangunan ekonomi)* hal. 85

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kepada pihak yang berwajib dan yang pada kenyataannya telah dibayarkan. Ini mengandung arti adanya suatu reduksi dalam kewajiban membayar pajak dari pihak majikan tanpa adanya transformasi dan transparansi keuntungan kepada pekerja. Kedua hal itu akan memperburuk tingkat pengangguran yang sudah tinggi menjadi lebih tinggi.

Oleh karena itu, lebih baik memperkenalkan suatau paket kebijakan yang sepenuhnya berbeda, yaitu kebijakan-kebijakan yang dapat memotong ujung eksploitasi pertama, dengan meningkatkan produktivitas pekerja, dan yang kedua dengan memperluas kesempatan bagi wirausahawan, baik pennduduk pedesaan maupun perkotaan, kebijakan-kebijakan demikian harus mengandung :

a) Penyediaan pusat-pusat latihan vokasional yang memadai untuk menigkatkan produktifitas.
b) Memperluas kemudahan pembiayaan untuk mendorong industri kecil dan
c) Merestrukturisasi ekonomi secara keseluruhan agar memihak kepada pemenuhan kebutuhan dan distribusi kekayaan serta pendapatan yang lebih merata.

Kebijakan-kebijakan ini harus ditopang dengan skema bagi hasil seluas mungkin untuk menjadikan pekerja mampu memberikan andil dalam keuntungan produksi perusahaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Setiap perusahaan harus dihimbau untuk menerapkan sistem bagi hasil kepada karyawan. Jumlah tertentu yang disepakati dari keuntungan bersih perusahaan harus diminta sebagian untuk dialokasikan bagi para pekerja, sebagian bonus bagi hasil dan sebagian lainnya disediakan untuk fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kondisi kerja mereka dan sebagai jaminan kesehatan, tunjangan pendidikan anak-anak, fasilitas perumahan, dan subsidi makanan, dengan menerapkan sistem bagi hasil, yang diambil dari keuntungan, perusahaan akan memberikan sejumlah manfaat antara lain :

a) Mengurangi sikap apatis yang sedang berlangsung dengan memperbaiki moral pekerja.
b) Memperbaiki hubungan karyawan-manajemen melalui partisipasi karyawan dan pengelolaan karyawan sehingga akan membantu memperkokoh karakteristik utama suatu masyarakat.
c) Mempertahankan pendapatan karyawan agar tetap fleksibel dan responsip terhadap kegiatan ekonomi nasional dan kinerja perusahaan, karena proporsi sistem bagi hasil untuk karyawan dan perusahaan akan meningkat pada saat keuntungan perusahaan cukup bagus, akan tetapi mereka tidak akan terkena dampak PHK bilamana keuntungannya mengecil atau mengalami kerugian.
d) Mereduksi penghindaran pajak (dengan catatan bahwa sistem perpajakan harus reformis), sebab para pekerja karena kepentingannya sendiri, akan selalu memonitor keuntungan perusahaan-perusahaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e) Meningkatkan daya saing ekonomi dan perusahaan sehingga memperbaiki iklim keseluruhan investasi dan kinerja ekonomi makro.

Pada soal menerapkan pada sistem bagi hasil itu, perlu adanya jaminan bahwa kebijakan ini tidak mengarah pada eksploitasi. Hal ini dapat saja terjadi jika upah minimum yang tidak beresiko, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar para pekerja.

Andil keuntungan dari para karyawan, meskipun dapat dibagikan dalam bentuk saham-saham dalam rangka menerapkan rencana kepemilikan saham bagi karyawan (RKSK).

Pengenalan RKDK juga memungkinkan karyawan menjadi pemilik saham dan dapat pula mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Di samping itu dapat pula menjadikan pekerja berpartisipasi aktif dalam manajemen perusahaan dan memotivasi mereka untu lebih jujur, efisien dan produktif. Hal serupa juga akan mengurangi persengketaan di sektor industri. Dengan demikian, akan meningkatkan tabungan, mengurangi upaya-upaya alternatif yang tidak produktif[91]. Oleh karena itu tidak ada alasan mengapa hal itu tidak memperoleh dukungan yang antusias di negara-negara mayoritas muslim.

3). Imbalan yang fair bagi deposan dan pemegang saham mayoritas

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[91] RKSK, telah diadopsi beberapa negara kapitalis seperti Prancis, Inggeris, dan AS. Lihat Umer Chapra, *Islam and economic development (Islam dan pembangunan ekonomi)* hal. 91

Rendahnya laju keuntungan pada deposito dan saham adalah sebuah akibat dari aturan administratif dan korupsi. Yang telah menimbulkan kerugian terutama pada penabung dan investor kecil. Padahal, para pelaku bisnis besar melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan mereka yang besar. Di samping itu, mereka disinyalir telah menyimpan sebagian tabungan mereka di luar negeri untuk menghindari pajak dan depresiasi mata uang nasional, serta untuk mendapatkan keuntungan dari pasar internasional yang lebih tinggi, padahal, mereka sebenarnya meminjam modal dari pemerintah melalui bank-bank nasional dan lembaga-lembaga keuangan dengan tingkat bunga yang rendah atau konsesi untuk tujuan-tujuan investasi domestik.

Ini jangan ditafsirkan sebagai imbauan untuk menaikan suku bunga yang jelas akan mengurangi investasi, tetapi lebih dimaksudkan sebagai kasusu yang memihak kepada pembiayaan dan reformasi perbankan dan perusahaan-perusahaan non bank agar berjalan seirama dengan tujuan-tujuan syari'at. Untuk mengupayakan keadilan ekonomi anatar pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, antara deposan, pemegang saham, perusahaan, karyawan dan produsen.

4). Keadilan bagi produsen, eksportir dan konsumen

Laju nilai tukar yang tidak relaistis dan kontrol-kontrol harga yang tidak perlu akan merugikan pihak produsen dan eksportir, sementara tarif protektif yang tingggi akan merugikan konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Semua tindakan-tindakan ini akan memenuhi kepentingan orang banyak dan mendorong pembangunan negara-negara pada umumnya hanya sebuah fatamorgana, kenyataannya tidak demikian, justru hal itu hanya akan memenuhi kepentingan orang-orang kaya dan berkuasa, yang semakin lama semakin bertambah kaya dengan ongkos yang harus dibayar oleh masyarakat umum yang makin lama makin menderita. Oleh karena itu hubungan sebab akibat antara produsen, konsumen, eksportir dan perusahaan harus memproyeksikan keadilan dan kebersamaan dalam sebuah kebijakan pemerintah.

Segala macam tindakan yang akan memperkaya sekelompok minoritas dari masyarakat dengan merugikan mayoritas masyarakat, tidak dapat diperkenankan dalam pandangan syari'at. Karena itu, penting untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memelihara kepentingan orang miskin sebelum laju nilai tukar dikembalikan kevrezim semula dan kontrol-kontrol harga dihapuskan. Tindakan-tindakan demikian boleh jadi akan memiliki banyak bentuk seperti suplemen pendapatan atau bantuan untuk meringankan penderitaan. Yang diambil dari zakatnya, misalnya, dan sumber-sumber dana lainnya yang dikumpulkan untuk tujuan ini diikuti dengan insentif dan fasilitas guna memperluas suplai barang dan jasa yang akan memenuhi kebutuhan orang banyak dan peluang-peluang mendatangkan penghasilan.

b. Restrukturisasi ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Realisasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan, tanpa adanya suatu penataan kembali perekonomian yang meiputi semua aspek ekonomi, aspek lain yang relevan dengan kebijakan restrukturisasi ekonomi.

1) Reformasi keuangan pemerintah

Defisit anggaran, merupakan masalah yang senantiasa berdampak negatif terhadap sosial ekonomi, defisit anggaran kemudian dibiayai dengan melakukan ekspansi moneter dan pinjaman domestik serta luar negeri yang berlebihan[92]. Hal ini menyebabkan tingkat inflasi secara relatif lebih tinggi dan beban cicilan utang tetap akan membelit mereka untuk jangka waktu yang panjang. Untuk ini pemerintah perlu menempuh skala prioritas dalam prinsip pembelanjaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a) Prioritas dalam pembelanjaan pemerintah

Biasanya, meskipun telah melakukan pengeluaran melampaui batas, pemerintah tidak meletakkan infrastruktur dasar yang diperlukan bagi proses pembangunan yang seimbang dan cepat, juga tidak menyediakan secara memadai pelayanan yang dibutuhkan bagi mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan. Pembangunan prasarana di pedesaan dan perluasan pelayanan pertanian, di mana tergantung padanya sebagian besar kesejahteraan penduduk. Masih kurang diperhatikan, pendidikan sebagai pondasi masyarakat menerima

perhatian kurang memadai[93], pengeluaran bidang kesehatan hanya terpusat pada beberapa kota utama, padahal yang memerlukannya bukan hanya di perkotaan, penyedian air bersih, sanitasi, jaringan klinik dan penghapusan kekurangan gizi mutlak dibutuhkan masyarakat pedesaan.

Perumahan si miskin hampir tidak memperoleh perhatian oleh pemerintah, kawasan-kawasan kumuh yang tanpa adanya sarana umum dan sanitasi telah menjamur. Sementara sarana pengembangan transportasi umum yang efisien telah diabaikan dan menyebabkan kesulitan besar bagi golongan ekonomi lemah. Anehnya, kendatipun begitu, pelayanan basa-basi diberikan kepada Islam dan keharusan keadilan sosial ekonominya. Keadaan ini akan memperlambat laju pertumbuhan dan memperlebar kesenjangan ekonomi sehingga mendorong ketegangan sosial dan kerusuhan, oleh karena itu, pemerintah perlu merekonstruksi pengeluarannya sehingga bukan hanya mampu mengurangi tingkat pengeluarannya secara keseluruhan, tetapi juga merealokasi pengeluaran dengan lebih memusatkan pada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[92] Indonesia banyak mengandalkan IMF

[93] Khusus di Indonesia sebagai suatu negeri yang mayoritas muslim, program pendidikan dan perumahan bagi si miskin belum optimal pula pelaksanaannya, sedangkan pengadaan sarana transportasi umum belum memadai dan ongkos (tarif) angkutan yang sering melonjak, masih membebani rakyat kecil. Lembaga pendidikan agama Islam dan guru-guru agama Islam masih sangat kurang memperoleh perhatian serius dari pemerintah, jauh dibanding anggaran pembiayaan untuk pendidikan umum.

proyek-proyek yang akan membantu mempercepat pembangunan dan merealisasi tujuan-tujuan sosial ekonomi sejahtera.

Ketiadaan suatu usaha yang serius dari pihak pemerintah untuk menggunakan lebih efisien sumber-sumber daya yang terbatas disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, kurangnya kesadaran bahwa sumber-sumber daya yang ada di tangan mereka adalah amanah dari Allah. Kegagalan ini dibarengi dengan gaya hidup yang mahal dari pegawai pemerintah, telah menyebabkan terjadinya korupsi. Kedua, ketiadaan suatu falsafah pembangunan yang lahir dari sisa bangsa untuk diselaraskan dengan sumber-sumber daya negara dan nilai-nilai telah menyebabkan ketiadaan skala prioritas yang mapan. Tanpa menegakkan skala prioritas tersebut, tidak mungkin merumuskan kriteria-kritera yang disepakai, untuk menentukan mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting, mana yang produktif dan mana yang mubadzir terhadap penggunaan sumber-sumber daya. Jika suatu komitmen jangka panjang tidak dibuat terhadap falsafah pembangunan Islam, tidak mungkin menghilangkan kebingungan yang kini melanda masyarakat dan konflik dalam menentukan kebijakan. Ketiga, sistem harga tidak digunakan dan sumber-sumber daya terutama valuta asing, dipakai atau dijerat oleh pemerintah dan BUMN pada harga yang lebih rendah dari sebenarnya (*Opportunity Cost*) hal yang menyebabkan ketidak efisiennya terhadap penggunaan sumber

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

daya. Keempat, ketiadaan suatu parlemen yang terpilih dan kebebasan pers yang hanya sebatas wacana menjadikan rakyat kehilangan suatu forum untuk menyalurkan kritik pada kebijakan-kebijakan pemerintah (ditambah kuatnya intervensi politik eksternal). Melihat masalah ini, hampir dapat dipastikan bahwa problem ini tidak akan teratasi tanpa adanya suatu proses yang mampu menjamin partisipasi aktif rakyat banyak dalam pemerintah[94].

b) Prinsip-prinsip pembelanjaan

Sepatutnya pemerintah suatu negara, mengunakan enam prinsip yang diambil dari aqidah fiqih yang dikembangkan selama berabad-abad oleh para fuqoha untuk menyediakan basis rasional dan konsisten bagi sebuah perundang-undangan. Dengan enam prinsip ini diharapkan dapat mereduksi kesimpang-siuran dalam keputusan-keputusan berkenaan dengan pengeluaran pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama : kriteria dasar bagi semua alokasi pengeluaran harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Kedua : menghilangkan kesulitan dan bahaya harus didahulukan daripada menyediakan kenyamanan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[94] Secara khusus kasus di Indonesia menunjukan bahwa pada era reformasi ini, pembentukan parlemen (DPR/MPR) melalui pemilu 1999, belum berlangsung secara jujur dan adil karena masih berperanya money plities, penyimpangan dalam kampanye dan perhitungan suara. Munculnya

Ketiga : pengorbanan atau kerugian individu dapat dibenarkan dalam rangka menyelamatkan pengorabanan atau kerugian masyarakat. Suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besarboleh dihindari dengan melakukan pengorbanan atau kerugian yang lebih ringan.

Keempat : siapa saja yang menerima keuntungan, wajib membayar harganya.

Kelima : sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tak dapat dipenuhi maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib[95].

Kaidah-kaidah fiqih ini memiliki dampak yang sangat penting dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah, untuk menjelaskan implikasinya dalam program pengeluaran pemerintah, barangkali contoh berikut ini dapat membantu.

Oleh karena itu kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama pengeluaran pemerintah berdasarkan prinsip pertama, maka prinsip keenam menetapkan bahwa semua proyek infrastruktural baik fisik maupun sosial yang membantu merealisasi tujuan ini melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menciptakan lapangan kerja serta pemenuhan hajat masyarakat banyak, harus diprioritaskan dari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

anggota DPR/MPR siluman dan partai kembar. Sedangkan kebebasan pers justru cenderung sangat liberal sehingga mengabaikan norma-norma agama dan ketimuran.

[95] Asy-Syatibi, *Al-Muwafaq* vol.2. hal 394, lihat juga Musthafa Zarqa, *Al-fiqhi al-Islami*, vol. 2. Hal. 784

pada proyek-proyek yang tidak mempunyai konstribusi langsung seperti itu (misalnya peningkatan kesejahteraan pegawai-pegawai honorer yang membantu dalam program peningkatan mutu pendidikan nasional dan penghapusan SPP tidak kalah pentingnya daripada menaikan gaji guru pegawai negeri, anggota DPR/MPR anggaran pemilu dan pengurangan subsidi BBM).

2) Kontrol pemerintah terhadap aspek teknis lembaga-lembaga keuangan

Lembaga-lembaga keuangan, sangat menentukan terhadap laju perkembangan ekonomi sesuai fungsinya senbagai sebuah sistem otorita moneter, lembaga ini bekerja menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Dalam rangka rekonstruksi ekonomi pemerintah harus membatasi teknis penghimpunan dana yang dilakukan, maka lembaga perbankan tidak akan berperan aktif dalam meningkatkan peningkatan ekonomi, tapi lebih merupakan lembaga yang lebih mentolerir adu nasib. Bukan menggalakkan sektor riil tapi lebih mendorong masyarakat bergairah dalam sektor hayalan.

Diakui, tabungan berhadiah memang mendatangkan keuntungan komparatif[96]. Untuk mengetahui bagaimana kerugian komparatif itu biasanya didekati dengan konsep Time Value atau nilai uang di masa mendatang. Rumusan nilai uang di masa mendatang yang umum dipakai adalah :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Fn = P(I+i/m)

Fn = nilai uang di masa mendatang

P = uang yang disimpan

i = suku bunga

m = frekuensi jangka waktu pembayaran, dan

n = merupakan jangka waktunya[97]

Dengan rumusan ini dapat kita hitung kerugian komparatif seseorang karena memutuskan untuk menanamkan uangnya dalam bentuk tabungan berhadiah.

Katakan saja, Tuan Suja'i bertindak atas nama yayasan yang dipimpinnya menanamkan uangnya dalam bentuk tabungan berhadiah sebesar Rp. 1.000.000 dan hanya ikut selama satu periode penarikan hadiah atau selama enam bulan, maka perolehan Tuan Suja'i berdasarkan rumusan di atas adalah Fn = 1.000.000 (1=15%/6) atau sebesar 1.159.700 plus peluang memperoleh hadiah yang akan diperoleh secara ekonomis sulit dinilai karena mengandung ketidakpastian. Semakin banyak penabung akan semakin kecil peluangnya. Jadi dengan asumsi peluangnya kedil, maka perolehan yang pasti hanya bunga saja (*Interest Coumpounding Rate).*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[96] Krisna Wijaya, *reformasi perbankan nasional*, hal. 6

[97] lihat Dumairy, *matematika terapan untuk bisnis dan ekonomi,* , 1988, BPFE-UGM

Sekarang kita bandingkan kalau uangnya itu disimpan dalam bentuk deposito, dengan rumusan di atas peroleh Fn = 1.000.000 (1+18,5%/6) atau sama dengan Rp. 1.199.860. (catatan suku bunga deposito 18,5%). Kalau kita bandingkan dengan tabungan berhadiah maka ada selisih sebesar Rp. 40.160 atau sekitar 4,16% yang merupakan kerugian komparatif. Kerugian komparatif itu akan semakin besar sekiranya tuan Suja'i karena penasaran ingin mendapat hadiah, ia memperpanjang keikutsertaannya dalam tabungan berhadiah sambil menambah nilai nominal tabungan berhadiahnya.

Alhasil meskipun belum ada hasil penelitian tentang tabungan berhadiah, tampaknya usaha memberikan informasi mengenai tabungan perlu digalakkan, ini dimaksudkan agar bank daat lebih terbuka kepada para nasabahnya. Dengan demikian masyarakat menjadi lebih banyak mengetahui apa dan bagaimana tabungan berhadiah. Kalau itu diwujudkan, pihak bank tidak mungkin lagi memanfaatkan keawaman masyarakat untuk tujuan tertentu yang sifatnya merugikan. Kalau pendekatan tersebut di atas dilaksanakan, tetapi masyarakat tetap mengejar unsur hadiahnya, ada yang perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan adalah, kalau masyarakat kita nanti menjadi *"terdidik"* untuk menabung

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hanya karena ada hadiah. Lebih dari itu juga akan muncul sikap berharap yang berkepanjangan, sehingga rasionalitas dikesampingkan[98].

Oleh karena itu, imbauan gubernur bank sentral perlu diperhatikan bahwa "perhitungan kembali soal tabungan berhadiah harus tetap dilakukan" (sampai kepada dampak sosial dan persaingan yang sehat antara sesama bank). Misalnya konpensasi diperoleh dana murah harus dapat diaplikasikan kepada suku bunga kredit. Ini harus dapat diwujudkan agar tidak ada kesan adanya eksploitasi. Kalau membeli dana maunya murah tetapi menjualnya tetap mahal, rasanya, masalah ini jauh lebih penting untuk diperhatikan pemerintah, untuk mengantisipasi dampak sosial dan kerugian ekonomis yang pada akhirnya mendorong rekapitalisasi dan berdampak negatif terhadap beban rakyat. Di sinilah kontrol pemerintah mutlak diperlukan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3) Reformasi sektor perbankan

Dalam pembahasan ini, hendaknya jangan ditafsirkan sebagai seruan frontal menghilangkan seluruh sstem perbankan konvensional yang telah ada, namun reformasi perbankan di sini, lebih dimaksud mereformasi sistem operasional produk jasa-jasa perbankan. Dengan kata lain kebijakan pemerintah hendak tidak menafikan sistem perbankan yang lainnya yang sesuai dengan syari'at Islam, yakni sistem perbankan bagi

[98] karena itu Islam melarang transaksi mu'amalah yang mengandung unsur kharar dan maysir atau mengundi nasib

hasil. Karena hal itu dapat menjadi suatu kekeliruan bila kita mencoba merubah dari sistem keuangan dan perbankan konvensional menjadi model Islami dengan mendadak dan dalam waktu singkat. Perubahan harus dilakukan secara bertahap disertai dengan pembaruan-pembaruan lain dalam masyarakat[99].

Beberapa langkah (tahap) yang harus dilalui oleh pemerintah sejalan dengan pembaharuan dalam masyarakat untuk merubah sistem keuangan dan perbankan konvensional menjadi sistem yang Islami[100]. Di sini dapat dikemukakan tahapan ketujuh bahwa apabila tidak memungkinkan untuk mengganti semua institusi keuangan dengan orientasi bunga, baik itu bunga yang berasal dari luar maupun dalam negeri, dengan institusi bagi hasil. Maka cara yang terbaik yang harus dilakukan yaitu mengerahkan membuat institusi-institusi keuangan agar dapat melakukan penurunan bunga, serta dalam waktu yang bersamaan menaikkan sistem bagi hasil serta liabilitasnya hingga terjadi perubahan total dalam beberapa tahun[101].

Dalam menghadapi maraknya operasional produk bank, berupa tabungan hadiah, mengingat aspek negatifnya terhadap preferensi nasabah, pemerintah perlu mensosialisasikan peninjauan kembali terhadap fungsi memberikan pengetahuan dan informasi dan kegiatan yang berguna atau

[99] seperti mengubah preferensi konsumen dan reformasi keuangan pemerintah, lihat Umer Chapra, *Islam and Economic development*, hal. 110 dan 114

[100] M. Umer Chapra mengedarkan 8 tahapan. Lihat *to ward a just monetary system* (Al-qur'an menuju sistem moneter yang adil) hal. 205-208.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tidak dan menguntungkan bagi nasabah atau tidak, tentu berdasarkan profesionalisme hitung menghitung gaya perbankan.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[101] Untuk kasus Indonesia tahap ini bisa dilakukan bersama-sama. Dukungan mayoritas muslim penduduknya.

BAB III
SEJARAH PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN PERBANKAN DI INDONESIA

Istilah bank berasal dari kata Italia *"Banco"* yang berarti *"kepingan papan tempat buku"* sejenis *"meja"* kemudian penggunaannya diperluas untuk menunjukkan *"meja"* tempat penukaran *"uang"*, yang digunakan oleh pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa.[102] Kini istilah ini lebih populer diartikan sebagai lembaga yang bergerak pada, antara lain; penyimpanan, peminjaman, penukaran dan penerbitan uang, pengeluaran kredit, pemindahan dana dan sebagainya.[103] Bank termasuk perusahaan industri jasa, produknya hanya memberi pelayanan jasa kepada para masyarakat. Karena itu, sementara ahli seperti Prof. G.M. Verryn Stuart, sebagaimana dikutip oleh Malayu SP. Hasibuan mendefinisikan:

> *"Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept is gamble to the other even tought they should supply the new money.*[104]*"*
>
> Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.

Jadi, dalam hal ini bank melakukan operasi aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit spending unit*).

[102] Muhammad Muslehudin *Banking and Islamic law*, 1990, hal.1
[103] T. Guritno *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, 1993, hal.46
[104] Malayu SP. Hasibuan *Dasar-dasar perbankan*, 2001, hal.2

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan kata lain perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan, bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi masyarakat, perusahaan, badan-badan dan swasta serta perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui berbagai kegiatan dan jasa-jasa yang diberikan, guna pelayanan bagi kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dalam bab ini penulis hanya akan mendeskripsikan secara singkat tentang perkembangan kelembagaan perbankan konvensional dan perbankan sistem bagi hasil di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

A. Perkembangan Perbankan Konvensional

1. Masa Pra Kemerdekaan sampai Pasca Kemerdekaan

Asal mula berdirinya bank secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut : kira-kira tahun 2000 SM. Di Babylonia telah dikenal semacam bank, bank ini meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan dan dikenal dengan *"temple of Babylon"*. Sesudah jaman Babylon, tahun 500 SM, di Yunani didirikan semacam bank dikenal dengan *"Greek Temple"*, yang menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanannya serta meminjamkannya kembali kepada masyarakat, pada saat itulah muncul bankir-bankir swasta pertama, operasinya meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan bank.

Setelah zaman Yunani, muncul usaha bank di Romawi yang operasinya sudah lebih luas lagi yakni tukar menukar mata uang, menerima

deposito, memberikan kredit, mentransfer modal. Bersamaan dengan jatuhnya Roma pada tahun 509 SM. Perbankan juga ikut jatuh.[105]

Sekitar awal abad ke-16 di London (*Inggris*), Amsterdam (*Belanda*) serta Antuerven dan leuven (*Belgia*), tukang-tukang emas bersedia menerima uang logam (emas, perak, untuk disimpan). Sebagai bukti penyimpanan tukang emas memberikan kepada penyimpanan suatu tanda deposito yang disebut Gold Smith's Note, yang merupakan bukti bahwa tukang emas mempunyai hutang, lambat laun tanda deposito ini diterima sebagai alat pembayaran atau menjadi uang kertas.

Di Indonesia (Pada waktu itu Nederland Indie) terdapat tiga buah bank, di dalamnya pemerintah mempunyai peranan tertentu. Ketiga bank tersebut adalah[106] :

a. **De Javasche Bank**, didirikan tanggal 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisasikan oleh pemerintah Republik Insonesia pada tanggal 6 Desember 1951 berdasarkan UU No. 24 tahun 1951, menjadi Bank Sentral Indonesia berdasarkan UU No. 13 tahun 1968.[107]
b. **De Algemene Folks Crediet Bank**, didirikan tahun1934 di Batavia (Jakarta) kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang (pada masa pendudukan Jepang) dengan nama *Syomin Ginko* lalu dibubarkan dengan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1946, dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[105] Thomas Suyatno dkk. *Kelembagaan Perbankan*, 1993, hal.3
[106] Ibid, hal.4
[107] Lain halnya menurut Subagyo dkk. Bahwa De Javasche Bank didirikan tanggal 24 Jnuari 1928 (lihat, Subagyo dkk. Dalam *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, 1999, hal.30

dinasionalisasikan menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No. 77 tahun 1958.

c. **De Post Paar Bank**, didirikan tahun 1898 yang selanjutnya dengan UU No. 9 tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Post, dan terakhir dengan UU No. 20 tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara.

Di samping ketiga bank di atas, terdapat pula bank-bank lainnya dengan tidak mendapat campur tangan pemerintah. Bank-bank tersebut ada yang bermodal nasional, Belanda, Inggris, Jepang dan Cina. Bank-bank tersebut adalah :

a. Bank-bank milik pribumi atau bermodal nasional, di antaranya; Bank Nasional Indonesia, berkantor di Surabaya. Bank Nasional "Abuan Saudagar". Didirikan tahun 1932 di Bukit Tinggi, dan N.V. Bank Boemi di Jakarta. Bank-bank nasional ini didirikan dengan dipelopori oleh tokoh-tokoh nasional Indoensia. Seperti: Dr. Soetomo, Dr. Samsi, Ir. Anwari dan Sumanang.

b. Bank-bank milik Belanda atau bermodal Belanda, di antaranya **Nederland Handels Maat Sehappij** (NHM). Dikenal dengan nama **Factoriij,** didirikan tahun1924. **Nationale Handels Bank** (NHB), didirikan tahun 1863, **De Exompto Bank,** didirikan 1987.

c. Bank-bank milik Inggeris, seperti **The Chartered Bank of India,** selain itu terdapat pula di Australia dan Cina dan berkantor pusat di London. Dan **The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation** yang berkantor di Hongkong.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Bank-bank milik Jepang di antaranya, **The Bank of Taiwan, The Yokohama Special Bank** dan **The Mitsui Bank.**

e. Bank-bank milik Cina terdiri atas **The Overseas Chinese Banking Corporation,** berkantor pusat di Singapura; **The Bank of China** Berkantor pusat di Peking; N.V. Batavia berkantor pusat di Medan dan **N.V. Bank Vereniging Oei Tiong Ham** berkantor di Semarang.

Bersamaan dengan kekalahan Jepang, pemerintah Belanda berusaha kembali lagi ke Indonesia dengan membonceng tentara Inggris (sekutu) dan terjadilah perang kemerdekaan melawan penjajah. Pada akhirnya terbentuklah dua wilayah, yakni: Daerah republik yang dikuasai Republik Indonesia dan daerah Federal yang merupakan daerah wilayah Republik Indonesia yang diduduki oleh Belanda, masing-masing daerah tersebut mengalami perkembangan sektor perbankan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Perbankan di Daerah Federal

Bank-bank yang bermunculan di daerah federal ini adalah bank-bank nasional swasta yang pada umumnya merupakan bank umum dan bergerak di bidang perdagangan, bank-bank tersebut adalah:

1) N.V. Bank Sulawesi di Manado, didirikan tanggal 8 Februari 1946
2) N.V. Bank Perniagaan Indonesia, didirikan tanggal 11 Maret 1948.
3) Bank Umum N.V. di Semarang didirikan tanggal 20 September 1949, yang kemudian berganti nama menjadi PT. Bank Gemari dan melakukan Merger dengan Bank Central Asia.

4) Bank Dagang Indonesia N.V. di Banjarmasin, didirikan pada tanggal 12 Oktober 1949.

5) Kalimantan Trading Corporation N.V. di Samarinda, didirikan pada tanggal 18 Febuari 1950 yang kemudian merger dengan Bank Pacific.

b. Perbankan di daerah Republik

Pada masa perjuangan kemerdekaan, di daerah Republik,terdapat dua buah Bank pemerintah yakni; Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.

1) Bank Negara Indonesia

Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2/1946 yang kemudian bernama BNI 1946. BNI banyak membantu kegiatan perjuangan Nasional dalam bidang perekonomian pada umumnya, bidang moneter pada khususnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pada masa itu BNI bertindak sebagai Bank Central Pemerintah Indonesia dengan tugas utama sebagai berikut :

- Memberikan pinjaman kepada Pemerintah
- Menarik uang tentara pendudukan Jepang dan menggantinya dengan ORI (Ocang Republik Indonesia)
- Menyediakan fasilitas kredit untuk perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan yang beroperasi di daerah kekuasaan Pemerintah RI.

- Membantu pembiayaan misi - misi pemerintah keluar Negeri[108].

2) Bank Rakyat Indonesia

Didirikan dengan peraturan Pemerintah No.1 tahun 1946, tanggal 22 februari 1946, BRI ini berasal dari Algemene Folks crediet Bank (AFB) yang dalam masa pendudukan Jepang bernama **Syomen Ginko.**[109]

Di samping kedua Bank tersebut, terdapat puia Bank-bank swasta nasional yang telah membatu pemerintah dalam penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indoenesia (ORI), Bank tersebut adalah :

1) Bank Surakarta MAI (Maskapai Andil Bumi Putra) didirikan tahun 1945 di Solo.
2) Bank Indonesia didirakan tahun 1946 di Palembang
3) Bank Dagang Nasional Indonesia didirikan tahun 1946 di Medan.
4) Indonesian Banking Corporation (IBC) didirikan tahun 1947 di Yogyakarta yang kemudian bernama Bank Amerta
5) Bank Nasional Indonesia, didirikan di Surabaya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[108] Lihat Subagyo dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* 1999, hal 30-31

2. Perkembangan Bank Sentral di Indonesia sampai Orde Baru

Pada masa penjajahan fungsi Bank Sentral dilakukan oleh Javasche Bank,[110] pada masa perjuangan kemerdekaan BNI, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, berfungsi sebagai Bank Sentral. Kemudian dalam Undang-undang No.11 tahun 1953, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah Bank Indonesia.[111] Dan mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah dalam: mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Mendorong kelancaran produksi dan membangun serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.[112]

Setelah masa orde baru,[113] dilakukan penataan kembali tata perbankan di Indonesia dengan maksud untuk membentuk suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter, untuk keperluan tersebut di keluarkanlah Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok Perbankan dan undang-undang No.13 tahun 1968, Tentang Bank Sentral di Indonesia.Yang perlu di tegaskan dalam hal ini ialah bahwa De Javasche Bank sebelum menjadi Bank Indonesia, hanya bertindak sebagai bank sirkulasi (*Bank of Circulation*) dan bukan *Banker's bank*,[114]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[109] BRI merupakan Bank Pemerintah pertama pascakemerdekaan Republik Indonesia.
[110] Kemudian De Javasche Bank pada tahun 1953 dibubarkan bersamaan dengan dikeluarkannya undang-undang pokok Bank Indonesia, UU. No. 11 tahun 1953, setelah sebelumnya De Javasche Bank dinasionalisasikan berdasarkan UU. No. 24 tahun 1951
[111] Berbeda dengan yang terjasadi pada masa penjajahan dimana BNI yang didirikan berdasarkan UU. No. 2 tahun 1946. sebagai Bank sentral pemerintah RI.
[112] Malayu SP. Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*, 2001, hal.20
[113] Subagyo dkk. *Loc. cit*, 1999, hal.31
[114] Dari berbagai sumber al. Priasmoro Prawiroardjo, Kompas, 28-06-1999

maupun *Lender of Last Resort* (suatu lembaga yang bergerak dalam jasa pemberian pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana).

Kemudian, oleh karena beberapa ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut belum cukup menjamin terselenggaranya bank sentral yang independen, sehingga peran Bank Indonesia sebagai otorita moneter menjadi tidak jelas. Oleh karenanya dirasakan perlu undang-undang tentang bank sentral yang dapat memberikan landasan hukum kuat bagi terselenggaranya tugas bank sentral secara efektif dan independen. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 1999.

3. Perkembangan Bank Umum

Berdasarkan undang-undang No. 14 tahun 1967, yang dimaksud dengan bank umum ialah: bank yang dalam mengumpulkan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

Bank umum terdiri dari bank umum milik pemerintah, swasta, asing dan bank umum koperasi. Bank-bank umum pemerintah adalah BNI 1946, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya (setelah masa krisis dilakukan merger menjadi Bank Mandiri), Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Masing-masing ditetapkan dengan undang-undang sendiri-sendiri.[115]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[115] Lebih jelas lihat Thomas Suyatno dkk. *Loc. cit*, 1993, hal.106

a. Bank Umum milik Pemerintah

1) Bank Negara Indonesia

Bank ini ditetapkan sebagai bank umum dengan undang-undang nomor 2 tahun 1955. Kemudian dilebur ke dalam bank tunggal bank negara Indonesia berdasarkan penetapan presiden no. 17 tahun 1965 dan menjalankan usahanya dengan nama BNI Unit III. Berdasarkan undang-undang nomnor 14 tahun 1967 dan Undang-undang no. 13 tahun 1968. BNI Unit II dipindahkan kembali dari bank tunggal dengan undang-undang no. 17 tahun 1968 kembali dengan nama BNI 1946 semula.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2) Bank Dagang Negara (BDN)

Bank ini, semula bernama Escanto Bank (didirikan pada tahun 1857), kemudian dinasionalisir dengan peraturan pemerintah no. 13 tahun 1960. BDN ini didirikan dengan undang-undang no. 13 tahun 1960 dan penetapan presiden nomor 21 tahun 1965.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam penetapan itu, ditetapkan bahwa BDN perlu tetap dilangsungkan berdasarkan undang-undang pendiriannya dan dalam struktur organisasi serta kegiatan-kegiatannya sebagai sediakala untuk menserasikan kegiatan-kegiatannya yang bersifat moneter teknis dengan Bank Negara Indonesia. Dengan demikian BDN merupakan satu-satunya bank umum pemerintah yang berada di luar Bank Indonesia.

3) Bank Bumi Daya

Bank ini semula adalah Nederlandsch-Indische Handels Bank (didirikan tahun 1863) yang kemudian menjadi Nationale Handels Bank (NHB). Pada tahun 1959, dengan peraturan No. 39 tahun 1959 dan berdasarkan undang-undang no. 1 tahun1 959, NHB menjadi Bank Umum Negara (BUN). Pada tahun 1965 BUN, dilebur ke dalam bank tunggal Bank Negara Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden no. 17 tahun1965, dan menjalankan usahanya dengan nama BNI unit IV. Kemudian BNI ini, dipisahkan kembali dari bank tunggal berdasarkan undang-undang no.14 tahun1967, dan ditetapkan sebagai Bank Umum Milik Negara berdasarkan undang-undang no. 14 tahun1968 dengan nama Bank Bumi Daya (BBD).[116]

4) Bank Rakyat Indoensia dan Bank Ekspor Impor Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (BRI), semula bernama *De Algemene Volks Crediet Bank*, didirikan pada tahun 1934. BRI sendiri didirikan dengan undang-undang no. 1 tahun 1946 dan merupakan bank pemerintah pertama pada tahun1960 dengan undang-undang no. 4 tahun 1960 didirikanlah Bank Koperasi Tani dan Nelayan kemudian BRI dan bank tani dan nelayan yang didirikan dengan undang undang no. 77 tahun 1958 dilebur ke dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan berdasarkan undang-undang No. 42 tahun 1960. Menyusul kemudian dengan peraturan pemerintah No. 44 tahun 1960 sebuah bank bernama

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Nederlandsche Handels Maat Choppij (NHM), yang didirikan tahun1824, dinasionalisir dan dilebur ke dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan.

Berdasarkan penetapan presiden no. 9 tahun1965 Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BNI dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan ekspor NHM) dilebur ke dalam Bank Indonesia menjadi Bank Indonesia urusan koperasi tani dan nelayan. Bank Indonesia urusan koperasi dan nelayan dilebur ke dalam bank tunggal Bank Negara Indonesia berdasarkan undang-undang no. 17 tahun 1965.

Dalam kegiatan operasionalnya, eks peleburan BRI dengan Bank Tani dan nelayan bekerja dengan nama BNI Unit II bidang lokal, sedang eks NHM bekerja dengan nama BNI Unit II bidang ekspor impor. Berdasarkan undang-undang no. 14 tahun 1967 dan undang-undang no. 13 tahun 1968, BNI unit II bidang ekspor impor dipisahkan menjadi bank milik negara dengan nama :

1) BRI; yang menampung segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan BNI Unit II bidang Rural, dengan undang-undang no. 21 tahun1968 (UU pendirian BRI).
2) Bank Ekspor Impor; yang menampung segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perkembangan BRI unit II bidang ekspor impor, dengan undang-undang no. 22 tahun 1968 (UU. Pendirian Bank Eksim Indonesia).

[116] Pada era reformasi, setelah krisis melanda sektor ekonomi Indonesia BBD bersama dengan

b. Bank Umum Swasta

Yang dimaksud adalah bank milik swasta yang didirikan dengan bentuk hukum perseroan terbatas yang mana seluruh sahamnya dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia dan atau badan hukum di Indonesia serta pengelolaannya ditangani oleh warga negara Indonesia,[117] antara lain Bank Sentral Asia. Selain itu, juga bank asing dengan sebuah bank campuran (asing) yang seluruhnya berkedudukan di Jakarta misalnya, American Express dan Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

1) Bank-Bank Pembangunan

Berdasarkan UU. No. 14 tahun 1967, yang dimaksud dengan bank pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jagka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Bank pembangunan terdiri atas bank pembangunan pemerintah, bank pembangunan daerah dan bank pembangunan swasta, misalnya bank pembangunan Indonesia (Bapindo) merupakan bank pembangunan pemerintah yang didirikan dengan UU. No. 21 tahun1960 dan merupakan kelanjutan dari bank industri negara, yang didirikan pada tanggal 4 April 1941, yang kemudian disahkan menjadi badan hukum dengan UU. No. 5 tahun1962.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bank yang lainnya yang terlikuidasi harus merger dengan nama Bank Mandiri.

[117] Subagyo dkk. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, tahun 1999, hal 65

Di daerah-daerah tingkat I terdapat bank-bank pembangunan daerah (BPD), dasar hukum pendiriannya adalah UU. No. 13 tahun1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah dan bank pembangunan swasta lainnya[118].

2) Bank tabungan

Berdasarkan UU. No. 14 tahun 1967 yang dimaksud dengan bank tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Bank tabungan terdiri atas bank tabungan negara dan bank tabungan swasta.

Bank tabungan negara didirikan dengan undang-undang no. 20 tahun 1968, bank ini berasal dari Post Paar Bank, yang diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang no. 9 tahun 1950 namun Post Paar Bank diganti dengan Bank Tabungan Pos. Selanjutnya dengan undang-undang no. 4 tahun 1963 diganti dengan Bank Tabungan Negara.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Perkembangan Perbankan Pasca Kemerdekaan.[119]

1. Pasca-Undang-undang no. 14 tahun1967

Yang menandai perkembangan perbankan pasca-kemerdekaan RI adalah UU no. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Di mana disebutkan perbankan dapat digolongkan berdasarkan jenis, kepemilikan,

[118] Thomas Suyatnoi dkk. *Loc. cit* 1993 hal.10

[119] Periodisasi ini mulai pasca UU. No. 14 tahun1967, melalui paket-paket deregulasi perbankan dan UU. No. 7 tahun 1993 sampai UU no. 23 tahun 1999.

bentuk hukum dan kegiatan usahanya.[120] Berdasarkan jenisnya; bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank tabungan dan bank sekunder (Bank Perkreditan Rakyat). Berdasarkan kepemilikannya, bank milik pemerintah dan milik pemerintah daerah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi dan bank milik asing atau campuran. Berdasarkan bentuk hukumnya, bank berbentuk hukum Khusus (dibentuk berdasarkan undang-undang), berbentuk hukum perusahaan daerah, perseroan terbatas, dan bank berbentuk hukum koperasi. Berdasarkan kegiatan usahanya ; bank devisa dan bank bukan devisa.

2. Pasca Paket Kebijakan Perbankan 1 Juni 1983.

Pada dasa warsa 1970-an perbankan semakin berkembang,[121] hal itu sejalan dengan adanya perubahan-perubahan di bidang sosial, ekonomi, teknologi, politik, hukum dan juga persaingan yang cukup berpengaruh terhadap perbankan secara umum. Pada dasa warsa tersebut manajemen bank menduduki peringkat yang lebih tinggi dibandingkan dekade sebelumnya, perbankan banya berupaya meningkatkan keterampilan teknologi dan perencanaan bank, riset, program bank yang terpadu, hubungan masyarakat dan sebagainya. Di pihak nasabah juga terjadi perubahan akan kebutuhan produk jasa perbankan dan kwalitas sistem layanan bank.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[120] Malayu SP. Hasibuan *Dasar-dasar perbankan* tahun 2001 hal.26

[121] Sebagai gambaran misalnya, pada masa sebelumnya sistem pelayanan pada bank-bank swasta nasional di Indonesia masih sederhana disbanding masa sesudah tahun 1970-an, dimana telah banyak bank-bank swasta nasional yang bergabung (merger), sehingga sistem pelayanannya pun semakin komplek (lihat Murti Sumarni, *Marketing Perbankan* hal.33).

Untuk pemerintah mengeluarkan paket kebijakan 1 Juni 1983 atau dikenal dengan *Non Ceiling Policy,*[122] di mana sebelumnya, bunga simpanan dan pinjaman pada prinsipnya ditentukan oleh bank Indonesia, tiap-tiap bank punya target masing-masing, factor pelayanan tidak begitu menonjol pengaruhnya terhadap pengumpulan dana dan tingkat bunga simpanan relatif stabil.[123]

Praktis keadaan perbankan pasca 1 Juni 1983 adalah :

1. Bank pemerintah diberi kebebasan menetapkan bunga simpanan dan bunga pinjaman non-prioritas.
2. target market di dunia perbankan relatif sama, sehingga persaingan akan semakin ketat.
3. faktor pelayanan memegang peranan yang cukup penting.
4. tingkat bunga simpanan dan pinjaman cederung meningkat, berubah-ubah dan beragam.
5. *spread*[124] semakin tipis atau hilang bila tidak diikuti dengan efisiensi[125].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sesudah deregulasi perbankan 1 Juni 1983, kredit likuiditas Bank Indonesi (KLBI) diubah pula bentuknya menjadi fasilitas diskonto (*discount windows*) dalam hal ini bank Indonesia membantu likuiditas

[122] Pokok-pokok paket ini berisi ; (1) Pagu kredit (Ceiling policy) dibebaskan, dalam arti setiap bank dapat mengadakan ekspansi kreditnya menurut manajemen masing-masing, asalkan bank tersebut memiliki loanable funds yang cukup. (2) Loanable funds yang bersumber dari kredit likuiditas bank Indonesia (KLBI) dibatasi hanya untuk kredit yang bersifat prioritas. (3) Masing-masing bank bebas menentukan tingkat suku bunga simpanan dan bunga pinjaman.

[123] Murti Sumarni *Marketing Perbankan.* Tahun 1997 hal.35

[124] dalam berbagai kontek, spread (baca ; selisih antara harga permintaan dan harga penawaran) semakin kecil, berarti keadaan semakin mendekati keseimbangan ekuilibrium.

[125] Murti Sumarni, *loc. cit.* Tahun 1997 hal.35

bank dalam memobilisasi dana dari masyarakat, yaitu jika bank kekurangan (*Anable Funds*) maka BI siap membantu, jika untuk pengeluaran dana sehari-hari (*primary reserve*), bank dapat menerima bantuan BI apabila keadaan keuangan harian berada di bawah minimum *cash reserve* yang diwajibkan.

3. Pasca Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988)

Keberhasilan paket kebijakan 1 Juni 1983 dalam memobilisasi dana serta meningkatkan efisiensi perbankan menjadi dasar dilanjutkanya deregulasi di bidang perbankan.[126] Hal ini mendorong pemerintah untuk melanjutkan dan memperluas lagi paket deregulasi di bidang perbankan. Deregulasi yang lebih fundamental dilakukan pada tahun 1988 dengan paket deregulasi Oktober 1988 (PAKTO 1988).

Di antara materi yang diatur dalam pakto ini adalah:

a. Pendirian bank umum dan bank pembangunan swasta dibebaskan dengan syarat mempunyai modal setor hanya sebesar 50 miliar rupiah.
b. Seluruh bank-bank nasional dapat membuka kantor cabangnya di seluruh wilayah Indonesia asalkan memenuhi syarat 24 bulan terakhir tergolong sehat.
c. Mempermudah pengakuan atau pemberian status kepada bank sebagai bank Devisa.

[126] Salah satu tujuannya adalah menciptakan suatu iklim yang mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat di antara bank-bank untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan usahanya,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Mempermudah bank asing untuk membuka cabang-cabangnya di lima kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Medan dan Ujung Pandang.

e. Mempermudah pendirian bank-bank campuran (patungan) di lima kota besar tersebut.

f. Perluasan kesempatan mendirikan bank perkreditan rakyat dan memperluas kewenangannya.[127]

Paket deregulasi ini sangat memberi kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta, sehingga tidak mengherankan bahwa setelah paket deregulasi ini, bank-bank swasta tumbuh bagai jamur di musim hujan. Akibatnya, di sekitar tahun1991, bank Duta sempat limbung karena banyak rugi dalam permainan valas yang tidak terkendali, bank Majapahit Megap-megap karena kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin sekaligus pemiliknya begitu pula beberapa bank lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Secara umum tujuan dilancarkanya deregulasi dapat disimpulkan:

a. Penyederhanaan proses berbagai kegiatan ekonomi

b. Penekanan ongkos-ongkos non-produktif dalam perekonomian

c. Efisiensi lembaga-lembaga pelaku ekonomi

d. Pengurangan campur tangan pemerintah dalam perekonomian.

e. Meningkatkan peran swasta yang lebih besar dalam perekonomian.

f. mengupayakan membuat daya saing produk-produk dalam negeri lebih wajar dalam percaturan ekonomi Internasional.

dan ternyata ada indikasi bahwa pada awal tahun 1988 keadaan perekonomian di Indonesia

PAKTO 1988 adalah dilanjutkan lagi pada bulan Jnauari 1990 (Pakjan 1990) dengan tujuan untuk lebih mendorong ke arah pendirian bank serta mencapai sasaran pemerataan. Daiam paket Januari 1990 ini kredit likuiditas bank Indoensia (KLBI) secara bertahap dikurangi dan hanya diberikan untuk pengadaan pangan, pengembangan koperasi dan peningkatan investasi. Perbankan diwajibkan minimum 20% menyalurkan kreditnya untuk usaha kecil (kredit usaha kecil – KUK).

Sebagai upaya memantapkan eksistensi perbankan di Indonesia pemerintah melanjutkan Pakjan 1990 dengan mengeluarkan lagi suatu ketentuan-ketentuan baru di bidang perbankan pada bulan Pebruari 1991 (Pakfeb 1991) yaitu sebagai upaya peningkatan kesehatan bank.[128] Kemudian puncaknya adalah dengan undang-undang perbankan yang baru, undang-undang no. 7 tahun 1992 dan beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.[129]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Undang-undang No. 7 tahun 1992

Seiring dengan esatnya perkembangan bisnis perbankan sejak diberlakukannya paket-paket kebijakan deregulasi perbankan, dan banyaknya praktek-prektek perbankan yang tidak sejalan dengan undang-undang no. 14 tahun 1967, maka atas dasar itulah pemerintah

mulai membaik.

[127] Munir Fuady *Hukum perbankan modern* 1999 hal.29

[128] Ketentuan tersebut mencakup kewajiban pemenuhan kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* = CAR) secara bertahap, pembatasan rasio pinjaman terhadap dana (*loan to deposite ratio* = LDR) dan keharusan bank memupuk cadangan penghapusan piutang sesuai dengan penilaian aktiva. (lihat Murti Sunarni, *Loc. cit*, hal.42)

[129] Munir Fuadi, *loc. cit*. hal.30

mengeluarkan undang-undang tentang perbankan yang baru yaitu UU No. 7 tahun 1992 yang berlaku efektif pada 25 Maret 1992.

UU. No. 7 tahun 1992 mengelompokkan perbankan di Indonesia,[130] berdasarkan jenis, kepemilikan, bentuk hukum, kegiatan usahanya dan sistem pembayaran jasa. Kelompok perbankan berdasarkan sistem pembayarannya meliputi bank berdasarkan pembayaran bunga dan bank berdasarkan berupa pembagian hasil keuntungan (bank dan sistem bagi hasil/prinsip syari'ah).

Dengan demikian kehadiran bank-bank syari'ah dengan sistem bagi hasil dengan segala kegiatannya yang didasarkan atas syari'ah merupakan sesuatu yang legal di negara republik Indonesia ini, atas dasar UU. No. 7 tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi UU. No. 10/1998 tentang perbankan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Perkembangan Perbankan Pasca Krisis

Sebagai akibat dari kemudahan yang amat sangat bagi pendirian bank di bawah PAKTO 1988, maka perkembangan perbankan tidak terkontrol. Hal ini ditambah adanya kebijaksanaan pemerintah yang terkesan tertutup dalam dunia perbankan, dan pengawasannya oleh bank Indonesia sangat longgar, maka banyak masalah yang dialami oleh pihak perbankan. Hal tersebut diperunyam lagi dengan adanya "kolusi-kolusi" antara pihak otoritas dengan pihak-pihak tertentu,

[130] Berbeda dengan jenis bank menurut UU. No. 14/1967, jenis bank menurut UU No. 7 tahun 1992 atauun UU. No. 10/1998 tidak termasuk Bank Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena pada prinsipnya BI merupakan organ/lembaga negara yang turut berfungsi mengawasi pelaksanaan UU. Dimaksud. Yaitu dalam kapasitasnya yaitu selaku pembina dan pengawas

seperti terlihat dalam kasus "Edi Tansil" yang cukup spektakuler itu. Di samping itu, terdapat juga beberapa kasus kolusi dan korupsi yang tidak sampai ke meja hijau.

Keadaan dunia perbankan yang tidak menentu ini di samping masalah-masalah regional lainnya, ikut memperparah gejolak moneter di penghujung tahun 1997. Rupiah terpuruk, dalam keadaan kebingungan semua pihak termasuk penguasa moneter, *International Monetary Funds* (IMF) bersedia memberikan bantuannya, tetapi mensyaratkan antara lain pembenahan sistem perbankan, maka seperti petir di siang bolong, pemerintah akhirnya memberanikan diri untuk memerintahkan likuidasi 16 (enam belas) bank bermasalah.

Perintah penutupan (likuidasi) ke-16 bank tersebut dilakukan sekaligus oleh menteri keuangan dalam keputusannya masing-masing tanggal 1 Nopember 1997, yaitu sebagai berikut :

1. No. 524/KMK.017/1997 untuk Bank Pinaesaan
2. No. 525/KMK.017/1997 untuk Bank Industri
3. No. 526/KMK.017/1997 untuk Anrico Bank Ltd.
4. No. 527/KMK.017/1997 untuk Astria Raya Bank
5. No. 528/KMK.017/1997 untuk Bank Andromeda
6. No. 529/KMK.017/1997 untuk Bank Harapan Sentosa
7. No. 530/KMK.017/1997 untuk Bank Guna Internasional
8. No. 531/KMK.017/1997 untuk Sejahterea Bank Umum
9. No. 532/KMK.017/1997 untuk Bank Umum Majapahit Jaya

bank, sehingga tidak termasuk dalam jenis bank yang diatur oleh UU. No. 7 tahun 1992

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

10. No. 533/KMK.017/1997 untuk Bank Jakarta

11. No. 534/KMK.017/1997 untuk Bank Kosa Graha Semesta

12. No. 535/KMK.017/1997 untuk Bank Mataram Dharma Artha

13. No. 536/KMK.017/1997 untuk South East Asia Bank

14. No. 537/KMK.017/1997 untuk Bank Pacific

15. No. 538/KMK.017/1997 untuk Bank Dwipa Semesta

16. No. 539/KMK.017/1997 untuk Bank Citra Hasta Dhana Manunggal.

Kemudian, pemerintah tidak lagi menggunakan istilah likuidasi bank tetapi mengantikannya dengan istilah "Bank Beku Operasi (BBO) atau Bank Take Over (BTO)", terakhir merger.[131]

Selain itu dalam masa setelah krisis moneter 1997 meningkatkan modal setor bank-bank umum menjadi 1 Trilium Rupiah di akhir tahun 1998, 2 Triliun Rupiah di akhir tahun1999 dan 3 Triliun di tahun 2000.

Dimulai sejak masa krisis moneter oleh pemerintah dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di mana bank-bank yang sakit jiwa dimasukkan dalam perawatan BPPN tersebut, dengan demikian BPPN merupakan rumah sakit jiwa bagi bank-bank tersebut.

Pada perkembangan perbankan pascakrisis 1997 ini, secara hukum dan perundang-undangan (Yurispudensi) ditandai dengan dilakukanya perubahan terhadap UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan UU. No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU. No.7 tahun 1992 tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tentang perbankan.

[131] Munir Fuadi *Hukum Perbankan Modern*. Tahun 1999. hal.32

D. Perkembangan Perbankan Sistem Bagi Hasil

Masyarakat Islam telah menggunakan uang sejak yang namanya uang ini telah diperkenalkan,[132] demikian halnya juga beberapa bentuk perbankan.[133] Akan tetapi masalah uang, perbankan dan kebijaksanaan moneter merupakan masalah yang timbul dalam suatu pandangan yang benar-benar baru pada abad ke dua puluh. Mencuatnya bank-bank baru dan berbagai pranata keuangan modern lainnya di negara-negara Islam atau mayoritas Muslim diperkenalkannya uang kertas sampai Crediet Card, meningkatnya pinjaman dan kebutuhan masyarakat dan urusan-urusan perdagangan dengan menggunakan surat-surat berharga, menghadapkan para ahli hukum pada pertanyaan baru yang menuntut jawaban dan aplikasi.

Kemudian, berdasarkan kajian sejarah menunjukkan bahwa orang-orang yang taat beragama dan para pemikir lainnya dalam segala zaman, semuanya mengecam bunga atau riba sebagai kejahatan sosial. Bahkan ahli ekonomi yang terkenal, baik itu yang klasik, neo klasik dan modern semuanya sependapat bahwa adanya pungutan bunga merupakan hambatan bagi perkembangan dan pertumbuhan proyek-proyek yang memberikan keuntungan kecil.[134]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[132] Sejarah uang adalah sejarah evolusi dari suatu uang komoditi-kerang dan emas menuju uang kredit-mata uang kertas dan kartu kredit, evolusi ini ditandai dengan semakin menigkatnya demistifikasi uang, melalui sekulerisasi kebudayaan. Misalnya, di kerajaan DAHOMEY di Afrika Barat, kerang Crowie dianggap sebagai suatu mata uang suci yang memberikan keagungan pada raja, ketika Dahomey ditaklukkan Prancis, Pranc menggantikan kerang Crowie dalam pasar uang afrika, dan kerang kehilangan pancaran sucinya dengan sekulerisasi kebudayaan masyarakat, (Paul Einzig "*Primitiv Money*". Lihat Robert A. Isaak. "*International political economy*", 1995, hal.53-55

[133] Muhammad Nejattullah Siddiqi. *"The Issues in Islamic Banking"*, 1983. hal.1

[134] Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam,* edisi terjemahan Soeroyo, Nastangin, 1996 jilid IV hal.339. seperti dikemukakan oleh Deliarnov dalam *Perkembangan pemikiran ekonomi,* 1997 hal.15, bahwa pada aliran skolastik yang mendapat pengaruh gereja. Thomas Aquinas dan Albertus Magnus, dua tokoh utama aliran ini, yang mirip dengan pandangan Aristoteles

Namun, institusi yang bertindak sebagai intermediaries antara masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit spending unit*) memang mutlak diperlukan. Tetapi tidak harus institusi ini dalam operasinya meggunakan biaya (bunga) dengan sistem yang secara potensial dapat melipatgandakan biaya itu. Dengan kata lain tidak harus suatu bank sebagai institusi resmi memberlakukan sistem bunga dalam operasinya.

Sesuai dengan analisanya, Prof. kurshid Ahmad[135] dan laporan *International Association of Islamic Bank*, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk Muslim maupun di Eropa, Australia maupun Amerika. Lalu bagaimanakah perkembangan sistem ekonomi bagi hasil di negara-negara Islam.?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Perkembangan Bank Islam di beberapa Negara

 Sejak awal kelahirannya, tujuan utama dari pendirian lembaga-lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah; sebagai upaya kaum Muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, terutama didasarkan pada konsep hukum Islam Syirkah (persekutuan) dan Mudharabah atau *profit and loss*

serta ajaran Injil yang mengutuk bunga dan memvonisnya sebagai riba. Dalam bukunya yang terkenal *Summa Theologica*, menjelaskan bahwa memungut bunga dari uang yang idpinjamkan adalah tidak adil, sebab sama artinya dengan menjual sesuatu yang tidak ada.

[135] Kurshid Ahmad, dalam Imtiyajuddin Ahmad, (ed). *Islamic and finance the practice in the challenge.* Dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking dari teori ke praktek* 2001 hal.18

sharing yang secara bertahap berevolusi selama 30 tahun yang lalu, yang menimbukan model perbankan yang cukup lengkap di awal dekade 70-an.[136]

a. Pakistan

Upaya awal penerapan sistem *profit dan loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jama'ah haji secara non konvensional,[137] Sehingga Pakistan merupakan pelopor di bidang perbankan sistem bagi hasil. Pada awal juli 1979 sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi; *National Investment (Unit- Trust), House Building Finance Corpor*ation (Pembiayaan Sektor Perumahan), dan *Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan* (Kerjasama Investasi). Pada tahun 1979-1980, pemerintah mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pada tahun 1981, seiring dengan diberlakukannya undang-undang perusahaan mudharabah dan musyarakah, mulailah beroperasi tujuh ribu cabang bank konvensional di seluruh Pakistan dengan menggunakan sitem bagi hasil. Pada awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan di konversi dengan sistem yang baru yaitu sistem perbankan bagi hasil.[138]

Menurut laporan tim perbankan Malaysia (tahun 1982 untuk simpanan yang berjangka waktu kurang dari dua tahun bank-bank Islam di

[136] M. Nejattullah Siddiqi, *The issues in Islamic banking.*1983 hal.12

[137] M. Amin Aziz. Menyatakan di akhir tahun 1950 di Pakistan lahirlah suatu lembaga perbankan di pedesaan, didukung oleh sejumlah tuan-tuan tanah disana (lihat *Mengembangkan bank Islam di Indoenesia,* buku 2, tt. Hal.46) namun bank tersebut gagal karena sebab-sebab tekhnis.

Pakistan membagikan keuntungan 11,5% se-tahun, sedangkan untuk waktu yang lebih lama dari lima tahun sebesar 15,25% se-tahun.[139]

b. Mesir

Bank pertama yang didirikan di mesir adalah *Faysal Islamic Bank*, bank ini mulai beroperasi pada bulan Maret 1978 dan berhasil membukukan hasil mengesankan dengan total asset sekitar dua miliar dollar AS. Pada 1986 dan tingkat keuntungan sekitar 106 juta dollar AS. Selain *Faysal Islamic Bank*, terdapat bank lain, yaitu *Islamic International Bank for Investment and development* yang beroperasi dengan menggunakan instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas. Bank ini beroperasi, baik sebagai bank investasi (*Investment Bank*), bank perdagangan (*Merchant bank*), maupun bank komersial (*Comercial bank*).[140]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Kuwait

Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1997, 49% Sahamnya dimiliki pemerintah, membiayai proyek-proyek besar dan sejak awal beroperasi menggunakan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukan perkembangan yang cepat. Selama dua tahun saja, yaitu 1980 hingga 1982, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD. 149 juta menjadi KD. 474 juta, pada akhir tahun 1985, total asset mencapai KD. 803 juta dan tingkat

[138] CII (Council of Islamic Ideology), Consolidated Recommendation on the Islamic Economic Sistem, dalam Syafi'i Antonio, *Islamic Banking*, 2001 hal.22

[139] M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, tt. Hal.47

keuntungan bersih mencapai KD.17 juta (Satu KD. Dinar Kuwait Equivalent dengan 4 hingga 5 dollar US).[141]

d. Saudi Arabia

Di Saudi Arabia, perbankan sistem Barat pertama adalah *National Handels Bank* (NHB) di Jeddah untuk melatyani jama'ah haji Indonesia. Pada tahun 1950 sejumlah Bank asing dengan sistem bunga, diizinkan membuka cabangnya di Jeddah dan Al-khobar. Baru di tahun 1985 dibentuk perseroan Investasi perbankan *Al-Rajhi* dan mematuhi azas-azas Islam.[142]

e. Bahrain

Bank Islam Bahrain didiirikan tahun 1979, 35% sahamnya dimiliki warga Arab Saudi. Bank ini telah berhasil membagikan keuntungan kepada penyimpan sebesar 8,2% setahun.

Bahrain merupakan *Of-Shore Banking Heaven* terbesar di Timur Tengah, di negeri yang berpenduduk tidak lebih dari 660.000 jiwa (per-Desember 1999). tumbuh sekitar 220 local dan *Of-Shore Bank*. Tidak kurang dari 22 di antaranya beroperasi secara syariah tersebut adalah *City Islamic Bank of Bahrain* (anak perusahaan city corp.N.A) *Paysal Islamic Bank of Bahrain* dan Al-Barakah Bank. Pada tahun 1999 Bahrain meluncurkan *Dow Jones Islamic Market Islamic* (DJIN) yang merupakan lembaga keuangan syari'ah bergerak di sektor pasar modal.

[140] Elias G. Kazarian *Islamic Versus Traditional Banking* (Boulder : west vier press, 1973) dalam Syafi'i Antonio *loc. cit.* Hal.22

[141] M. Syafi,I Antonio *Islamic Banking dari Teori ke Praktik*, 2001 hal.27

[142] M. Amin Aziz *loc. cit* hal.49

f. Uni Emirat Arab

Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syari'ah. Didirikan pada rahun 1975. Investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industri dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun, para nasabahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar di bandingkan dengan bank konvensional. Bank Islam Dubai ini 80% sahamnya dimiliki swasta.

g. Malaysia

Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB), didirikan dengan undang-undang pendirian tahun 1965 tanggal 1 maret 1983, dengan 30% modal merupakan milik pemerintah federal. Hingga akhir 1999 BIMB telah memiliki lebih dari 70 cabang yang tersebar hampir di setiap negara bagian dan kota-kota Malaysia.Sejak beberapa tahun yang lalu, BIMB telah tecatat sebagai *Listed Public Company* dan mayoritas sahamnya di kuasai oleh lembaga urusan dan tabungan haji.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pada tahun 1999, di samping BIMB telah hadir satu Bank Syari'ah baru dengan nama Bank Bumi Putra yang baru saja melakukan merger dengan *Bank Of Commerce*.

Di negeri jiran ini, disamping *Full Fledge Islamic Banking*, Pemerintah Malaysia memperkenalkan juga sistem *Islamic Window* yang memberikan layanan syari'ah pada bank konvensional.[143]

h. Iran

Ide pembangunan perbankan sistem bagi hasil di Iran sesungguhnya bermula sesaat sejak revolusi Islam Iran yang di pimpin oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1979 sedangkan perkembangan dalam arti riil baru di mulai sejak januari 1984. Berdasarkan ketentuan undang-undang yang di setujui pemerintah pada bulan Agustus 1983. Sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan sebenarnya telah terjadi transaksi sebesar lebih dari 100 miliar Rial yang di administrasikan sesuai dengan sistem syari'ah.

Islamisasi sistem perbankan di Iran ditandai Nasionalisasi seluruh industri perbankan yang di kelompokan menjadi dua kelompok besar; (1) Perbankan konvensional, (2) Lembaga pembiayaan khusus. Dengan demikian sejak dikeluarkannya undang-undang pebankan Islam (1983) seluruh perbankan di Iran otomatis berjalan sesuai syari'ah di bawah kontrol penuh pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

i. Turki

Sebagai negara yang berideologi sekuler, Turki termasuk negeri yang cukup awal memiliki perbankan syari'ah. Pada tahun 1984, pemerintah turki memberikan izin kepada *Daar Al-Maal Al-Islami* (DMI). Untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut ketentuan bank sentral turki, bank syari'ah diatur dalam satu yurisdiksi khusus. Setelah DMI berdiri pada bulan desember 1984

[143] Bank Islam Malaysia Berhard, *Islamic Bank Prectice from the practitioners prospective* (Kuala

didirikan *Faysal Finance Institution* dan mulai beroperasi pada bulan April 1985.

Disamping dua lembaga tersebut. Turki memiliki ratusan jika tidak ribuan lembaga wakaf (*Vavi Organi Yasyonu*) yang memberikan fasilitas pinjaman dan bantuan kepada masyarakat.

2. Perkembangan Bank Sistem Bagi Hasil di Indonesia

a. Asal usul

Berkembangnya bank-bank syari'ah dengan sistem bagi hasil di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Di Indonesia sebenarnya gagasan untuk membentuk bank Islam dengan sistem bagi hasil sudah lahir sekitar tahun 1973-an. Ini dibicarakan, umpamanya pada seminar hubungan Indonesia – Timur Tengah pada tahun 1974 (seminar nasional) dan (seminar Internasional) yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga studi ilmu-ilmu kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.[144]

Pada awal priode 1980-an upaya-upaya khusus mengkaji dan mendiskusikan mengenai bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan,[145] akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lumpur, 1994) dalam Syafi'i Antonio, *loc. cit* hal.24

[144] M. Dawam Rahardjo, *loc. cit* hal.404

bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat munas IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.[146]

Kelompok kerja itu, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait, yang pada saat itu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang telah dibentuk pada bulan Desember 1990 dalam suatu rapatnya memutuskan untuk membentuk bank Islam.

b. Bank umum syari'ah pertama

Bank mu'amalat Indonesia (BMI) lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI dan ICMI tersebut di atas, akta pendirian PT BMI ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991, No. 1/1991 (Notaris Yudo Paripurno, SH.) yang memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman RI tertanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor pengadilan negeri Jakrta Pusat tanggal 30 Maret 1992, diumumkan dalam berita negara RI No. 34 tertanggal 28 April 1992.[147] Setelah mendapat izin

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[145] Para tokoh yang terlibat dalam upaya tersebut adalah Karnaen Perwataatmadja, Dawam Rahardjo, AM. Saefudin, M. Amien Aziz dll, yang kemudian dikenal dengan sebutan Tim Perbankan MUI.

[146] M. Syafi'i Antonio, *loc. cit.* hal.29

[147] M. Dawam Rahardjo, *loc. cit.* hal.407

prinsip, surat menteri keuangan RI No. 1223/MK.013/1992 tanggal 24 April 1992 dan pada tanggal 1 Mei 1992 BMI mulai operasinya.[148]

Dengan dikeluarkannya undang-undang perbankan yang baru, maka BMI mengikuti ketentuan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang mengakomodasi sistem perbankan syari'ah di Indonesia. Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 27/76/Kep/DIR tanggal 27 Oktober 1994, BMI ditetapkan menjadi Bank Devisa.[149] Yakni bank umum, baik bersifat konvensional maupun berdasarkan prinsip syari'ah yang dapat memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri.[150]

Secara formal, BMI adalah bank umum "bagi hasil" dengan berpedoman kepada ketentuan Syari'ah Islam[151], begitu pula dengan Bank Syari'ah Mandiri (BSM), yang merupakan bank umum kedua di Indonesia setelah BMI yang berpedoman kepada ketentuan Syari'ah Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Analisa Komparatif Perkembangan Perbankan Sistem Bagi Hasil dan Konvensional Indonesia.

Pada awal pendiriannya, keadan bank sistem bagi hasil belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasional bank yang meggunakan sistem syari'ah hanya dikategorikan sebagai "Bank Dengan Sistem Bagi Hasil", tidak terdapat

[148] Syafi'i Antonio, *Apa dan bagaimana Bank Islam* (PT. Intermasa, 1993 hal.85)
[149] M. Dawam Rahardjo, *loc. cit.* hal.407
[150] Malayu SP Hasibuan, *loc. cit.* hal.44

rincian landasan hukum syari'ah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan, hal ini sangat jelas tercermin dalam undang-undang No.7 tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil hanya diuraikan sepintas dan merupakan "sisipan belaka".

Dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tidak dikenal istilah prinsip syari'ah, istilah yang dikenal adalah prinsip bagi hasil, walaupun sebenarnya yang dimaksud adalah prinsip syari'ah. Ini berdassarkan pada pasal 6 dan 13 undang-undang No. 7 Tahun 1992 dan peraturan No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasasrkan prinsip bagi hasil

Pada pasca-reforamasi perkembangan perbankan syari'ah ditandai dengan disetujuinya undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun1992 tentang perbankan, yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syari'ah, peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan, sejumlah bank mulai memberikan pelatihan perbankan syari'ah bagi para stafnya.

Pada saat negara Indonesia masih dalam kondisi tidak menetu, banyak terjadi nasionalisasi; penggabungan dan pemisahan sektor perbankan. Deregulasi yang digulirkan berturut-turut sampai akhir tahun 1980-an, kemudian gejolak moneter melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah berdampak pada krisis multidimensional. Krisis moneter yang berawal dari krisis nilai tukar itu akibatnya berubah menjadi krisis likuiditas yang justru lebih fatal dan berbahaya bagi masyarakat luas. Sebagian besar

[151] Lihat peraturan pemerintah no. 72 tahun 1992, yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil

konglomerat, yang konon menguasai tidak kurang dari 70 % asset nasional dan rata-rata mempunyai hutang luar negeri milyaran dolar, di samping hutang triliunan rupiah pada bank-bank domestik itu, priktis bangkrut sehingga sangat berdampak negatif pada sendi ekonomi, ditandai dengan *Nonperforning spread*[152]

Demikianlah, maka dari bulan Juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1998 pemerintah telah menutup tidak kurang dari 55 bank, di samping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu melakukan rekapitalisasi, semua bank-bank BUMN – BPD harus ikut di rekapitalisasi. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, kini hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah, biaya Restrukturisasi dan Rekapitalisasi perbankan jelas amat mahal dan akan ditanggung oleh rakyat melalui APBN.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Khusus mengenai Bank Syari'ah, perlu dikemukakan, kata Syahril Sabirin[153] (Gubernur Bank Indonesia) bahwa pengalaman selama krisis ekonomi memberikan suatu pelajaran, bahwa prinsip *Risk Sharing* dan *Profit and Loss Sharing* merupakan suatu prinsip yang dapat berperan dalam meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi. Dalam hal ini prinsip bagi hasil atau berbagi resiko antara pemilik dana dan pengguna dana sudah

tersebut adalah prinsip muamalat berdasarkan kepada syariat Islam dalam melakukan kegiatan usaha bank tersebut.

[152] Dalam hal ini yang menarik dari sistem ekonomi Islam yang menekankan nilai moral adalah peringatan "jagalah" agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu, (QS. Al-Hasyr : 7)

[153] Syahril Sabirin, *Pemberdayaan Perbankan dalam Mengatasi Krisis Ekonomi,* disamping sebagai pidato ilmiah dies natalis Universitas YARSI, 24 April 1999, dalam Zainul Arifin *Bank Syari'ah lingkup peluang dan tantangan dan prospek*, hal.39

diperjanjikan secara jelas dari awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi, misalnya, maka resiko kesulitan tersebut ditanggung bersama oleh pemilik dan pengguna dana. Dengan demikian kesulitan ekonomi relatif lebih ringan bagi perorangan dan badan usaha, sehingga dapat mempercepat kebangkitan ekonomi.

Suatu perkembangan lain perbankan syari'ah pasca reformasi adalah diperkenankannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syri'ah. Beberapa bank yang tercatat sudah dan akan membuka cabang syari'ah[154] diantaranya:

a. Bank IFI (membuka cabang syari'ah pada tanggal 28 juni 1999)
b. Bank Niaga (akan membuka cabang syari'ah)
c. Bank BNI"46 (telah membuka 5 cabang syari'ah)
d. Bank BTN (akan membuka cabang syari'ah)
e. Bank Mega (akan mengkonversi satu bank konvensional anak perusahaanya menjadi bank syari'ah)
f. Bank BRI (tengah melakukan konversi untuk cabang Aceh)
g. Bank BUKOPIN (tengah melakukan konversi untuk cabang Aceh)
h. BPD Jabar (telah membuka cabang syari'ah di Bandung)
i. BPD Aceh (tengah menyiapkan SDM untuk konversi cabang)[155]

Selain itu, pada akhir Agustus 2003 ini, munculnya elemen-elemen masyarakat yang mendesak disahkannya undang-undang bank syari'ah

[154] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta, Central Bank of Indonesia and Tazkia, 1999 hal.52)

[155] Catatan data per Nopember 2000, dan kini tahun 2003, BRI, BNI dan Bank Mandiri telah melakukan Konversi dan perkembangannya cukup menggembirakan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sebelum pemilu 2004, juga menandai perkembangannnya, seperti dilakukan oleh Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) Jawa Barat,[156] yang mendesak DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perbankan syari'ah, karena hingga saat ini belum ada payung hukum pola operasional bank syari'ah dan selama ini perbankan syari'ah hanya sebagai bagian atau biro. Tegasnya, operasional perbankan syari'ah masih bergantung pada sistem konvensional.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[156] Uce Suganda, ketua MES Jawa Barat mengatakan : dengan disyahkannya undang-undang perbankan syari'ah, diharapkan bisa menyeimbangkan nilai sertifikat bank Indonesia (SBI) dengan Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI). Pasalnya, lanjut dia, saat ini SBI konvensional masih dianggap lebih menguntungkan dibandingkan SWBI "ketika SWBI berkisar 9% dan 10%, SWBI hanya berkisar 6%. Republika 30 Agustus 2003

BAB IV
TANTANGAN DAN PELUANG SISTEM EKONOMI BAGI HASIL

Di Indonesia, Islam bukan hanya sekedar Agama dalam arti sempit. Pada masa sesudah kemerdekaan, Islam sebagai gejala pemikiran ekonomi tidak begitu tampak, namun jika dilakukan pengamatan lebih teliti, kita dapati beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama adalah adanya pembahasan tentang hukum bunga dan lembaga perbankan yang dikaitkan dengan hukum Riba dalam Al-Qur'an. Kedua, penghimpunan dan pendayaguaan zakat untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi umat. Ketiga, ini sebenarnya baru muncul belakangan, pertanyaan apakah Islam memiliki ajaran yang berkaitan dengan etos kerja, (diduga kuat kemunculannya merupakan respon seiring dengan tesis Max Weber).

Didunia internasional, persoalan perkembangan Islam dan sosial ekonomi, kini lebih banyak tertuju kepada aspek "Sistem ", yaitu suatu konsep dan model untuk diterapkan dalam kenyataan secara konkrit dan yang paling langsung bisa ditangani adalah aspek keuangan, karena dalam aspek ini ada sebuah prinsip yang dianggap jelas tercantum dalam Al-Qur'an, yakni larangan Riba.

Sehubungan dengan prinsip larangan Riba ini, timbul teori prinsip bagi hasil yang kemudian diwujudkan dalam suatu lembaga perbankan Islam. Di masa mendatang, setelah mengalami perkembangan pada tingkat tertentu, maka lembaga keuangan berdasarkan sistem bagi hasil, misalnya di Indonesia, BMI, BSM, BPRS, dan BMT akan berintegrasi menjadi suatu kesatuan sistem yang lebih besar. BMI menjadi atau bertindak sebagai "Bank Sentral" dari seluruh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kesatuan unit lembaga keuangan syari'ah berfungsi sebagai Bank Sentral, pengawas dan pembina, berdampingan dengan Bank Indonesia yang secara resmi juga menjadi pengawas dan pembina lembaga keuangan tersebut.[157]

Persoalannya adalah apakah perjalanan sistem perbankan Islam dengan prinsip bagi hasil akan mulus tanpa hambatan, jawabnya tentu ada. Lalu sedemikian beratkah tantangan tersebut sehingga dapat mempersulit perkembangannya?

Dalam pembahasan Bab IV ini dipaparkan dua macam tantangan yang meliputi tantangan global dan kondisional, kemudian seberapa luas peluang bagi eksistensi sistem ekonomi bagi hasil.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

A. Tantangan Global

Tantangan global adalah pengaruh sebuah Dominasi Neokolonialisme dalam sistem moneter atau perbankan dan perdagangan internasional. Mengapa demikian? Karena seperti dikemukakan M.A. Mannan, negara-negara maju bersikeras bahwa pokok-pokok persoalan dapat dibicarakan, tapi hanya dalam kerangka lembaga keuangan dan moneter yang ada, dan harus dipertahankan. Tetapi adalah naif untuk mengangap bahwa negara-negara maju akan mudah dibujuk untuk melepaskan struktur yang belaku, yaitu struktur yang menjamin dominasi ekonomi sejagat mereka, dengan menyetujui langkah-langkah yang akan menguntungkan negara-negara dunia ketiga secara adil.[158]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[157] M. Dawam Rahardjo *Islam dan Transformasi Sosial Ekonom* ,(LSAF. 1999, hal.168)

[158] MA. Mannan *Islamic Economic : Theory and Practice*, terj. Potan Arif Harahap, Jakarta, Intermasa, 1992 hal 213)

Keadaan dunia dewasa ini dapat dilihat dari dua cara yang nampaknya saling bertentangan, tapi pada hakikatnya saling mendukung. Pertama, orang melihat bahwa dunia ini adalah "dunia yang terbagi atau terpisah" (*a devided world*). Di lain pihak, orang megatakan bahwa "dunia sekarang telah menjadi satu bumi " (*Only One Earth*).

Dalam term ekonomi, dunia dapat dibagi menjadi sejumlah tingkatan maupun lapisan sebagai berikut.

1. Negara-negara OECD (*Organization for Economic Corporation and Development*) dan organisasi bagi kerjasama ekonomi dan pembangunan.[159]
2. Newly Industrializing Contries (NICs), atau negara-negara industri baru, yang beranggotakan Spanyol, Portugis, Yunani, Yugoslavia, Brazil, Meksiko, Hongokong, Korea, Taiwan dan Singapura.[160]
3. Negara-negara berkembang pengekspor minyak, sebagaimana yang lain tingkatan ini bukan merupakan suatu kelompok yang homogen, memiliki jangkaun dari Arab Saudi (dengan cadangan minyak terbesar) hingga Nigeria ,Venezuela.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[159] Kadang-kadang dianggap sebagai "perkumpulan orang-orang kaya", yakni AS, Jepang, Jerman Barat, Prancis dan Anggota pasaran bersama Eropa (MEE-*European Economic Community* atau ECM-*European Common Market*), Swiss, negara-negara Skandinavia, Australia dan Slandia Baru.

[160] Sebagaimana yang didefinisikan oleh OECD, negara-negara ini merupakan negara-negara sedang berkembang yang paling menanjak ke atas dan ditandai oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang sering kali lebih itnggi dari pada negara-negara kaya yang telah mapan dan berada di lapisan pertama.

4. Negara-negara berkembang bukan produsen atau pengekspor minyak (Indonesia termasuk kategori ini), yang berjumlah tidak kurang dari 100 negara.
5. Negara-negara sosialis blok timur, seperti Hongaria dan Polandia yang bergerak cepat kearah model ekonomi pasar.[161]

Selain ditandai model pengelompokan tersebut, keadaan dunia dewasa ini telah ditandai pula dengan ciri dominasi oleh negara-negara maju tertentu. Sekelompok negara berpenduduk 30% dari penduduk bumi, kini menguasai 90% pendapatan dunia, cadangan moneter dan produksi baja, serta 95% produksi ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Kelompok itu juga memproduksi 60% dari hasil pertanian dunia dan mengkonsumsi 60% dari pangan dunia. Sementara itu di bidang industri, 8 negara terpenting menguasai 80% hasil industri ekspor, 21% di antaranya dikuasai oleh Jerman Barat, 17% Amerika serikat, 14% Jepang, 8% masing-masing Inggris, Prancis dan Italia, serta 4% oleh Kanada.

Kemudian bentukan asimetri ekonomi dunia tercermin dari penguasaan sumber-sumber bahan baku dan energi. Amerika Serikat, yang hanya berpenduduk 5,6 % dari penduduk bumi, ternyata menguasai 40% sumber-sumber utama dunia, 57% sumber energi. Khusus mengenai minyak, dapat diperoleh informasi bahwa pada 1996 negara-negara industri yang berpenduduk 16,2% dari penduduk dunia hanya memproduksi 36,6% ternyata mengkonsumsi 13,8%.[162] Ini berarti bahwa perkembangan industri dunia memang didominasi oleh sekelompok kecil penduduk dunia.

[161] Robert A. Isaak, *International Politicacal Economy*. Ed. Terj. (Tiara Wacana 1995 hal.12) :

Pada aspek investasi, terdapat kepincangan. Data tahun 1974 memperlihatkan bahwa negara-negara maju, baik kapitalis maupun soisialis yang berpenduduk 27,5% dari penduduk dunia menguasai 88,3% investasi dunia. Padahal negara-negara miskin yang berpenduduk 70% dari penduduk dunia menguasai 11,5% investasi dunia. Kemudian di bidang perdagangan, kelompok negara-negara maju menguasai 77,5% ekspor dunia, sedangkan negara-negara miskin hanya kebagian 12,8%. Akibatnya, negara-negara ini menguasai 86,2% GNP dunia, sedangkan negara-negara miskin hanya memilik 10,9%.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka dapat dipertegas bahwa situasi ekonomi dunia benar-benar telah ditandai oleh faktor dominasi defendesi atau neokolonialisme eksploetatif, ini dapat pula ditelusuri melalui tiga lembaga perekonomian dan perdagangan dunia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. IMF (*International Monetery Fund*)

Tujuan berdirinya IMF untuk menjamin atau mengamankan terselenggaranya kerjasama moneter internasional, menstabilkan nilai tukar mata uang serta memperluas likuiditas internasional untuk kepentingan perdagangan internasional dan penyediaan lapangan kerja.

IMF, kini secara unik memiliki posisi untuk mempengaruhi kebijaksanaan nasional negara-negara yang terancam defisit neraca pembayaran, karena sering kali suatu negara amat membutuhkan dan lebih dari "simpanan emas", maka untuk menutup defisit tersbut, negara-negara yang meminjam dari IMF harus membeli mata uang sendiri (atau melunasi hutangnya) dalam waktu 5 tahun. IMF

[162] Lihat Dawam Raharjo *Perspektif Deklarasi Makkah, Menuju Ekonomi Islam*, (Jakarta, Mijan

memang dimaksudkan untuk melayani penyesuaian neraca pembayaran jangka pendek, bukan penysuaian struktural jangka panjang – suatu peranan yang dimainkan oleh bank dunia.

Dari perspektif marxisme, IMF memberikan suatu "perangkap hutang" bagi negara-negara sedang berkembang, ynag menjadikan negara-negara ini selamanya tergantung pada pembiayaan eksternal negara-negara industri maju.[163] Ketergantungan struktural akan terus berlanjut pada tingkat fatal apabila negara-negara tersebut terancam kembali dengan defisit neraca pembayaran di satu pihak, dan kecenderungan kenaikan tingkat suku bunga di pihak lain, yang berakibat semakin membengkaknya nilai hutang.

Untuk kasus Indonesia, dominasi IMF nampak pada besar dan kokohnya pengaruh IMF terhadap ekonomi kita, ini terjadi karena sikap IMF dianggap sebagai signal situasi ekonomi kita, kekuatan IMF tersebut bukan sekedar uang yang ada dalam genggamannya, melainkan pada kerdibilatasnya sehingga kekuatan-kekuatan ekonomi lain megacu pada sikapnya. Singkatnya, apabila suatu negara, dalam menghadapi problem ekonomi; memilih menjalin hubungan dengan IMF, maka kedaulatan ekonomi negara tersebut akan tergantung pada IMF.[164]

2. Bank Dunia (*World Bank*)

Sementara IMF didirikan untuk menjamin likuiditas internasional dan kredit jangka pendek untuk menetralisir neraca pembayaran negara-negara

1993 hal.35)

[163] Robert A. Isaak op.cit. hal.1

[164] Edy Suandi Hamid, *"Ekonomi Indonesia masih ditentukan IMF"* (dalam HU. Kedaulatan Rakyat edisi 14/04/2000 hal.6)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

anggotanya, fungsi utama bank dunia atau nama resminya Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan (*The International Bank for Recontruction and Development* – IBRD), adalah merancang aliran investasi modal jangka panjang yang melampaui batas-batas Teritorial. Pinjaman ditujukan pada proyek-proyek ekonomi khusus yang memungkinkan negara debetur tumbuh dan berkembang, normalnya, pinjaman yang diberikan oleh bank dunia hanya menutupi kebutuhan impor mata uang yang kuat dengan bunga jangka panjang.

Ada dua lembaga atau organisasi kunci yang termasuk kelompok bank dunia, selain IMF, yaitu *International Development Association* (IDA) dan *International Finance Corporation* (IFC). IDA menyediakan pinjaman bagi negara-negara berkembang, pelunasannya dapat berupa uang lokal asal dapat dipertukarkan (konvertible). IFC, didirikan untuk menyediakan modal resiko bagi perusahaan swasta yang produktif, mendorong pengembangan pasar modal lokal dan merangsang aliran modal internasional.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Melalui uraian di atas, perlu dikemukakan pula bahwa kinilah saatnya untuk menggali, meneliti, menghimpun konsep-konsep ekonomi Islam dan mentransformasikannya pada tahap aplikasi untuk menemukan faedah bagi kemungkinan didirikannya suatu bank sentral atau bank dunia Islam yang mampu menghimpun konsep-konsep sumber daya di dunia Islam. Hal ini dilakukan untuk membantu pembangunan secara besar-besaran tata ekonomi internasional khususnya dunia Islam demi tercapainya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk pertumbuhuan ekonomi yang perlu dilakukan adalah kerjasama semua negara yang lebih kaya, jalan termudah untuk mencapai kerjasama ini,

sebagaimana dikemukakan M. A. Mannan adalah pembentukan suatu bank dunia Islam, bisa berdasarkan pokok pikiran IBRD.[165]

Oleh karena sedemikian problematisnya ekonomi dunia maka persoalannya kemudian, mampukah Bank Dunia Islam – seperti *Islamic Development Bank* – memberikan kontribusi terhadap perekonomian dunia – seperti IMF – sehingga dapat menggugah kepercayaan dunia terhadap mekanisme, fungsi sasaran dan tujuan Bank Dunia Islam. Inilah tantangan yang dihadapi, untuk menjawabnya tentu kembali kepada nilai-nilai luhur Universalitas Ekonomi Islam itu sendiri, upaya dan sumber daya dunia Islam.

3. GATT

Persetujuan umum mengenai tarif dan kerjasama (*The General Agreemen on Tarrif and Trade* – GATT), merupakan suatu perjanjian komersial sukarela.

Beberapa prinsip GATT dapat dikemukakan sebagai berikut.[166]

Prinsip pertama adalah perlakuan *Most Favoured Nation* (NFN), prinsip ini menyatakan semua pihak terikat untuk saling memberikan perlakuan yang layak dalam penerapan dan pengelolaan pajak dan bea masuk barang-barang Impor maupun ekspor dari negara manapun.[167] Prinsip ini mendukung perluasan perdagangan bebas, berdasarkan asumsi bahwa tidak ada satu negarapun dalam GATT yang harus memberikan keuntungan perdagangan khusus kepada negara lain atau memberikan perlakuan diskriminatif. Semua negara pada dasarnya

[165] MA. Mannan, op.cit. hal.185

[166] Lihat Robert A. Isaak, op.cit. hal.112-113

[167] Dalam perspektif GATT, jika Indonesia mengurangi tarip pada impor paha (daging ayam) dari Thailan sebesar 10%, maka Indonesia juga diwajibkan mengurangi tarip terhadap impor daging dari negara-negara anggota GATT lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diposisikan pada landasan yang sama, saling mendapat dan berbagi keuntungan dalam langkah-langkah untuk menekan hambatan perdagangan dunia.

Prinsip kedua GATT, adalah *Reciprositas* (timbal balik). Karena GATT merupakan salah satu faktor komersial (perdagangan), maka tidak ada yang bisa menunutut suatu negara untuk mengurangi atau menghapuskan tarif secara otomatis. Tarif bisa dirundingkan; negara-negara mengurangi tarifnya sebagai imbalan atau pengganti pengurangan timbal balik dari negara-negara lain atau partner dagangnya.

Prinsip GATT yang *ketiga* adalah non-diskriminasi. Jika sebuah negara asing menyebrangi perbatasan dan masuk negara anggota GATT lain, barang tersebut haru diperlakukan sebagai barang domestik dengan hak persaingan yang sama. Dengan kata lain, perlakuan nasional semacam itu akan berarti bahwa barang-barang asing dari anggota GATT tidak dikenai tindakan-tindakan diskriminatif, seperti pengenaan pajak atau bea masuk yang lebih tinggi dibanding barang-barang produksi dalam negeri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari ketiga prinsip GATT diatas, nampak jelas bahwa orientasi GATT (*GATT Oriented*) mengarahkan ekonomi dunia pada perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun sesungguhnya apabila dilakukan analisis komparatif lebih mendalam terhadap aturan-aturan main GATT cenderung menguntungkan negara-negara maju yang kaya dan memiliki sumber daya dan kurang menguntungkan bagi negara-negara yang kurang memiliki sumber daya.

Prinsip Resiprositas GATT pada dasarnya terdengar sangat menarik sejauh terdapat keanekaragaman produk yang dapat diperdagangkan, tetapi jika yang

dimiliki oleh sebuah negara, misalnya Indonesia, hanyalah buah pisang dan Tenaga Kerja Wanita (TKW), maka Indonesia tidak memiliki sesuatu untuk dinegosiasikan. Jelasnya, negara-negara kaya dan maju memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk melakukan negosiasi, sebaliknya negara-negara miskin atau berkembang tetap jauh lebih banyak dihadapkan pada tantangan dan resiko terisolir, karena dalam perspektif perdagangan negara-negara maju paling banyak dapat mengambil keuntungan dari prinsip-prinsip GATT itu.

4. Struktur dan Strategi Utara-Selatan

Fokus dinamika kemanusiaan dalam ekonomi dunia, dicerminkan pula oleh struktur dan strategi Utara-Selatan. Pada umumnya yang bergabung dalam kelompok utara adalah negara-negara yang termasuk OECD, beranggotakan 17 negara Eropa Barat, Amerika Utara ditambah dengan Jepang dan Australia, sedangkan negara-negara sedang berkembang, yang masih miskin dan terbelakang sering disebut sebagai kelompok Selatan, pada umumnya tergabung dalam kelompok 77, kelompok OPEC atau Non Blok. Ekspor dari negara-negara "Utara" hanya dapat dibeli oleh para pembeli di "Selatan", jika Utara membantu menyediakan uang atau kredit bagi Selatan. Dengan kata lain, Perspektif Utara pada awalnya adalah memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, sehingga upaya-upaya institusional "Utara" untuk mengelola persoalan-persoalan ekonomi "Selatan" dan upaya-upaya negara berkembang untuk merubah kondisi mereka tidak akan bebas dari beban moneter dan Ekspolitasi sumberdaya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Blok-blok Perdagangan

Model pola dasar perilaku kolektif dalam blok perdagangan, yang telah digulirkan dan dicoba oleh negara-negara dalam berbagai sistem perdagangan adalah Masyarakay Ekonomi Eropa – MEE (*European Economic Community* – EEC) atau pasaran bersama Eropa (*European Common Market* – EEC) atau dan *Organization of Petroleum Exporting Countries*- OPEC (Organisasi negara-negara pengekspor minyak. Memasuki tahun 1985 MEE merupakan blok perdagangan terbesar di dunia dalam arti ekspor, dan sedikit melampaui Amerika Serikat (AS) dalam arti impor. Dilihat dari persentase pendapatan kotor domestik, rata-rata perdagangan MEE dengan dunia luar, baik dalam ekspor maupun impor, lebih besar dari pada AS maupun Jepang. Seperti terlihat dalam tabel data berikut;[168]

Perdagangan luar negeri sebagai persentase GDP (1985)			Penyebaran persentase perdagangan dunia (1985)		
	Impor	Ekspor		Impor	Ekspor
MEE*	12,6	11,7	MEE (eksternal)	18,2	18,5
			Amerika Serikat	6,5	7,0
Amerika Serikat	9,3	5,8	Jepang	7,7	11,3
			Negara-negara Industri yang lain	7,5	8,3
Jepang	9,8	13,2	Blok timur	12,9	12,8
			OPEC	7,2	10,1
*Tidak meliputi perdagangan antara negara anggota					

Dalam perspektif perkembangan strategi perekonomian dunia, blok-blok perdagangan dimaksud seperti; GATT, MEE, OPEC, AFTA dan WTO,

[168] Sumber *"The European Community in the World"*, Eurpean file 16/18 Oktober 1986, (Brussel, Commision of the European communities. Hal.3-4) dalam Robert A. Isaak op.cit hal.131

mungkin lebih merupakan suatu struktur Zona penyangga dalam proses pergolakan konstruktif ekonomi yang menandai ekonomi global.

Akan tetapi kebesaran dan pengaruh blok-blok perdagangan tersebut bukan semata-mata karena dukungan dari negara-negara anggotanya, namun disebabkan oleh kejeliannya dalam melihat, merumuskan konsep-konsep dan kemampuannya dalam menyususn strategi serta membuka peluang segmen pasar dalam tata ekonomi global. Demikian jelasnya peta tata perekonomian dunia. Persoalannya kemudian, dapatkah dunia Islam mentransformasikan nilai khas sistem ekonominya ke dalam sistem moneter dan perdagangan internasional.

Jika struktur dan strategi moneter atau perdagangan internasional, seperti IMF, GATT, WTO atau organisasi lainnya, dianggap sebagai prestasi sistem konvensional Barat terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, maka itu merupakan tantangan bagi Universalitas agama Islam dan fleksibilitas sistem ekonomi bagi hasil untuk belajar dan menjaga harmonitas dengan prestasi sistem tersebut. Sebaliknya jika sistem barat dalam struktur dan strategi perekonomian dunia dianggap telah gagal, maka ini berati merupakan peluang dan syarat dengan tantangan bagi rancang-bangun sistem ekonomi bagi hasil untuk memberikan alternatif solusi bagi perbaikan tata ekonomi dan perdagangan internasional sekaligus pertumbuhan ekonomi.

Terlepas dari cara pandang terhadap badan-badan perekonomian internasional, yang penting dalam hal ini adalah bahwa sistem ekonomi bagi hasil yang berlandaskan syari'ah Islam dituntut untuk mengaplikasikan secara

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

empiris terhadap konsep pelarangan riba dan anjuran perdagangan. Ini menunjukan betapa pentingnya peralihan mekanisme sistem moneter dunia dan perdagangan internasional dalam pembangunan ekonomi.

Sekalipun pentingnya sistem moneter dan perdagangan internasional yang ada, dalam pembangunan ekonomi diakui oleh sebagian besar aliran pemikiran ekonomi,[169] namun sejauh mana sistem tersebut, diatur oleh pemerintah, mungkin merupkan isu yang akan menjadi sangat penting yang membedakan konsep Barat dan Islam dalam mekanisme perdagangan internsional. Isu lain yang sama pentingnya dengan isu ini adalah sejauh mana sistem ekonomi dan perdagangan dunia Islam sebaiknya berusaha untuk mempertahankan kemandirian atau otonomi atas tujuan-tujuan yang lain yang seringkali mengandung proteksionisme, atau bahkan isolasi temporer dari bagian-bagian sistem moneter dan perdagangan itu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Tantangan Kondisional

Upaya-upaya ilmu ekonomi Islam adalah untuk menghasilkan perwujudan tujuan kemanusiaan sebagai target dalam paradigmanya, mendefinisikan efisiensi dan keadilan dalam mencapai tujuan tersebut. Termasuk memasukan nilai-nilai institusi ke dalam analisis yang telah dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional, juga meningkatkan pemahaman sebab-sebab ketidakmampuan umat

[169] Seperti aliran Markantilisme, menurut penganut Markantilisme, tiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain, sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas dan perak, dan uang sebagai hasil surplus perdagangan adalah sumber kekuasaan. Tokoh aliran ini sangat banyak, diantaranya ; Jean Boudin, Thomas Mun, Jean Baptiste Carbert, Sir William Petty dan David Hum. Lihat Deliar Nov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakartra , Raja Grafindo, 1997, hal. 16)

Islam untuk merealisasikan tujuan yang dicita-citakan syari'at mereka. Syari'at bidang ekonomi senantiasa dihadapkan pada hambatan dan tantangan.

Banyak sekali permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya aktualisasi sistem ekonomi Islam terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem bagi hasil yang merupakan substansi perbankan syari'ah, baik tantangan global maupun kondisional. Tantangan kondisional meliputi; aspek hukum, instrumen, lingkungan sosial, sumber daya manusia dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

1. Aspek hukum perbankan (*Bangking law*)

Aspek hukum perbankan (*Bangking law*) yaitu kaidah hukum dalam bentuk perundang-undangan, Jurisprudensi, Doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga keuangan, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawab para pihak yang terkait dengan bisnis perbankan, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.[170]

Secara kelembagaan, sistem ekonomi bagi hasil, dengan diberlakukannya undang-undang No. 10 Tahun 1998, perbankan yang beroprasi dengan prinsip bagi hasil telah mendapat kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum konvensional untuk membuka kantor cabang

[170] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (1999, hal 14)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang khusus melaksanakan kegiatan opresional berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian lebih dikenal dengan perbankan syari'ah. [171]

Memang jika memperhatikan undang-undang No.7 Tahun 1992, undang-undang No.10 Tahun 1998, serta peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan sistem bagi hasil nampaknya sudah tanpa masalah. Namun karena adanya sejumlah perbedaan prinsip dalam pelaksanaan operasional antarbank dengan sistem bagi hasil dengan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan tersebut perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syari'ah, sehingga bank syari'ah dapat beroperasi secara efektif dan efisien sesuai syari'at Islam.

Perlunya penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan perbankan tersebut antara lain dikrenakan, belum seluruhnya dapat mengakomodasi operasi bank dengan sistem bagi hasil, sehingga bank syar'ah perlu undang-undang tersendiri.

Dalam hal ini, Syafi'i Antonio[172] menyatakan; empat hal yang perlu disesuaikan, *pertama*, instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syari'ah. *Kedua*, instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuidasi. *Ketiga*, standar akuntansi, audit dan pelaporan. *Keempat*, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan sebagainya.

Dalam hal bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum seluruhnya dapat mengakomodasi operasional bank syari'ah, nampak pada

[171] UU. RI. No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat; 2, 4, 12, 13 dan 18. dan UU. RI. No. 7 tahun 1992 pasal 6 huruf (m) Juncto PP. No. 72 Tahun 1992 Pasal 13 huruf (m).

[172] Dalam *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (2001, hal.. 225)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

instrumen likuiditas dan aplikasi produk-produk sistem ekonomi bagi hasil, sehingga mengarah pada perlunya undang-undang perbankan tersendiri.

2. Instrumen Likuiditas

Tentang instrumen likuiditas dapat dianalisa melalui isi undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang bank sentral, menyatakan bahwa pendapatan bank Indonesia adalah bunga. Tegasnya bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yakni membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat (pasal 7 huruf (a) dan (b)). Bank menetapkan tingkat bank struktur bunga (pasal 32 ayat 1).

Selain itu bahwa tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral ditetapkan antara lain, memberikan kredit likuiditas kepada Bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas,[173] dalam keadaan darurat,[174] untuk bidang-bidang yang sesuai dengan kebijaksanaan kredit yang telah ditetapkan[175] dengan menggunakan alat-alat kebijaksanaan moneter antara lain tingkat dan struktur bunga menjamin terlaksananya kebijaksanaan pemerintah sebaik-baiknya.[176]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[173] Likuiditas Bank adalah , kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Dari sudut Aktiva likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi bentuk tunai (Cash), sedang Dari sudut Pasiva, likuiditas adalah kemapuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui fortopolio Liabilitas (lihat, Zainul Abidin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (2002, hal. 177).

[174] UU.RI.No. 13 Tahun 1968 pasal 32 ayat 2

[175] Penjelasan pasal 32 ayat 2 UU. RI.No. 13 Tahun 1968.

[176] Penjelasan pasal 32 ayat 1 UU. RI. No. 13 Tahun 1968

Persoalannya, ketika bank-bank Islam mengalami kesulitan likuiditas praktis belum ada fasilitas likuiditas tanpa bunga dari Bank Sentral untuk perbankan sistem bagi hasil. Bukankah pemicu utama kebangkrutan bank, baik yang besar maupun yang kecil bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih pada ketidakmampuan memenuhi likuiditasnya, manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*Cash Flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

Persoalan likuiditas ini tidak saja dihadapi oleh perbankan dengan sistem bagi hasil di Indonesia, namun juga dihadapi oleh bank-bank Islam di seluruh dunia.[177] Karena itu, adalah penting bagi para akademisi dan praktisi sistem ekonomi bagi hasil untuk memahami bahwa likuiditas yang digunakan oleh bank konvensional itu dibangun bertahun-tahun untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dalam sistem keuangan Ribawi, menjadi tantangan dan tanggung jawab bersama.

Tanggung jawab tersebut untuk memahami kebutuhan akan pengembangan instrumen likuiditas, kemudian menawarkan solusi ideal yang kreatif untuk memenuhi kebutuhan pasal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, lalu menciptakan instrumen yang kompetitif yang dapat memenuhi kebutuhan pasal melakukan tes, meminta pandangan para ahli, baik dari para akademisi maupun praktisi untuk menilai kelangsungannya dan melakukan studi banding antara instrumen syari'ah tersebut dengan instrumen

[177] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah* (1999, hal. 14)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

konvensional guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, untuk kemudian menyempurnakannya dari waktu ke waktu dan akhirnya mewujudkannya menjadi undang-undang Bank Sentral Syari'ah Indonesia (BSSI atau BSI).

3. Instrumen Produk Sistem Ekonomi Bagi Hasil

Tentang instrumen ini, sebelum dilakukannya amandemen terhadap undang-undang No.7 Tahun 1992 tidak ada pasal yang secara Eksplisif menyebutkan perbankan syari'ah, namun telah dikenalkan pada istilah Prinsip bagi hasil sebagai pengganti istilah Bunga, [178] dan memasukkan perbankan sistem ekonomi bagi hasil ke dalam kategori Bank Umum.

Setelah dilakukan amandemen terhadap undang-undang tersebut dengan undang-undang RI No.10 Tahun 1998 secara eksplisif kata Perbankan Syari'ah disebutkan.[179] Selengkapnya pasal 6 huruf (m) undang-undang RI. No.10 Tahun 1998 itu berbunyi sebagai berikut "Usaha Bank Umum meliputi; menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Pasal 13 huruf (c): "Usaha Bank perkreditan rakyat meliputi; menyediakan pembiayaan dan penempatan dan berdasarkan prinsip Syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[178] lihat Undang-undang No. 7 tahun 1992; bahwa usaha bank umum meliputi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (pasal 6 huruf (m)). Dan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi; menyediakan pembiayaan bagi nasabah sesuai dengan ketentuanyang ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah (pasal 13 huruf (c)).

[179] Sebelumnya hanya disebutkan kata "berdasarkan prinsip bagi hasil"(Pasal 6 huruf (m)) dan (Pasal 13 huruf (c)) UU. RI. No. 7 Tahun 1992.

Dengan demikian, sekarang di Indonesia, pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998 merupakan dasar hukum yang utama bagi eksitensi sistem ekonomi bagi hasil yang terlembagakan pada Bank berdasarkan Syari'ah.

Namun persoalannya kemudian tampak jelas dari undang-undang No.7 Tahun 1992 pada pasal 10, (yang tidak teramandemen), tentang larangan Bank Umum melakukan kegiatan penyertaan modal kecuali pada Bank atau Perusahaan lain di bidang keuangan,[180] sedangkan salah satu jenis kegiatan usaha Bank Syari'ah yang menganut prinsip bagi hasil ialah transaksi penyertaan, antara lain dalam bentuk "Musyarakah". Yang juga dilarang dalam Bank Konvensional adalah melakukan transaksi jual beli barang, sedangkan salah satu jenis usaha perbankan syari'ah adalah melakukan transaksi penjualan, antara lain dalam bentuk yang disebut " Murabahah ".

Bahkan dikatakan oleh Munir Fuady[181] beberapa produk Bank Syari'ah dianggap telah melanggar beberapa prinsip dalam perbankan konvensional, di antara beberapa prinsip yang dilanggar tersebut adalah :

a Bank memegang saham pada perusahaan lain

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[180] Lihat pula UU. RI. No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral pasal 32 ayat 5 yang berbunyi; "bank tidak diperkenankanmelakukan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan kecuali dalam lembaga-lembaga keuangan, penyertaan mana hanya dapat dilakukan dari cadangan. Dan penyertaan modal bank dalam lembaga keuangan masih dimungkinkan dengan alas an guna mendorong berkembangnya lembaga-lembaga tersebutdengan sebaik-baiknya, penyertaan yang dilakukan oleh bank hanya bersifat sementara yang berarti bahwa bank mencabut kembali partisipasinya bilamana lembaga tersebut telah berkembang dengan baik, dan yang dimaksud lembaga keuangan termasuk pula lembaga keuangan swasta. Adapun yang dimaksud dengan cadangan adalah cadangan umum(lihat penjelasan UU.RI. No. 13 tahun 1968 pasal 32 ayat 5).

[181] Lihat ; Munir Fuady, Op. cit. hal. 175-176

b Bank membeli barang modal / barang perdagangan untuk perusahaan atau orang lain.

Membeli barang modal atau barang perdagangan untuk keperluan perusahaan lain atau memegang saham dalam suatu perusahaan lain sebagai konsekuensi dari operasional produk sistem ekonomi bagi hasil pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh bank-bank konvensional akan tetapi dalam beberapa produk dari perbankan syari'ah (seperti untuk pembiayaan musyarakah dan murabahah atau Bai'u bitsaman 'Ajil), merupakan keharusan dan salah satu unsur utama.

Dengan demikian produk-produk lembaga keuangan sistem bagi hasil masih ditentukan menurut ukuran konvensional. hal ini disebabkan ketiadaan perangkat undang-undang pendukung bagi instrumen produk lembaga sistem ekonomi bagi hasil/Syari'ah ini, sehingga perbankan Syari'ah harus berusaha menyesuaikan produk-produknya dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, akibatnya ciri-ciri khusus yang melekat padanya tersamar dan perbankan syari'ah tampil seperti perbankan konvesional, Karena tidak dapat mengakomodasi seluruh produk perbangkan sistem ekonomi bagi hasil.

4. Ketiadaan Undang-undang Perbankan Syari'ah

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa di Indonesia, perangkat undang-undang pendukung perbankan produk sistem bagi hasil, tidak seluruhnya dapat mengakomodasi produk pelayanan sistem ekonomi bagi hasil, oleh karenanya diperlukan undang-undng perbankan tersendiri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perlunya undang-undang perbankan syari'ah dibentuk secara terpisah, karena secara fundamental dari filosofi hingga operasionalnya berbeda dengan sistem konvensional. Sebagai illustrasi, perbankan konvensional hidup dari prinsip bunga, sedangkan perbankan syari'ah justru mengharamkannya.[182] Pentingnya undang-undang perbankan syari'ah secara tersendiri adalah untuk menjadi landasan dan payung hukum yang kuat bagi perkembangan Bank Syari'ah sendiri, karena dinamika perkembangannya cukup pesat. Bila sewaktu-waktu perlu refisi undang-undang akan lebih mudah dilakukan. Lain halnya kalau merujuk pada payung undang-undang Bank Konvensional, prosesnya akan lebih rumit.

Kemudian, ketiadaan undang-undang pendukung produk yang dibakukan, untuk masing-masing kelembagaan mengakibatkan sistem ekonomi bagi hasil selalu menghadapi kendala. Regulasi dan pengawasan yang kaku akan mengganggu inovasi dan mengurangi kemampuan sistem untuk menghadapi tantangan-tantangan baru. Kurangnya produk-produk yang sudah baku bersama kerangka peraturan yang tepat merupakan suatu kelemahan.[183] Tetapi mungkin mustahil menghilangkan kelemahan ini sampai permasalahan fiqih juga terselesaikan dan bank-bank sentral juga memainkan peran pengarah positif yang konstruktif.

Hal lain, yang menuntut dibentuknya undang-undang tersendiri di luar undang-undang perbankan yang telah ada, adalah masalah akuntansi Bank Syari'ah yang berbeda dengan Bank Konvensional, sehingga laporan

[182] Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*, (2003, hal. 97)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keuangan, yakni neraca laba-rugi, dari Bank Syari'ah akan berbeda dengan Bank Konvensional.[184] Lebih penting lagi, tumbuhnya Bank Syari'ah yang merupakan Instrumen sistem ekonomi Islam bukanlah merupakan fenomena sementara, tetapi harus dilihat sebagai fenomena yang berkelanjutan dan memberi kontribusi semakin besar dan meluas.

Kemudian yang menjadi kendala seiring perkembangan yang terjadi pada perbankan syari'ah selanjutnya sikap BI sendiri hanya mengusulkan pengaturan perbankan Syari'ah dalam bab khusus dalam amandemen undang-undang No.10 tahun 1998.[185]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perangkat infrastruktur perbankan syari'ah, khususnya di Indonesia, perlu dipisahkan dari perangkat peraturan perundang-undang yang ada, agar kendala bagi kemajuan dan perkembangan perbankan sistem ekonomi bagi hasil dapat eksis di wilayah Republik Indonesia dan berperan dalam perekonomian global.

5. Linkungan Sosial Masyarakat.

Masalah ekonomi terkait dengan individu-individu yang hidup dalam komunitas masyarakat suatu negeri, bukan hanya terkait dengan barang atau jasa yang diproduksi oleh negara atau komunitas itu.[186] Dari sisi individu ini terbentang pula suatu tantangan dalam mengembangkan sistem ekonomi bagi hasil, yang meliputi :

[183] Umar Chapra, *The Future Of Economic An Islamic Perspektive* (2001, hal., 275)

[184] Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia , Anwar Nasution, mengakui perlunya Undang-Undang tersendiri bagi perbankan Syari'ah ini, karena secara prinsip terdapat sejumlah perbedaan operasional, sistem pengawasan dan pengaturan dibandingkan dengan bank konvensional (dalam Luthfi Hamidi. Op. cit. hal 97-98).

[185] Ibid. hal. 97.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a Pemahaman masyarakat terhadap hasil implementasi sistem ekonomi Islam

Dikarenakan masyarakat telah mengenal dunia perbankan konvensional sejak lama, maka di kalangan muslimpun belum tampak antusias terhadap perbankan Islam. Hal ini dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syari'ah masih belum tepat.[187] Selain adanya perbedaan karakteristik produk bank Konvensional dengan Bank Syari'ah telah menimbulkan adanya keengganan bagi masyarakat pengguna jasa perbankan,[188] kurang antusiasnya di kalangan muslim, khususnya, terhadap perbankan syari'ah lebih dikarenakan mereka belum diperkenalkan atau mengenal dengan baik sistem operasional dan produk-produk lembaga sistem ekonomi bagi hasil.

Peneliti Biro Perbankan syariah Bank Indonesia Dani Gunawan Idat, mengatakan, bahwa banyak pengusaha yang belum memahami dengan baik produk-produk bank syariah.[189] Kondisi itu terjadi karena belum terbangunnya *Environment* yang memadai – yang dimaksud ialah lingkungan yang mendukung yang membuat nasabah – merasa aman, pengusaha, koperasi maupun lembaga-lembaga lainnya, berbondong-bondong untuk meminjam atau menyimpan dananya, Akibat belum terbangunnya *environment* ini, sangat wajar bila kemudian masyarakat,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[186] Abdurrahman al-Maliki, *Assiyaasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla*, (edisi teejemahan hal. 14)
[187] Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (2001, hal. 224-225).
[188] Lihat H.U. *REPUBLIKA* , Edisi 8 Juli 2002.
[189] Dalam M. Luthfi Hamidi. Op. Cit. hal. 56

khususnya muslim, seolah-olah cuek terhadap eksistensi perbankan syariah.

Peneliti BI, menyangkut potensi preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah menunjukkan bahwa ada (8,1 % Responden Jawa Barat) yang mengartikan bank syariah hanya untuk umat Islam, (16,5 % Responden Jawa Timur) beranggapan bahwa Bank Syariah sama saja dengan bank Konvensional. Persepsi ini mengindikasikan, bahwa khalayak masih sangat minim mengetahui sistem, produk dan jasa sistem ekonomi Islam dalam sektor perbankan. Padahal mayoritas responden (94 % di Jawa Barat dan 86,5 % di Jawa Timur) mengakui bisa menerima sistem bagi hasil yang ditawarkan bank syariah.[190]

b Pengaruhnya terhadap Pendapatan atau Pertumbuhan Ekonomi

Islam adalah Agama yang membawa rahmat melalui konsep kesejahteraan bagi manusia, maka secara politis, ekonomi Islam adalah jaminan bagi terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer (*al-Hajat al-Asasiyah/basic need*) tiap-tiap individu dan memenuhi kebutuhan sekunder dan luks (*al-Hajat al-Kamaliyah*) nya sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas.[191]

Kemudian perspektif bahwa wajib hukumnya berusaha mencari rizqi, bagi tiap-tiap individu, sehingga terbuka lebar jalan di depan bagi tiap-tiap diri mereka untuk berusaha memperoleh kekayaan yang dikehendakinya,

[190] Ibid, hal. 56.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dia akan serius bekerja menuju kemakmuran hidup, dan perspektif bawa nilai-nilai luhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi di antara individu atau antara komunitas tertentu.

Persoalannya adalah dapatkah instrumen sistem ekonomi bagi hasil menjadi penunjang bagi pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, meningkatkan pendapatan mereka sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Persoalan ini merupakan tantangan yang amat berat, dan jawabannya tentu bukan semata-mata secara akademis, namun menghendaki aplikasi kongkrit dalam kehidupan individu dan masyarakat.[192] Sebab jika mencermati perilaku sehari-hari masyarakat terutama bila dikaitkan denag konsep-konsep sosial ekonomi, adalah; bahwa yang berkembang saat ini, mencerminkan tiga konsep perilaku yang agaknya menjadi pilar dasar pengembangan sistem ekonomi konvensional, yaitu *Rational Economic Man*, *Positivisme*, dan Hukum Say (*Say Law*).[193] Ketiganya lebih merupakan gambaran perilaku pelaku ekonomi atau masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[191] Abdurrahman al-Maliki, Op. Cit. hal. 22

[192] Umer Chapra mengatakan; walaupun sebenarnya, menjadi tidak mudah untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi konvensional telah mampu merealisasikan tujuan positifnya, karena masih terdapat kesulitan dalam mendefinisikan dan mengukur tingkat efisiensi dan keadilan dalam suasana ekonomi yang dinamis. (lihat; The Future Economic An Islamic Perspektif, 2001,. Hal. 20).

[193] Hukum Say merupakan sebuah hasil penting dari proses aplikasi penerapan hokum Fisika NEWTONIA ke dalam ilmu ekonomi. Hukum tersebut menyatakan bahwa: sebagaimana Alam semesta, perekonomian akan berjalan secara baik apabila dibiarkan lepas sekehendaknya(Lihat Umer Chapra. Op. Cit. hal. 22 –27). Hukum ini membawa ingatan kita kepada konsep Laissez Faire.

Dua di antaranya (*Rational Economic Man dan Positivisme*), selain menghasilkan konsep Hukum Say, juga erat kaitannya dengan persoalan tantangan pengembangan sistem ekonomi bagi hasil.

1) Rational Economic

Konsep tingkah laku rasional demi kepentingan diri sendiri merupakan satu-satunya muara bagi seluruh gerakannya, satu-satunya tanggung jawab sosialnya menurut Friedman, adalah bagaimana meningkatkan keuntungannya (pendapatannya)[194] artinya, paralel antara rasionalitas dan *self interest*.

Adanya konsep ini tampak pada adanya suatu pemikiran dan keputusan tertentu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat pelaku ekonomi, yakni rasional apabila kemudian mereka kurang antusias dan mungkin sulit menerima gagasan baru Islam di bidang sistem ekonomi, (dalam hal ini, sistem perbankan). Dengan kata lain, walaupun gagasan baru itu secara teoritis dapat meningkatkan keuntungannya, namun karena belum menampakkan atau merasakan hasil nyata, masyarakat sulit mengakui dan menerimanya. Dalam pemikiran mereka seolah tertanam rasa ketakutan (suatu ciri *Rational Economic Man*) jangan sampai mengalami penurunan keuntungan atau pendapatan.

Jadi sejauhmana konsep atau teori baru itu terbukti dapat meningkatkan pendapatan mereka, adalah kata kunci bagi suksesnya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pengembangan sistem ekonomi bagi hasil dan efek negatif dari hal ini, jelas dapat pula menjadi kendala bagi pengembangan dan operasional perbankan syariah.

2) Positivisme.

Positivisme dalam ilmu ekonomi konvensional memiliki arti; kenetralan mutlak antara seluruh tujuan'' atau ''bebas dari posisi-posisi etika tertentu atau pertimbangan-pertimbangan normatif.[195] Perbankan sistem bagi hasil adalah alternatif atas masuknya pertimbangan normatif atau atau etika ekonomi Islam atas larangan riba untuk tujuan keadilan sosial ekonomi.

Perilaku pelaku ekonomi atau pengguna jasa perbankan yang enggan berhubungan dengan perbankan sistem ekonomi bagi hasil, walaupun bukan proyeksi pemikiran positivisme, namun keengganan tersebut antara lain disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Ini berarti konsep baru yang ditawarkan sistem ekonomi bagi hasil bukan menjadi pilihan manakala tidak paralel dengan keuntungan atau meningkatnya pendapatan *(Lamun ora ngasilaken ora kesed--bahasa jawa Serang)*.

Dalam hal ini, perbedaan karakteristik antara operasional sistem ekonomi bagi hasil sulit disatukan dan boleh terus berlanjut ke arah

[194] Milton Friedman, *Capitalism And Freedom* , hal. 72, sebagaimana dikutip oleh Umer Chapra, dalam *Islamic and The Economic Challenge* (2001 hal. 29).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang positif dan kompetitif, namun yang paling penting dilakukan oleh sistem ekonomi bagi hasil adalah membuktikan peran aktifnya dalam meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, selaras dengan positivisme ini, sehingga dapat mengatasi tantangan dalam melanjutkan pengembangan sistem ekonomi bagi hasil.

3) Dukungan Masyarakat

Terlepas dari obyektifnya dua perilaku di atas, perkembangan perbankan Islam tidak bisa melepaskan dukungan masyarakat, sebab konsep strategi apapun tidak akan sukses tanpa dukungan masyarakat, teori dan gagasan apapun setelah dalam praktik dapat membahayakan atau tidak mendapat dukungan masyarakat, karena masyarakat adalah subyek.

Untuk itu, menjadi tugas berat bagi akademisi maupun profesional bagaimana sistem ekonomi Islam bidang perbankan dapat memberikan manfaat lebih banyak ketimbang sistem konvensional, karena siapapun akan tergerak untuk menggunakannya karena preferensi manfaat bukan sekedar filosofi dalih teologis.

Dalam hal ini, kondisi pelayanan dan promosi perbankan Syariah pantas dicermati dan cermat, bila perbankan syariah tidak bisa memberikan pelayanan kepada nasabah, minimal sama baik dan profesionalnya dengan perbankan konvensional, maka tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat, ini pasti menjadi kendala bagi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[195] Milton Friedman, *The Methodology Of Positive Economic* , dalam Umer Chapra, *The Future of*

perkembangannya. Oleh karena itu satu-satunya pilihan yang ada ialah menjadi lebih baik atau minimal sama professional dan baiknya dengan perbankan konvensional.

4) Sumber Daya Manusia Masih Sedikit

Bahwa sumber daya manusia (*human resource*) menduduki posisi penting sebagai sentral dalam mewujudkan kinerja agaknya tidak ada yang menyanggah[196]. Pengembangan sumberdaya manusia, berarti membentuk manusia yang mempunya kemampuan kritis dan inovatif dalam melihat kendala-kendala sosial, ekonomi, politik, kultur dan sebagainya. dari keseluruhan sistem yang ada, mencari alternatif dan mengembangkannya untuk selanjutnya diaplikasikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dewasa ini, perkembangan lembaga keuangan sistem ekonomi bagi hasil menmpunyai kendala utama di bidang sumber daya manusia, dikarenakan sistem ini belum lama dikembangkan.[197] Jumlah SDM yang dijadikan basis pengembangan lebih lanjut, baik kuantitatif maupun kualitatif masih sangat kurang.[198]

Sumber daya manusia dalam perbankan syariah harus memenuhi kualitas manajemen, pengetahuan yang luas di bidang perbankan,

Economic An Islamic Perpektif (2001 hal 68), dan dalam *Islamic and The Economic Challenge* (200, hal 30.

[196] Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan* (1999, hal. 28).

[197] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (2001, hal. 226).

[198] Dawam Raharjdo, dalam *"Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi"* (1999, hal.229), menambahkan bahwa hambatan bagi pengembangan ekonomi Islam adalah sedikitnya tulisan oleh cendikiawan Indinesia sendiri disamping pengalaman di Indonesia dalam penerapan prinsip ekonomi Islam juga masih terbatas.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memahami implementasi prinsip-prinsip sistem ekonomi bagi hasil serta mempuyai komitmen untuk menerapkannya secara konsisten. Paling tidak, dapat menepis suatu ''joke'' yang mengatakan lembaga keuangan sistem ekonomi bagi hasil sama dengan sistem konvensional dikurangi bunga ditambah jilbab.

5) Tingkat Pendapatan

Idealnya perkembangan lembaga keuangan, paralel atau simetris dengan tingkat pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja, walaupun tingginya tingkat pendapatan masyarakat tidak semata-mata dipengaruhi oleh sejauhmana keterlibatan masyarakat dengan sektor perbankan atau sebaliknya, namun tingkat pendapatan berpengaruh poisitif terhadap saldo tabungan atau simpanan dana pada lembaga keuangan. Dengan kata lain, rendahnya tingkat pendapatan nasional dan kurang tersedianya lapangan kerja yang diakibatkan oleh berbagai faktor ekonomis maupun non-ekonomis merupakan hambatan bagi perkembangan sebuah lembaga keuangan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ekonom terkemuka inggris Sir John Hick, menyatakan; bahwa tabungan tidak hanya ditentukan oleh bunga (hasil yang diperoleh dari dana investasi yang ditawarkan oleh bank konvensional), tetapi juga oleh tongkat pendapatan (*marginal propensity to save*).[199] tabungan akan naik apabila pendapatan nasional naik. Pendapatan nasional naik

[199] Dalam, Boediono '*Ekonomi Moneter*' Seri Sinopsis, Seri pertama (1992, hal. 84).

apabila investasi naik dan investasi cenderung turun apabila tingkat bunga (bagi hasil) turun.

Dari sini dapat dipahami, rendahnya pendapatan nasional dan kurang tersedianya kesempatan kerja merupakan hambatan bagi pengembangan sistem ekonomi bagi hasil maupun konvensional, sekaligus salah satu jawaban mengapa umat ini enggan menggunakan atau berhubungan dengan jasa-jasa perbankan Islam dalam kegiatan ekonominya. Logika sederhananya jangankan berfikir bagaimana memperoleh dan menggunakan jasa-jasa perbankan, berfikir cara meningkatkan pendapatan-pun amat sulit.

Demikian mendasar dan kompleksnya tantangan yang terbentang yang dihadapi oleh sistem ekonomi bagi hasil untuk dapat mendukung tujuan pembangunan nasional yang antara lain; kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh Karenanya, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peran semua pihak secara sinergis, selanjutnya diharapkan dapat berperan memproyeksikan semua tantangan tersebut ke dalam suatu konsep strategis yang dapat merubah tantangan tersebut menjadi peluang bagi kemajuan kelembagaan sistem ekonomi syari'ah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Peluang Perkembangan Sistem Ekonomi Bagi Hasil

Dalam bab ini dikemukakan faktor pendukung bagi perkembangan sistem ekonomi bagi hasil.

1. Potensi Umat.

Di Indonesia, sistem ekonomi Islam diwujudkan dalam kerangka perekonomian nasional, melalui UU. RI. No. 10 tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992. sebenarnya tidak mudah untuk mendefinisikan potensi umat dalam kaitannya sebagai peluang bagi perkembangan sistem ekonomi bagi hasil. Namun mengingat umat Islam merupakan 87 % penduduk Indonesia dan di berbagai provinsi malahan di atas 90 %.[200]

Maraknya perkembangan lembaga keuangan sistem ekonomi bagi hasil merupakan keberhasilan awal dari upaya melembagakan konsep atau prinsip ekonomi Islam, keberhasilan ini jelas merupakan dukungan atau potensi umat.

Perlu dicatat, bahwa potensi itu merupakan peluang bagi kekuatan ekonomi dalam arti positif, karena dewasa ini potensi umat Islam baru dalam arti politis, sedangkan kekuatan ekonomi masih berada di tangan non-muslim. Kaum Muslimin masih lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Sudah tentu sebagai konsumen adalah sebuah kekuatan tersendiri, tapi kekuatan itu lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan non-muslim. Singkatnya, potensi umat merupakan peluang untuk mengembangkan usaha-usaha perbankan sistem ekonomi bagi hasil.

Selain itu, dalam pandangan seorang muslim, perkembangan bisnis keuangan akhir-akhir ini yang bercirikan kolusi antara pengusaha-pengusaha besar yang sudah dekat kuat dengan pejabat bank dan pejabat pemerintah sangat memprihatinkan, kolusi itu telah menimbulkan distorsi dalam

[200] Lihat Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (1999, hal. 169)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pembagian sumber daya, khususnya finansial. Umpamanya, sebagian kredit telah jatuh ke pengusaha-pengusaha yang kebetulan atau mampu membangun koneksi dengan pejabat bank dan pejabat pemerintah, akibatnya ekspansi perusahaan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok bisnis tertentu saja karena mendapat prioritas fasilitas kredit, walaupun akhirnya membuat melarat.

Banyaknya jumlah umat Islam di Indonesia, sesungguhnya bukan jaminan bagi pesatnya perkembangan sistem ekonomi bagi hasil, namun sungguhpun demikian, pada keterkaitan emosional dari umat Islam, melahirkan motivasi yang kuat untuk berpartisipasi dalam pengembangan sistem bagi hasil. Antusiasme yang tinggi merupakan kekuatan untuk bekerja dan berupaya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Komitmen ini dapat memudahkan upaya-upaya mobilisasi dana, misalnya, dana zakat, infaq dan shadaqah, di samping mobilisasi modal baik dalam pendirian maupun penjualan saham. Kuncinya adalah manajemen pendayagunaan potensi tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selanjutnya perkembangan Islam di bidang ekonomi, diwarnai oleh tiga faktor. *Pertama*, perkembangan kajian teknologi dan diskursus pembaruan yang memperkenalkan nilai-nilai keIslaman yang bisa menjadi dasar etos kerja dan etos kewiraswastaan Islam. *Kedua*, keberhasilan usaha kecil, usaha rumah tangga dan sektor informal yang merupakan basis-basis perekonomian muslim di Indonesia dan di lain pihak berkembangnya usaha

kaum muslimin di sektor modern berskala besar. *Ketiga*, perkembangan dan keberhasilan eksperimen sistem ekonomi Islam terutama di bidang keuangan.

Ketiga faktor di atas, tercermin dari suatu kenyataan bahwa struktur terbesar dari ekonomi Indonesia terdiri dari kalangan menengah ke bawah, dan mereka adalah umat Islam, karena itu, seluruh komponen lembaga keuangan sistem ekonomi bagi hasil memiliki pangsa pasar yang tetap dan besar, lagi pula jaringan itu telah tersusun untuk mengantisipasi skala masing-masing.

Karenanya, tidak bijak menganggap enteng potensi umat, keyakinan dan norma-norma perilaku, terutama dalam mentransformasikan dan memotivasi manusia untuk bertindak dengan cara yang secara ekonomi dan sosial dapat dipertanggungjawabkan, sebab dalam kenyataan perkembangan sistem dan kelembagaan keuangan adalah berkat potensi umat. Misalnya, dengan potensi umat lembaga keuangan dapat memobilisas tabungan atau dana-dana lainnya melalui instrumen produk-produk ekonomi bagi hasil ini. Mobilisasi tabungan memiliki nilai yang sangat penting karena kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan modal, penyediaan lapangan kerja dan kesejahteraan umat.[201]

Pertanyaannya adalah; cukup besarkah potensi umat ini, tidak mudah menjawabnya. Bila yang diacu adalah jumlah penduduk, akan mengatakan potensinya besar. Walaupun kenyataannya secara empiris belum menunjukkan potensi yang dianggap besar itu. Namun optimis aktivitas bisnis syariah di masa depan akan terus berkembang setelah bangkitnya potensi umat ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[201] Umer Chapra, *To Wards a Just Monetary Sistem*. Edisi terjemahan (1997. hal. 136)

Potensi umat yang masih terpendam ini akibat belum gencarnya sosialisasi sistem ekonomi bagi hasil.

Potensi umat meliputi akademisi, profesional, misalnya pedagang, pengusaha kecil menengah dan besar dan praktisi perbankan syariah sendiri, merekalah yang menjadi ujung tombak bagi pengembangan sistem ekonomi bagi hasil masa kini dan mendatang.

Dalam hal ini, sisi *Strengths, Opportunities* dalam analisis *SWOT*,[202] memasukkan posisi potensi umat sebagai subyek untuk tumbuh dan pesatnya perkembangan sistem ekonomi bagi hasil, disebabkan karena pertimbangan Agama dari mayoritas penduduk. Dan dari negara-negara Islam di dunia. Walaupun demikian, *Threats* (ancaman) terhadap perkembangannya dapat timbul terutama bila dikaitkan dengan fanatisme Agama.

Sebenarnya fanatisme Agama bukanlah persoalan *threats* yang perlu dikhawatirkan, karena kecenderungan semacam ini akan terus menerus berkurang dan pudar dengan sendirinya, jika secara institusional dan operasionalnya ,mendatangkan manfaat bagi stabilitas dan keadilan ekonomi. Dengan lain perkataan, apabila fanatisme yang dianggap threats ini, adalah fanatisme antar Agama, sebab kasus perkembangan perbankan Islam di Malaysia.

Misalnya, justru muncul dari kalangan non-muslim. Tetapi jika dimaksudkan terhadap pemahaman Agama (intern umat Islam), inilah yang menjadi ancaman bagi kelangsungan perkembangan sitem ekonomi bagi hasil.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Fanatisme intern umat Islam, misalnya konsep sufi (Sufisme) yang berperan besar dalam menyebarkan Islam ke belahan dunia dan memiliki kontribusi penting dalam membimbing dan mengembalikan moral umat Islam. Namun, sufisme, kata Umer Chapra,[203] bagaimanapun telah merugikan Islam dalam dua hal. *Pertama*, Syariah (S) yang diajarkan oleh nabi Muhammad menganjurkan penerapan tatanan sosial ekonomi Islam yang adil melalui pengembangan kesalehan individu dan sosial serta pembentukan lembaga institusi yang menunjang tujuan tersebut. *Kedua*, Syariah (S) yang diajarkan oleh Rasulullah juga menekankan implementasi keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan spiritual. Namun para Sufi telah merusak ajaran tersebut dengan hanya menekankan kesalehan individu yang ekstrim, yaitu memuja-muja kehidupan melarat dan asketisme, menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah ritual dan tidak memperhatikan urusan-urusan dunia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Khusus yang berkaitan dengan bunga bank, misalnya pandangan Syafruddin Prawiranegara,[204] mantan menteri keuangan dan gubernur bank sentral RI, yang inti pendapatnya menyatakan; riba adalah hasil kecurangan atas perdagangan, sedangkan bunga bank itu bukan hasil kecurangan, bunga adalah pungutan yang berlipat ganda dan mengandung pemerasan. Tingkat bunga wajar atau rendah tidak dilarang. Dengan mendasarkan pendapatnya pada al-Qur'an Surat al-Baqarah, ayat 275 dan Surat Ali-Imran, ayat 130.

[202] setidaknya terungkap dalam, Karnaen Perwataatmadja *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesi*, (1996. hal. 70-79). Dan dalam. Muhammad *Lembaga-lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, (2001. hal. 140-142).

[203] Lihat dalam *The Future An Islamic Perspektif* (2001. hal 231-232).

Sepanjang konsep sufisme berjalan wajar dan pemikiran tentang kriteria Riba benar-benar merupakan khazanah keIslaman, ini bukan masalah , bahkan merupakan peluang, tetapi jika kemudian keberadaannya bergerak memusuhi maka tentu menjadi masalah.

2. Bidang Tata Hukum Perbankan Indonesia.

Selain potensi umat, tata hukum dan perundang-undangan di Indonesia memberikan *opportunities* terhadap pengembangan sistem ekonomi bagi hasil. Dalam hai ini, kebutuhan para penduduk sehubungan dengan pandangan Islam tentang Riba, adanya suatu lembaga sistem ekonomi bagi hasil sudah barang tentu sangat diperlukan.

Berkenaan dengan hal itu, UU. RI. No. 7 Tahun 1992 dan UU. RI. No. 10 Tahun 1998 menampung kebutuhan tersebut. Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 belum disebutkan secara tegas tentang keberadaan bank yang melakukan kegiatan operasional sesuai syariah, Undang-undang tersebut hanya secara samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Misalnya, ketika pasal (1) ayat (12) menjelaskan mengenai kredit, yang dimaksud dengan kredit ialah;

> "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".[205]

[204] Makalah, *Benarkah Bunga Bank Riba.* (1985 hal. 7 –46) Edisi Terjemahan oleh Rusli DMB.
[205] UU. No. 7 tahun 1992 pasal 1 ayat (12)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kemudian dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, mengakui secara tegas tentang pembiayaan dengan berdasarkan prinsip Syariah yang dapat dilakukan oleh suatu bank, baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Hal itu dapat diketahui melalui pasal 1 ayat 12, yang menyebutkan :

> "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."[206]

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

> "Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil."

Kemudian pada pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan pula bahwa; (1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil; (2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[206] UU. No.10 tahun 1998, pasal 1 ayat (12). Setelah diadakan perubahan atas UU. No. 7 tahun 1992 dengan UU. No. 10 tahun 1998 terdapat penyesuaian beberapa kalimat pada pasal dan ayat yang sama dari kedua Undang-undang tersebut. Kalimat pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah , sebelumnya disebutkan "kredit". Kalimat "pihak yang dibiayai'', sebelumnya disebut "pihak peminjam". Untuk mengembalikan uang atau tagihan , sebelumnya disebutkan ''untuk melunasi hutangnya". Dengan imbalan atau bagi hasil, sebelumnya disebutkan "dengan jumlah bunga", imbalan atau pembagian keuntungan. Selanjutnya lihat pula pasal 6 huruf (m), pasal 7 huruf (c), pasal 8 ayat 1dan 2, pasal 11 ayat (1) dan (4) huruf (a), pasal 13, pasal 29 ayat (3) dan pasal 37 ayat 1 huruf (c) UU. No. 10 tahun 1998.

tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Kini dengan diberlakukannya UU. RI. No.10 Tahun 1998 pada pasal 6 huruf (m) memperkenankan bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui kantor cabang khusus. Dengan kata lain, bank umum konvensional boleh membuka *Double Window*, yaitu *Convensional Window* dan *Islamic Window*, namun tidak boleh mencampurkan keduanya dalam satu kantor cabang bank yang bersangkutan.

Di dalam kedua undang-undang tersebut,[207] dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil,[208] ditambah pula dengan peraturan pelaksanaannya berupa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank umum berdasarkan prinsip syari'ah,[209] dan No. 32/36/KEP/DIR/ 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syar'iah, masing-masing tangal 12 Mei 1999, yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[207] Lihat pada pasal 3 ayat 1,4,12, pasal 6 huruf (m), pasal 7 huruf (e), pasal 8 ayat 1 dan 2,pasal 11 ayat 1,3 dan 4 a).dan pasal 13 huruf (c).

[208] Disebutkan sebagai berikut: (1)kegitan bank berdasarkan syari;ah dapat dilakukan oleh bank umum atau BPR (pasal 1 ayat 1). (2). Jika bank umum atau BPR sudah melakukan kegiatan bank berdasarkan syariah , maka ia tidak boleh lagi merangkap melakukan juga kegiatan-kegiatan lainnya (kegiatan Konvensional) (pasal 1 ayat (1) juncto pasal 6). 3. Bank berdasarkan syariah melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam (pasal 2 ayat 1). 4. Bagi hasi bagi penyediaan dana kepada masyarakat termasuk juga kegiatan jual beli (pasal 2 ayat 3). 5. Bank nerdasarkan syari'ah wajib mempunyai dewan pengawas syariah

[209] antara lain pada pasal 1 huruf (g) dan (h) yang menyatakan bahwa; kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankkan sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 10 tahun 1998. prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hokum Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU.No. 10 tahun 1998. dan pada pasal 28 sampai dengan pasal 32

merupakan peraturan pelaksanaan yang menyangkut bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dari Undang-undang itu.

Dalam perangkat perundang-undangan tersebut, sekalipun secara eksplisit Bank Islam di dalamnya tidak disebutkan sebagai suatu jenis bank tersendiri di samping bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, tetapi suatu Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat boleh melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah. Ini berarti Undang-undang perbankan telah bersikap sangat positif terhadap sistem ekonomi bagi hasil

3. Kompleks dan fleksibelnya prinsip Instrumen Operasional Sistem Ekonomi Bagi Hasil

Peluang sistem ekonomi bagi hasil seperti telah disebutkan di atas, tentu saja perlu didukung oleh instrumen operasional. Apabila sistem konvensional dapat beroperasi dengan tenang dan relatif tanpa resiko, maka sistem ekonomi bagi hasil harus bersusah payah mendapatkan dan membina nasabah agar usahanya berhasil memberikan keuntungan yang memadai.

Persoalannya adalah sejauhmana instrumen tersebut dapat memberikan peluang yang besar bagi pengembangan sistem ini.

Secara kelembagaan, sistem ekonomi bagi hasil melalui perbankan, menentukan teknik-teknik finansial yang dikembangkan, baik dalam rangka pengerahan dana dari bank itu maupun dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank itu kepada para nasabahnya. yaitu teknik-teknik

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

finansial yang tidak berdasarkan bunga (*Interest free*), tetapi didasarkan pada *Profit and Loss Sharing Principle* (PLS).[210]

Di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, disebutkan beberapa teknik finansial tersebut, yaitu; Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Ijarah wa Iqtina.

Secara umum, prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan kelembagaan sitem ekonomi Islam, dapat dilakukan dalam empat akad operasional utama yaitu; Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah dan Musyaqah. Sungguh-pun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah Musyarakah dan Mudharabah, sedangkan Muzara'ah dan Musaqah dipergunakan khusus untuk *Plantation Financing*,[211] atau pembiayaan pertanian dan budidaya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a Mudharabah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam uintuk memobilisasi dana umat dan menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak, satu pihak menyediakan pembiayaan (*Financier/Sahib al-Maal*) yang mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*Mudharib / Shahibul amal*) untuk melaksanakan suatu kegiatan, Mudharib mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada Shahib al-Maal

[210] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*. (1999, hal. 25).
[211] M. Syafi'i, Antonio. Op. Cit. hal 90.

ditambah suatu bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya[212]. Mudharib merupakan pihak yang berperan menyediakan kewiraswastaan dan manajemen untuk menjalankan suatu usaha, dagang, industri atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.[213]

Kepercayaan dan tanggung jawab merupakan unsur terpenting transaksi ini,[214] karena Shahib al-Maal tidak boleh minta jaminan atau agunan dan ikut campur dalam pengelolaan proyek atau usaha. Paling jauh Shahib al-Maal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu dan melakukan kegiatan pengawasan untuk memastikan Mudharib mentaati syarat-syarat dan ketentuan perjanjian Mudharabah, dan mengelola modal dengan cara sedemikian rupa guna menghasilkan keuntungan optimum tanpa melanggar nilai-nilai Islam[215], karena itu Mudharib boleh memberikan kontribusi dana atau modal dan berhak atas keuntungan sesuai bagiannya dan kerugiannya juga dibagi diantara mereka secara proporsional.[216]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hal yang menarik berkaitan dengan syarat-syarat dan ketentuan perjanjian Mudharabah sebagai instrumen operasional sistem ekonomi bagi

[212] Nabil, A. Saleh. *Unlawfu Gain and Legitimate Profit In Islamic Law; Riba , Gharar and Islamic Banking*. (London, Cmbridge University Press, 1986 hal. 104). Mudharabah juga diistilahkan dengan Qiradh, di sini penyandang dana disebut muqaridh. Pada umumnya ulama Hanafiah, Hanabilah dan Zaydiah menggunakan istilah mudharabah, sementara Malikiyah dan Syafiiyah lebih suka dengan istilah Qiradh (lihat Umer Chapra, *To Wards a Just Monetary System*, 1997 hal. 232).

[213] Umer Chapra, dalam, Op. Cit. hal. 232.

[214] Karena kepercayaan merupakan unsur terpentingnya, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut Trust Financing, sedang Shahib al-Mal disebut Benefecial Ownership atau Sleeping Partner. Sedang Mudharib disebut Managing Trustee atau Labour Partner (lihat Nabil, A. Saleh. Op. Cit. hal. 103).

[215] Umer Chapra, Op. Cit. hal. 232

[216] Ibid . hal. 235.

hasil ialah; semua pengelolaan rutin yang normal dan rasional berkaitan dengan bisnis Mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi Mudharib, dimasukkan ke dalam biaya operasional. Kemudian keuntungan bersih harus dibagi antara *Sahib al-Ma'al* dan *Mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian Mudharabah.[217] Artinya tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti Sahib al-Ma'al telah dibayar kembali.

Dalam hal banyaknya peluang usaha, Mudharib ini tidak diperkenankan membuat komitmen dengan pihak ketiga (kontrak bisnis) melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh Sahib al-Ma'al , bila ini dilakukan, tanpa otoritas khusus atau tanpa pengesahan dari Shahib al-Ma'al, maka mudharib bertanggunga jawab atas kelebihan jumlah dana tersebut,[218] dan atas kelebihan untung - rugi diakibatkan oleh bisnis itu.[219]

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis; mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah (*Restricted Mudharabah/ Specific Mudharabah*).[220] Pada mudharabah muthlaqah, cakupannya lebih luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam kasus mudharabah muthlaqah-istilah Umer Chapra mudharabah terbuka,[221] mudharib memegang mandat secara terbuka dan diberi wewenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan menurut

[217] Ibid . hal 233.
[218] Nabil, A. Saleh. Op. Cit. hal. 109
[219] Umer, Chapra, Op. Cit. hal. 235
[220] Syafi'i, Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (2001, hal. 97)

pertimbangannya sendiri sesuai dengan kebutuhan untuk kemajuan usahanya dan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya termasuk menanggung kerugian; kerugian tidak boleh dibebankan kepada dana mudharabah.

Sedang pada kasus mudharabah muqayyadah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Mudharib (pengusaha) harus menghormati ketentuan-ketentuan ini dan tetap harus menanggung konsekuensinya secara sendiri. Pembatasan tersebut sering kali mencerminkan kecenderungan umum sahib al-ma'al dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada tabuingan biasa dan tabungan berjangka, yaitu tabungan untuk tujuan khusus, misalnya tabungan haji, qurban dan sebagainya. Dan tabungan deposito spesial (*Special Invesment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, diterapkan untuk pembiayaan modal kerja/usaha dan investasi khusus dimana dana khusus dengan penyaluran khusus dan syarat-syarat ditetapkan oleh shahib al-maal.[222]

b Musyarakah

Seperti halnya Mudharabah, kedudukan musyarakah[223] dalam sistem ekonomi bagi hasil merupakan instrumen penting yang digunakan oleh

[221] lihat Umer Chapra, Op. Cit. hal. 235
[222] Syafi'i, Antonio, Op. Cit. hal. 97

perbankan Islam untuk menyediakan pembiayaan. Musyarakah sendiri merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.[224]

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa dalam musyarakah dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam hal ini, bank yang memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (*Equity Shares*) dari perusahaan tersebut, hasil keuntungan juga diatur seperti pada mudharabah- sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*Profit and Loss Sharing*) menurut proporsi yang telah ditentukan atau disepakati bersama sebelumnya, dan kedua pihak memikul resiko kerugian finansial, berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.[225]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berbeda dengan ketentuan dalam mudharabah yang tidak memungkinkan bank dalam kedudukannya sebagai sahib al-ma'al turut campur dalam pengelolaan perusahaan. Pada musyarakah, bank mempunya hak untuk diwakili dalam direksi perusahaan yang

[223] Musyarakah ,dalam bahasa Inggris berarti Partnership, dan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam diterjemahkan dengan istilah "Participation Financing" (lihat Nabil, A . Saleh. Op. Cit. hal. 91, dalam Remy Sjahdeini, Op. Cit. hal. 57).

[224] Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd , Bidayatul Mujtahid Wanihayatl Muqtashid Jilid II, (1988, hal.253-257)

[225] Lihat Umer Chapra, Op. Cit. hal. 237

bersangkutan dan mempunyai hak suara. Dalam musyarakah bank adalah mitra usaha, oleh karenanya bank mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usahanya dalam perjanjian musyarakah. Dengan kata lain turut bertanggung jawab dalam pengelolaan dan kemajuan usaha yang dibiayainya.

Dari sekian banyak jenis musyarakah, Syirkah al-'Inan yang di dalamnya ada pembagian saham yang tidak sama dan diakui oleh semua madzhab, cenderung lebih popular.[226]

Tentang jenis-jenis musyarakah dapat dilihat dalam skema berikut ini;

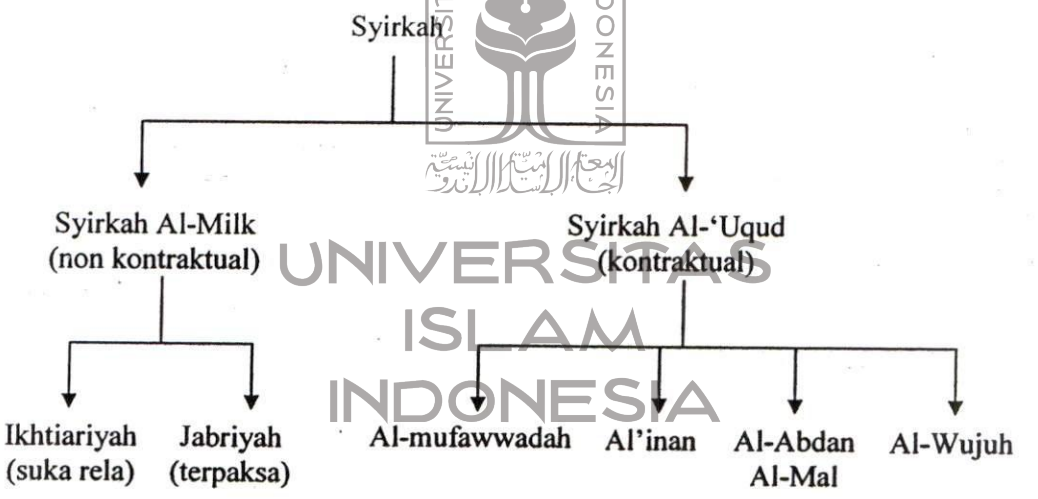


Diagram 1
Jenis-jenis Musyarakah

Syirkatul 'Uqud, dapat dianggap sebagai kemitraan sejati, karena para pihak secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu akad/perjanjian investasi bersama, berbagi untung dan resiko. Keuntungan dibagi secara proporsional di antara para pihak seperti halnya pada Mudharabah,

[226] Lihat , Ibid. hal. 238.

kerugian juga ditanggung secara proporsional, sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh masing-masing pihak.

Mufawwadah (masing-masing pihak memberikan kontribusi sama besar terhadap modal dan partisipasi), maupun 'Inan, 'Abdan/Amal dan Wujuh membentuk kemitraan sejati, sama dalam kontribusi terhadap modal, tanggung jawab, manajemen dan bisnis, kecuali dalam bagian keuntungan. Seperti pada syirkah 'Inan bagian dalam keuntungan menjadi tidak sama, itupun dikarenakan semua pihak tidak harus dewasa atau mempunya kontribusi yang sama terhadap manajemen bisnis. Namun pada akhirnya semua pihak atau rekanan dalam bisnis dipandang sebagai pemegang ekuiti dan ikut menanggung resiko bisnis.[227]

Selengkapnya, produk operasional sistem ekonomi bagi hasil secara ringkas dapat kita susun dalam sebuah diagram berikut ini;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Prinsip Operasional
Sistem Ekonomi Bagi Hasil

Al-Wadi'ah :	Bagi Hasil :	Jual-beli :	Sewa:	Jasa :
Yad Al-Amanah	Musyarakah	Al-Murabahah	Al-Ijarah	Al-Wakalah
Yad Al-Dhamanah	Mudharabah	As-Salam	Al-Ijarah	Al-Kafalah
	Muzaro'ah	Al-Istishna	Muntahiya	Al-Hawalah
	Musyaqoh		bittamlik	Ar-Rahn
				Al-Qord

Daiagram 2
Prinsip Operasional Sistem Ekonomi Bagi Hasil

[227] Ibid. hal 237

c Mekanisme Penghimpunan Dana dan Penggunaannya.

1). Melalui pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*), yakni melihat sumber-sumber dana dan penempatannya, operasional sistem ekonomi bagi hasil dapat digambarkan melalui diagram berikut ini;

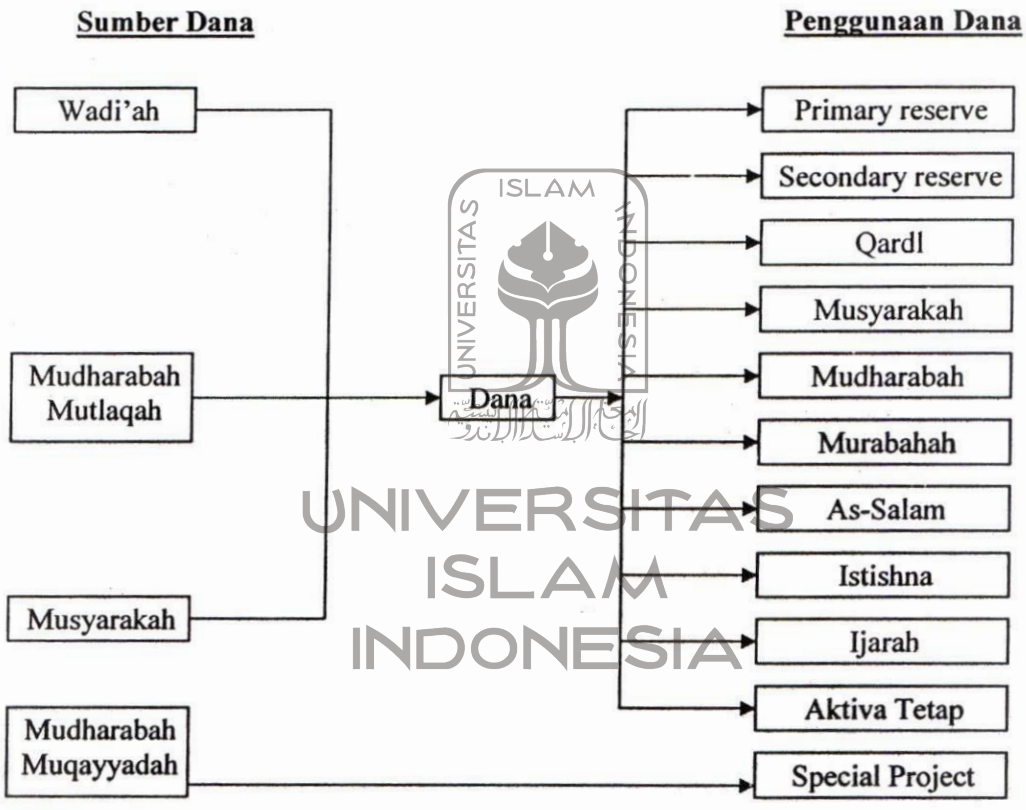


Diagram 3
Sistem Pusat Pengumpulan Dana

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2). Melalui pendekatan alokasi aktiva (*Asset Allocation Aproach*).

Yaitu penempatan masing-masing jenis dana ke dalam Aktiva Bank

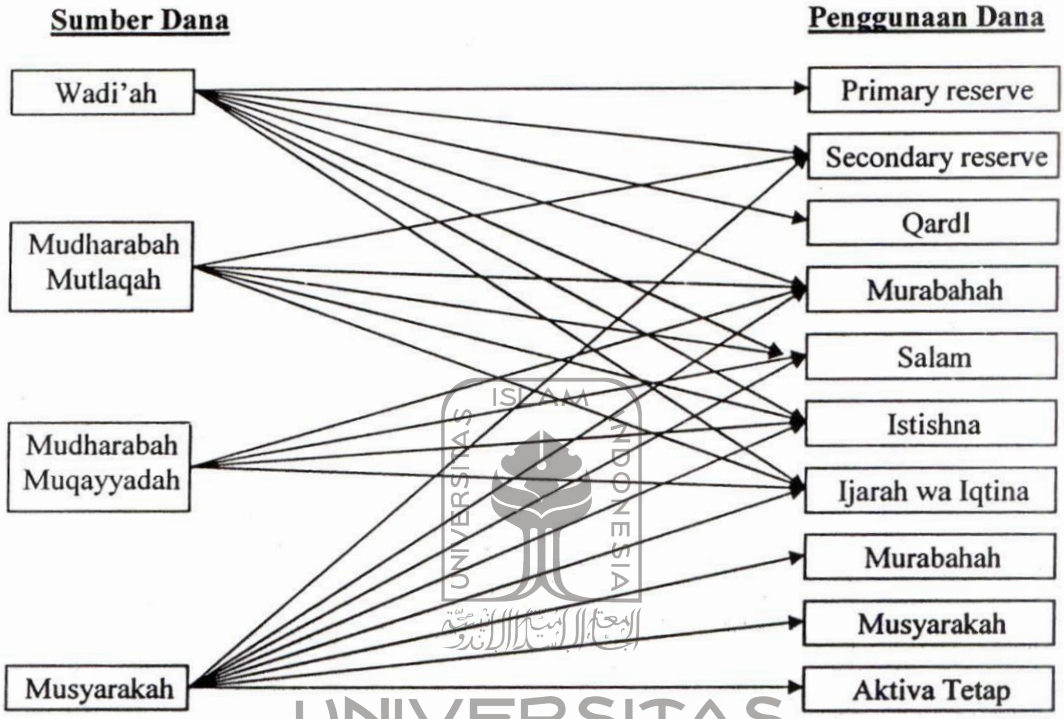


Diagram 4
Sistem Alokasi Aktiva

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d Aplikasi Produk Operasional Sistem Ekonomi Bagi Hasil

Dalam operasional lembaga keuangan perbankan syariah, produk-produk sIstem ekonomi bagi hasil, masing-masing dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut ;

1) Skema Aplikasi *Mudharabah*

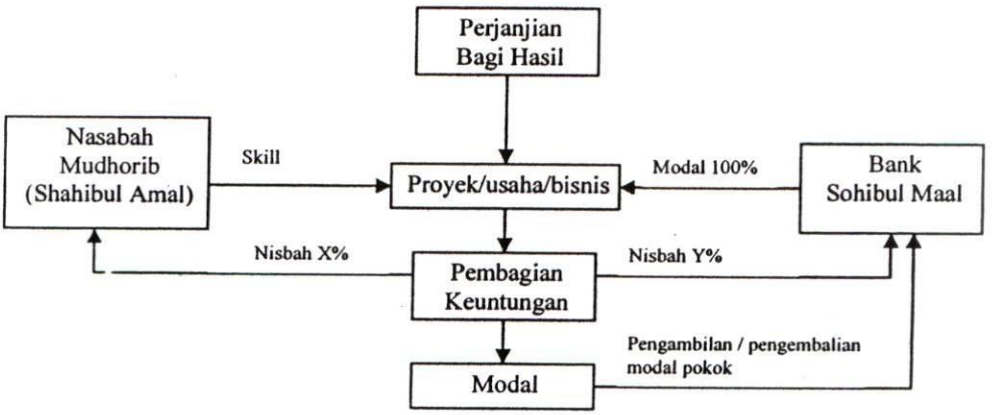


Diagram 5
Skema Aplikasi *Mudharabah*

2) Skema Aplikasi *Musyarakah*

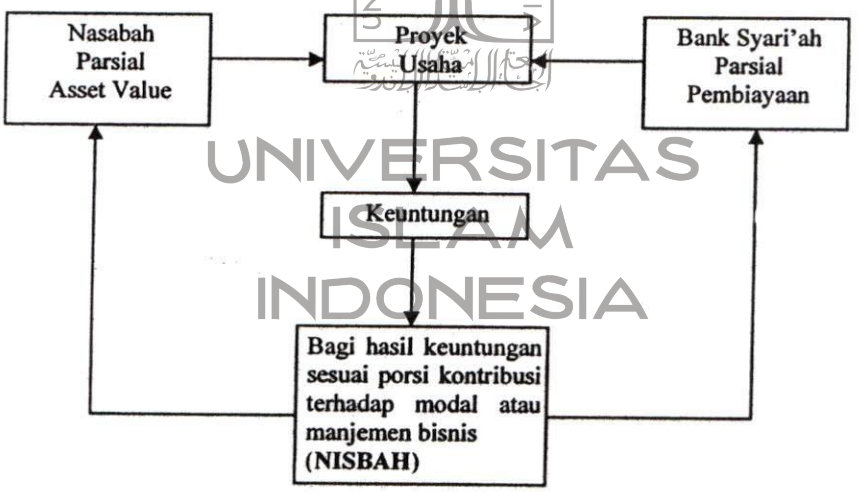


Diagram 6
Skema Aplikasi *Musyarakah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3) Skema Aplikasi *Muzara'ah/Musaqah*

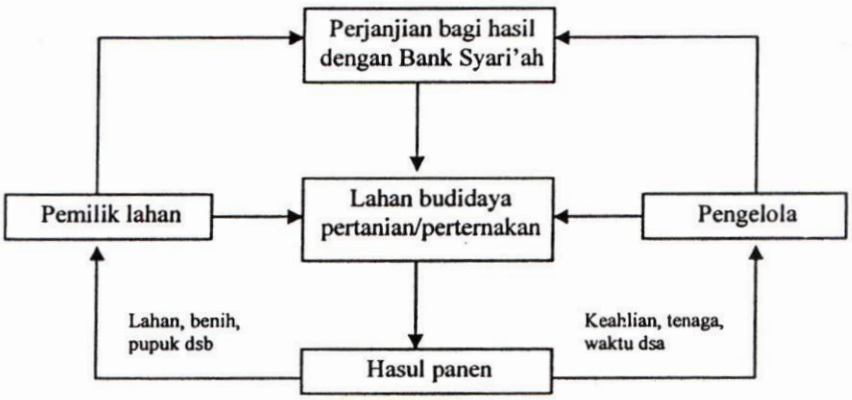


Diagram 7
Skema Aplikasi *Muzara'ah/Musaqah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4) Skema Aplikasi *Bai'u al-Murabahah*

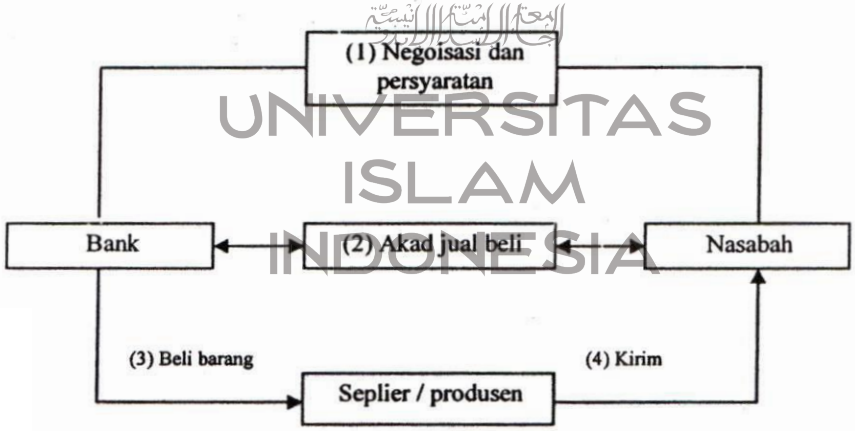


Diagram 8
Skema Aplikasi *Ba'iul al-Murabahah*

5) Skema Aplikasi *Bai'u al-Salam*

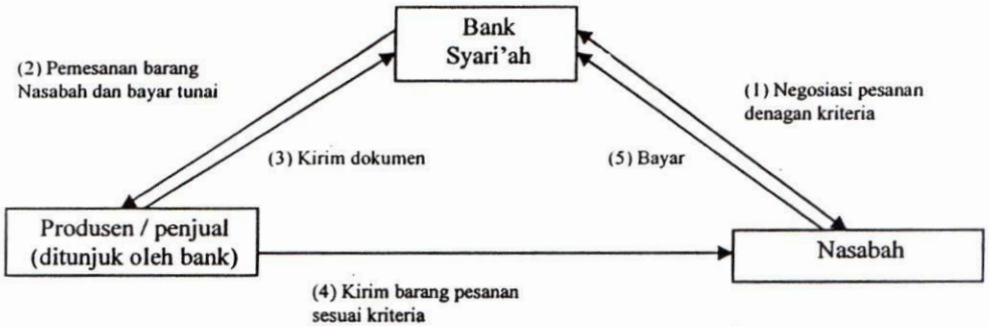


Diagram 9
Skema Aplikasi *Bai'u al-Salam*

6) Skema Aplikasi *Bai'u al-Istishna*



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diagram 10
Skema Aplikasi *Bai'u al-Istihna*

7) Skema Aplikasi *Ijarah*

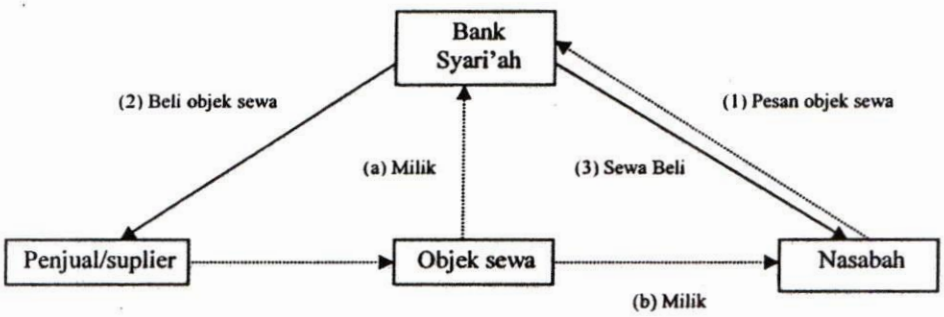


Diagram 11
Skema Aplikasi *Ijarah*

8) Skema Aplikasi *al-Wakalah*

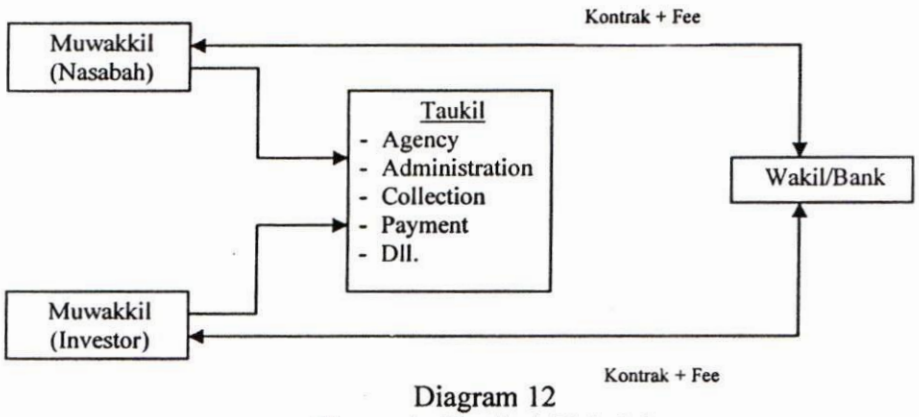


Diagram 12
Skema Aplikasi *al-Wakalah*

9) Skema Aplikasi *al-Kafalah*

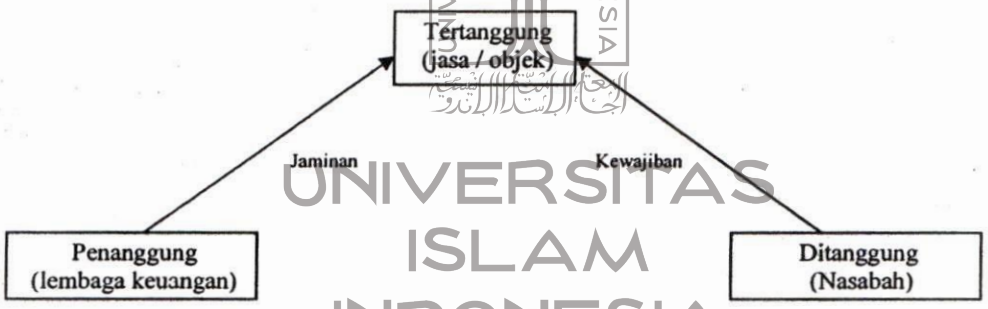


Diagram 13
Skema Aplikasi *al-Kafalah*

10) Skema Aplikasi *al-Hawalah (Transfer Service)*

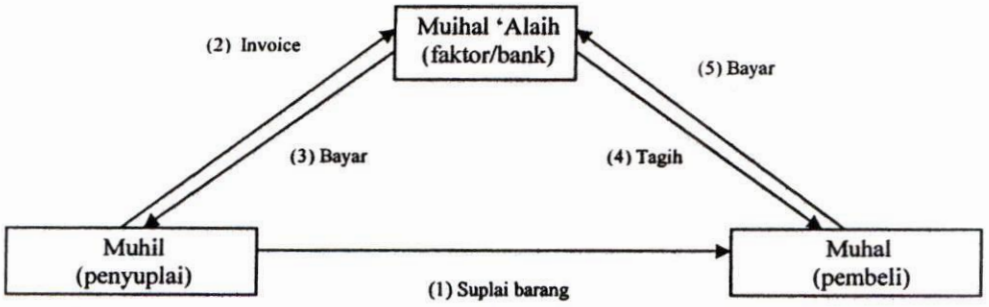
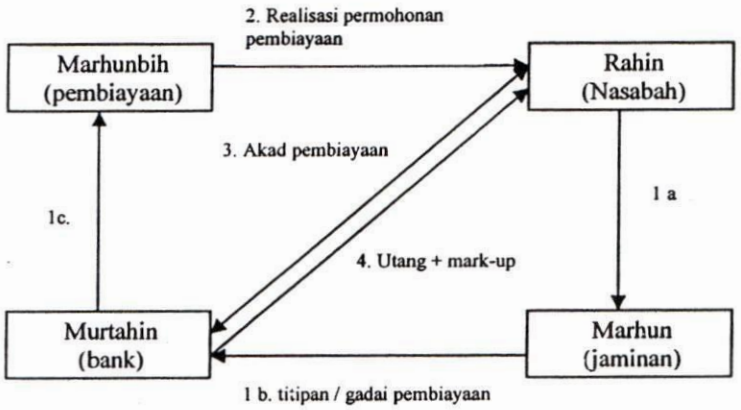


Diagram 14
Skema Aplikasi *al-Hawalah (Transfer Service)*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

11) Skema Aplikasi *al-Rahn (Mortage)*



12) Skema Aplikasi *al-Qard (Soft and Benevolent Loan)*



Diagram 15
Skema Aplikasi *al-Qard (Soft and Benevolent Loan)*

Dari gambaran di atas, sistem ekonomi bagi hasil memiliki peluang yang cukup besar dalam berbagai kegiatan sektor ekonomi, terutama apabila praktisi dan akademisi mampu menyajikan analisa kombinasi atas masing-masing prinsip operasional tersebut, selanjutnya dikembangkan menjadi

produk transaksi terpadu dengan beberapa modifikasi istilah untuk kepentingan sosialisasi dan aplikasi.

e Pengembangan Produk Kombinasi Sistem Ekonomi Bagi Hasil

Menurut sejarah, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada kaum muslimin, sejak awal kedatangannya ke Madinah, adalah memberikan kesempatan yang besar kepada kaum muslimin dalam melakukan aktivitas produktif dan ketenagakerjaan. Di antara yang diterapkan oleh Nabi Muhammad untuk meningkatkan aktivitas pertanian di Madinah adalah pembagian tanah hasil penaklukan Banu Nadzir kepada Muhajirin dan dua orang Anshar, atas dorongan dan bimbingan rasul, kaum Muhajirin dan Anshar siap untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pembagian kepemilikan 50%-50%, mengingat kaum Muhajirin yang kurang modal dan *skill* yang menyangkut Agrikultural dan perdagangan, melalui kontrak kerjasama ini, kaum Anshar mengajarkan *skill* yang dibutuhkan, sehingga produktifitas meningkat.

Perjanjian kerjasama saat itu meliputi *Mudharabah* (Kerjasama dua pihak; yang satu menyediakan modal dan pihak lainnya mengatur bidang usahanya), *Muzara'ah* (Pembagian Panen) dan *Musaqat* (Salah satu pihak menyediakan kebun dan pihak lainnya mengatur irigasi dan jasa tenaga kerja lainnya).[228] Kebijakan kebijakan ini diterapkan setelah perjanjian persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar dilaksanakan, berkat

[228] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (2001. hal. 132)

kerjasama ini, volume perdagangan dan aktivitas pertanian di Madinah meningkat, yang akhirnya meningkatkan penawaran Agregat (*Agregate Suply*) masyarakat, peningkatan penawaran agregat membawa perekonomian dan stabilitas nilai uang kepada suatu tingkat keseimbangan (*Equilibrium*) yang lebih tinggi.[229]

Sesungguhnya, produk operasional sistem ekonomi bagi hasil, sebagaimana telah disebutkan di atas hanyalah sebuah model. Oleh karenanya terbuka untuk dilakukan analisis lanjutan sesuai dengan perkembangan dunia ekonomi dan bisnis.

Dalam hal ini, perangkat analisa dari makro ekonomi dan mikro ekonomi, juga masih perlu dipertahankan dengan modifikasi seperlunya sesuai dengan pergeseran paradigma,[230] karena sejauh ini dasar-dasar teoritisnya belum bisa keluar dari bayang-bayang ekonomi konvensional.[231] Perangkat analisa sistem konvensional pun sebenarnya merupakan model, bukan harga mati.

Analisa kombinasi yang dimaksud adalah; perpaduan dari model-model prinsip pokok operasional, sebab dalam kenyataannya, suatu bentuk kerjasama yang mengambil bentuk mudharabah dan musyarakah, di mana di dalamnya semua pihak pada akhirnya tidak hanya memberikan kontribusi pada keuangan/dana tetapi juga pada kewiraswastaan dan manajemen,[232] oleh karenanya bagian keuntungan yang diperoleh masing-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[229] Adiwarman, Azwar Karim, Op. Cit . hal 132.
[230] Umer Chapra, *The Future of Economic An Islamic Perspektif*, (2001, hal. 379)
[231] Ibid. hal. 379
[232] Umer Chapra, *To Wards a Just Monetary System* (1997. hal. 238)

masing pihak dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya, dan tidak harus menurut besarnya kontribusi masing-masing pihak terhadap modal.

Kombinasi produk operasional perlu dilakukan, karena keriteria umum calon nasabah dalam memutuskan pilihannya terhadap produk atau jasa perbankan tidak spontan, tetapi melalui tahapan. Tahapan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut;



Diagram 16
Tahapan Produk Operasional

Tahap keempat dan kelima, merupakan tahap yang menentukan nasabah untuk menggunakan atau tidak, produk dan bank apa yang dipilih, dan kepuasan atau ketidakpuasan nasabah terletak di antara harapan nasabah dengan prestasi yang diharapkan dari produk jasa yang dipilihnya.

Kemudian dalam pengembangan suatu model produk jasa layanan dikenal 3 (tiga) model kategori produk,[233] yaitu; produk inti (*Care Product*), seperti Wadi'ah, Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah. Produk berwujud (*Tangible Product*), turunan dari produk inti, dan produk tambahan (*Augmanted Product*). Pada tingkatan produk inti, akademisi dan praktisi harus mampu menjawab pertanyaan "produk jenis apakah yang sebenarnya ingin dimanfaatkan oleh nasabah" perlu dicatat,

kebutuhan nasabah perlu dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan selektif.[234]

Di sinilah perlu dikembangkannya produk kombinasi operasional sistem ekonomi bagi hasil, sampai dapat terakomodasinya seluruh tahapan calon nasabah dalam memutuskan pilihannya terhadap produk jasa layanan bank dan dapat menjangkau seluruh tempat, subyek dan obyek bisnis.

Beberapa produk yang dapat dikombinasikan lembaga sistem ekonomi bagi hasil dalam bingkai Muzara'ah antara lain; Rahn, Ijarah dan Murabahah.

Pengertian dasar *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian (budi daya) antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk dikelola dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.[235] *Rahn*; adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. secara sederhana, Rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.[236] *Murabahah* berarti jual

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[233] Lihat Murti Sumarni, dalam *Marketing Perbankan* (1997 hal 223)

[234] kebutuhan primer, merupakan kebutuhan akan bentuk atau kelas produk , misalnya depositi , tabanas. Kebutuhan selektif , adalah kebutuhan akan produk atau merek Bank tertentu, misalnya Simaskot yang merupakan Tabungan dari BRI. (lihat Murti Sumarni. Dalam Ibid. hal. 236)

[235] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah.* Jilid III , hal 137

[236] Sayyid Sabiq . Op Cit. hal. 169. lihat pula; Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Madzahibil Arba'ah*, jilid II. Hal 305.

beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,[237] baik pembayarannya di muka, sebelum barang diterima (*bai'u murabahah*) atau setelah barang diterima (*bai'u al-salam*), secara cash, cicilan atau tempo.

Kombinasi prinsip-prinsip tersebut terutama dapat diterapkan di sektor pertanian. Peran penting sektor ini dalam menyediakan pangan bagi penduduk tidak dapat disangkal lagi, ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan mencapai swasembada beras pada tahun 1985,[238] dan kegiatan pertanian mencakup bidang yang sangat luas. Dengan melihat sektor yang menonjol, kegiatan ini mencakup juga holtikultura (sayur, bunga dan buah), peternakan unggas, perikanan darat (ikan mas, gurame, lele, belut dan sebagainya), pertambakan (bandeng, udang ,kepiting dan sebagainya), perikanan laut dan perkebunan (tanaman perennial dan tanaman musiman). Setiap sektor ini mengandung potensi yang besar dan merupakan peluang bisnis sistem ekonomi bagi hasil.

Dalam sektor ini, pada umumnya memiliki beberapa ciri kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, luas lahan rata-rata yang sangat sempit sehingga menyulitkan petani untuk mengembangkan profesinya. Kedua, kecil atau sulitnya modal finansial yang umumnya dimiliki oleh petani, akibatnya mereka terlibat praktik pengijonan untuk menutup biaya operasional. Ketiga, kesulitan dalam memperoleh harga jual yang sesuai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[237] Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidaayatul Mujtahid Wanihaayatul Muqtashid*. Jilid II, (1988 , hal.216)

[238] Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (1998, hal.77).

perbandingannya dengan biaya-biaya produksi, pada umumnya mereka hanya bisa menerima harga jual yang ditentukan oleh tengkulak.

Untuk mengatasi kelemahan yang pertama, diterapkan kombinasi prinsip Rahn dan Ijarah dalam bingkai Muzara'ah, karena sampai saat ini masih dilakukan pemisahan prinsip transaksi. Pada kelemahan kedua dan ketiga diterapkan kombinasi Mudharabah dan Murabahah dalam bingkai Muzara'ah. Dalam konteks ini lembaga keuangan sistem ekonomi bagi hasil dapat memberikan pembiayaan bagi para nasabah yang bergerak di bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil hasil panen.

Kemudian pada perkembangan selanjutnya, misalnya apabila nasabah menginginkan membeli peralatan atau mesin-mesin untuk suatu proyek investasi maka bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan Murabahah atau Ijarah Muntahiya Bi al-tamlik, sedangkan untuk keperluan bank memperoleh barang yang diinginkan oleh nasabah dapat dilakukan dengan membeli barang dari perusahaan produsen barang yang dipesan oleh nasabah dengan menempuh prinsip Bai'u Salam, artinya bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan yang bersangkutan berupa pembayaran harga barang itu di muka. Dengan mengkombinasikan prinsip operasional itu bank dapat memperoleh margin atau *Spread* yang baik.[239]

Dalam kombinasi Rahn Muzara'ah, barang-barang (Marhun) harus dimungkinkan untuk tidak perlu fisik barang itu berada di tangan kreditor, cukup apabila penguasaan yuridis dari barang itu berada di tangan

[239] Sutan Remy Sjahdeini. Op. Cit. hal 70.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kreditor, misalnya serifikat tanah sawah/lahan pertanian. Tradisi Rahn dengan membuang Muzara'ah yang sudah berlangsung di masyarakat, pada umumnya dilakukan antara pribadi yang akhirnya barang tersebut terkumpul di kalangan pribadi tertentu.

Terhadap gadai berupa lahan pertanian, melalui kombinasi Rahn Muzara'ah atau sebaliknya, merupakan peluang bisnis perbankan syariah, bank dapat memperoleh jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, dan nasabah (komunitas profesi) dapat terus berkiprah dalam kegiatan ekonominya.

Di zaman sekarang, sesuai perkembangan dan kemajuan ekonomi, transaksi Rahn pada khususnya, tidak saja berlaku antara pribadi, melainkan juga antara pribadi dan lembaga-lembaga keuangan, seperti Bank, seperti pada Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Pontianak, namun disayangkan, pihak BSM, seperti dikatakan oleh M. Didi Sunardi, kepala cabang BSM Pontianak, hanya bersedia menerima gadai emas, karena emas sangat likuid, sehingga gampang diuangkan kapan saja, nilainya pun relatif stabil.[240]

Seiring pentingnya model kombinasi di atas, kini Departemen Pertanian dengan Bank Indonesia membentuk gugus tugas (*Task Force*) Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), yang antara lain bertujuan membantu petani memperoleh dana untuk kegiatan pertanian, karena selama ini antara perbankan dan petani sering kali terdapat perbedaan yang

[240] HU. *Republika*, edisi 2/9/2003

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

lebar dan KKMB bertugas ingin mempertemukan perbankan dan petani dalam masalah pembiayaan. KKMB ini dibentuk, kata Ato Suprapto (Dirjen Bina sarana Pertanian Deptan), [241] didasarkan atas situasi yang terjadi saat ini, yakni pihak perbankan kebingunan mencari nasabah, sementara petani kesulitan mendapat pinjaman dana untuk kegiatan pertaniannya.

Dalam hal ini, model kombinasi prinsip operasional yang berpangkal pada muzara'ah tersebut dapat diwujudkan ke dalam bentuk Bank Pertanian Syari'ah (BPS) atau dengan merek lainnya, ini berarti peluang untuk membuka jaringan usaha yang lebih luas bagi perbankan syari'ah guna menjangkau komunitas profesional sektor ini, baik bidang pengembangan budi dayanya, perdagangan maupun finansialnya. Di sini perlu kalangan akademisi dan praktisi bersama-sama merumuskan kombinasi terpadu guna keseragaman dan kemudahan mengaplikasikannya ke dalam lembaga keuangan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Terhadap pengadaan sarana dan prasarana maupun penanganan anjloknya harga berbagai komoditas pertanian, khususnya yang terjadi bersamaan atau saat musim panen raya, yang bukan saja karena kesulitan petani dalam memprediksi perkembangan pasar. Kombinasi Prinsip Syirkah Murabahah dalam muzara'ah dapat diterapkan dalam hal bank bermaksud memberikan fasilitas pembiayaan pengadaan sarana dan

[241] Dalam HU. *Republika* , edisi 21/8/2003.

prasarana kepada nasabah, dengan membentuk kerjasama dengan Deptan dan Deperindag melalui Bulog dalam hal distribusi hasil panen.

Tegasnya, jika kombinasi prinsip operasional diterapkan dengan manajemen yang baik, sudah barang tentu sangat membantu mengatasi kesulitan yang di hadapi komunitas profesi ini, terutama di daerah-daerah, pihak lembaga keuangan ekonomi bagi hasil tetap memperoleh keuntungan atas kegiatan usahanya. Bahkan terhadap kombinasi ini dapat pula diterapkan prinsip Asuransi Syari'ah.

Dari uraian di atas, model transaksi kombinasi dapat disimpulkan dalam skema berikut;

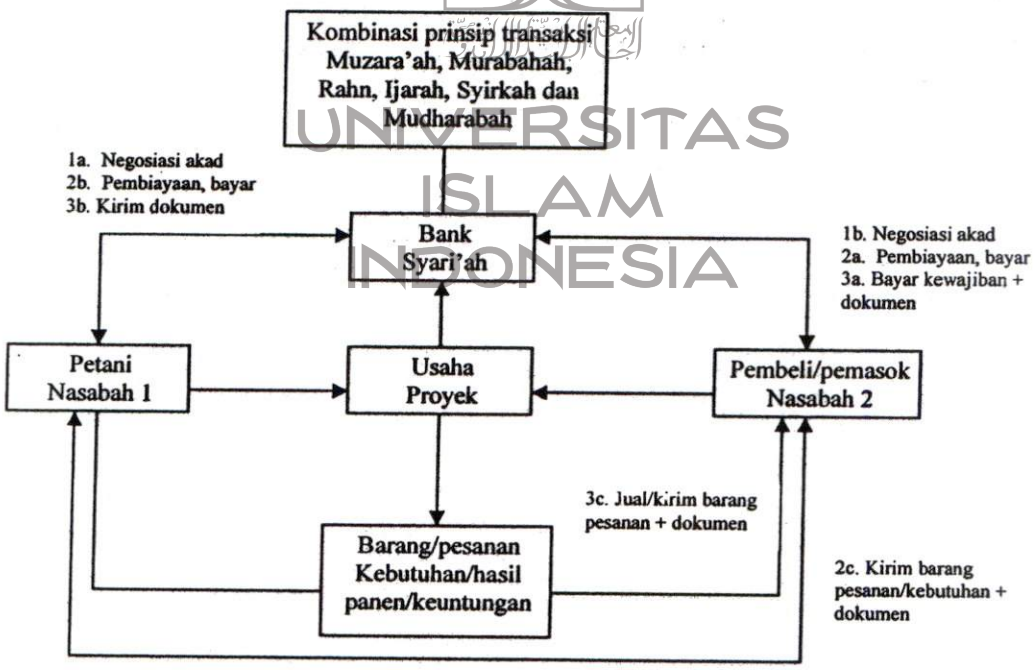


Diagram 17
Kesimpulan Transaksi Kombinasi Sistem Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam bank syariah, terhadap model kombinasi ini, transparansi dan integritas data sangat penting untuk menghindari gharar, sunnah rasul mengajarkan melakukan yang lebih baik untuk hari esok. Oleh karenanya tidak mungkin memaksa bank untuk melakukan kemunduran kinerja dari transparan menjadi kurang transparan, dari prudent menjadi kurang prudent, serta mengurangu tawadhu-nya, apalagi mengurangi deferensiasi syari'ah demi kepentingan paradigma akuntansi konvensional.[242]

f. Peluang Potensial pada Kartu Kredit

Dalam operasional, prinsip yang dapat dikembangkan untuk kartu kredit ini didasarkan pada Mudharabah atau Musyarakah, bahkan kombinasi dari beberapa kontrak transaksi sekaligus.

Setidaknya, kartu kredit Islam yang terbaru adalah *Al-Ruban Master Card*, yang diluncurkan Shamil Bank, Bahrain, pada September 2002, yang masih ada afiliasi dengan Daar al-Maal al-Islami (DMI) Group, yang dimiliki pangeran Muhammad al-Faisal. Pada periode yang sama oleh ABC Islamic Bank berlokasi di Bahrain, *Al-Buraq*, juga diluncurkan melalui Islamic Cards Credit Company (ICC) yang bekerjasama dengan Bahrain Monetary Agency. Kemudian Bank Islam Card (BIC) diluncurkan oleh Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB) dengan menggandeng Master Card. Kemudian Desember 2002 bank Malaysia lainnya, Arab Malaysia Bank Berhard (AMBB), juga meluncurkan kartu kredit *Al-Taslif*, masih menggunakan Master Card.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[242] Dalam Luthfi Hamidi. Op .cit. hal 223

Jadi, perbankan syari'ah di luar telah mengeluarkan kartu kredit Islam, sementara perbankan domestik agaknya kurang antusias namun bukan berarti tidak ada sama sekali rencana untuk mengeluarkan kartu kredit jenis ini, karena memang prospektif. BMI dan BSM kabarnya sudah menggandengkan untuk segera mengembangkan produk ini.[243]

Mengembangkan kartu kredit syari'ah sebetulnya oleh demand yang lumayan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Karim Bussiness Consulting (KBC), potensi nasabah yang menghendaki layanan kartu kredit Syari'ah (*Islamic Credit Card*) di Indonesia hampir mencapai 1 juta Nasabah, diperkirakan tingkat *Potential Switching* (potensi untuk pindah ke kartu kredit syari'ah) pasar kartu kredit di Indonesia mencapai 30%.[244] selengkapnya lihat dalam tabel berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel 1
Pasar Kartu Krdit di Indonesia

Bank	Jumlah (Ribu)	Market share (%)	PSC (%)	Potensi KKS (Ribu)
Citibank	1.025	27,17	28	287,0
BNI	585	15,51	32	187,2
BCA	545	14,45	30	163,5
BII	415	11,00	25	103,7
HSBC	240	6,36	25	60,0
Mandiri	190	5,04	28	53,2
GE. Capital	165	4,37	25	41,2
Danamon	150	3,98	28	42,0
LIPPO	135	3,58	20	27,0
Universal	115	3,05	20	23,0
Total 10 Bank	3.450	94,50		987,9

[243] HU. *Republika* , edisi 25 Agustus 2003 dan edisi, 12/10/2003.
[244] Ungkapan Presiden Direktur KBC, Adiwarman Azwar Karim, dalam *Republika*, 24/1/2003

Sumber; Karim Bisnis Consulting, 2003 .[245]

Keterangan;

KKS= *Kartu Kredit Syari'ah*

PCS= *Potential Switching Coefficient*

Pada tabel di atas, dalam kasus Citibank, bila kemudian manajemen menawarkan kartu kredit syari'ah, dari 1,025 juta pemegang kartu kredit komersial Citibank, setidaknya, ada 287 ribu nasabah yang mau menggunakan kartu kredit syari'ah itu. Selanjutnya ungkap Adi, bila angka rata-rata *Potential Switching* ini dikalikan dengan pemegang kartu kredit di Indonesia, jumlah mereka yang mau memakai KKS mencapai 987,9 ribu nasabah atau hampir mrncapai satu juta nasabah. Artinya merupakan peluang yang besar dan perlu digarap oleh kelembagaan sistem ekonomi bagi hasil.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

g. Asuransi dan Tabungan Haji

Seperti diketahui, pada musim haji tahun 2003 yang lalu, Indonesia memberangkatkan 201 ribu jama'ah dari kuota 205 ribu jama'ah. untuk tahun 2004, sampai pada batas akhir pendaftaran haji reguler (ONH) biasa, bulan Juli lalu, terjadi tuntutan penambahan kuota sekitar 20 ribu jama'ah , kemudian bulan ini tuntutan tersebut membengkak tajam menjadi sekitar 50-60 ribu jama'ah, jumlah itu diperoleh dengan cukup banyak bukti dari setoran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) ke Bank.[246] Oleh karena melihat animo masyarakat muslim untuk menunaikan haji semakin

[245] Dapat dilihat dalam, Luthfi Hamidi, op. cit. hal 208.

meningkat, Nurdin, berpendapat, sistem kuota sudah tidak cocok lagi, ia mengharapkan diberlakukannya sistem tabungan haji agar pelayanannya lebih terrencana. Sistem tabungan haji itu berlangsung selama 10 bulan, dua bulan berikutnya digunakan untuk masa pendaftaran.[247]

Bagi kelembagaan keuangan sistem ekonomi bagi hasil, kenyataan itu merupakan peluang, terutama dalam mekanisme penghimpunan dana, karena sampai saat ini pelayanan setoran ongkos haji banyak di dominasi perbankan non syari'ah.

Di bidang Asuransi, Departemen Agama sebagai institusi yang paling kompeten menunjuk konsorsium AJB Bumiputera dengan dua anggota, asuransi Askrida dan asuransi Binagriya, sebagai pelaksana asuransi haji tahun 2002, setelah pada rapat tertutup pada awal September 2002. Padahal di antara yang hadir tampak Asuransi Takaful Syari'ah , MAA Divisi Syari'ah, Asuransi Syari'ah Mubarakah, Great Eastern Syari'ah, AJB Bumiputera, Beringin Life, Asuransi Askrida, Asuransi Binagriya, dan beberapa Asuransi konvensional lainnya. Selain itu, hadir juga Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, Taufuk Kamil, Menag Said Agil Al-Munawwar hadir sebagai tuan rumah.

Melihat peluangnya, bisnis asuransi haji cukup prospektif, dari tahun 2002 yang mencapai 193,402 jama'ah (tahun-tahun sebelumnya mencapai 220 ribu jama'ah), tahun 2003 mencapai 201 jama'ah, belum lagi ditambah tahun 2004, yang kabarnya banyak permintaan penambahan

[246] Ungkapan Nurdin Nasution, Direktur Pelayanan Haji dan Umrah Depag RI. dalam HU.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kuota sampai 50 atau 60 ribu jama'ah.[248] Dana asuransi yang diambil dari biaya administrasi yang dibayarkan jama'ah kepada bank nilainya sekitar 212.500 Rupiah, dari jumlah itu 100.000 Rupiah disetorkan kepada perusahaan asuransi, rata-rata setiap tahun jamaah meninggal 500 orang, berarti perusahaan asuransi memperoleh untung bersih sekitar 12 Milyar rupiah lebih. Jumlah yang tidak sedikit apalagi cara mendapatkannya cukup mudah, dana yang cukup besar untuk dikembangkan dalam model prinsip transaksi kombinasi Mudharabah, Musyarakah atau bahkan Muzara'ah.

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Hj. Hadidjah,[249] yang membuat catatan soal asuransi haji, terutama pada syarat kedua dan ketuga. Pertama, Secara prinsip setuju AJB Bumiputera sebagai Leader. Kedua, pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama (konsorsium) yang menggunakan prinsip syari'ah. Ketiga, pelaksanaan Asuransi menggunakan prinsip *Profit and Loss Sharing*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

h. Kombinasi Mudharabah Wadi'ah terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Mudharabah, sebagaimana telah di kemukakan di atas, terdapat dua jenis, yaitu *Mudharabah Muqayyadah* dan *Mudharabah Muthlaqah*. Wadi'ah juga terdiri atas *Wadi'ah Yad al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad al-Dhamanah*. Keduanya memiliki kriteria masing-masing.

Republika, Kamis 28 /8/2003.

[247] HU. *Republika*, 30/8/2003

[248] HU. *Republika*. 30 Agustus 2003.

[249] Anggota DPR dari FPP dalam ; HU. *Republika*, 9/9/2002

Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan, merupakan kriteria utama Wadi'ah Yad A-Dhamanah.

Karenanya dapat menghasilkan manfaat atau keuntungan ekonomis, sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.[250] Dengan kata lain, pihak penerima titipan tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif dengan catatan jumlahnya tidak disyaratkan sebelumnya.

Kriteria Mudharabah Muthlaqah adalah pihak Mudharib memiliki mandat penuh (*open mandate*) untuk menginvestasikan atau memutar uang dalam berbagai lapangan bisnis bagi keberhasilan tujuan Mudharabah. Namun bila terjadi kerugian akibat kelalaian atau kecurangan Mudharib , maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian Mudharabah. [251]

Keterkaitan dua kriteria masing-masing itu sehingga memberikan peluang bagi dikembangkannya model kombinasi Mudharabah -Wadi'ah dapat ditelusuri melalui 4 (empat) unsur; (1) Pemanfaatan dana, (2) Pendapatan/ keuntungan yang diperoleh. (3) *Muwaddi'u* /Sahib al Maal (barang titipan investasi). (4) Mudharib/*Mustawdi'u* (Pengelola).

Selain itu dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dinyatakan bahwa usaha Bank Umum meliputi; menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan

[250] Lebih jelas lihat, Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (2001. hal 149)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

itu.[252] Masing-masing Bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian bidang usaha yang ingin dikembangkan, tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.[253]

Khusus untuk Bank Syari'ah, bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi tabungan berdasarkan prinsip Wadi'ah atau Mudharabah.[254]

Sementara itu, dalam undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dinyatakan; Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjadikan manfaat masa pensiun.

Dari uraian di atas, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan, (1) Baik bank maupun dana pensiun keduanya merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola dana untuk tujuan memberikan kesejahteraan . (2) Bank umum berdasarkan prinsip bagi hasil /syariah (BMI atau BSM, misalnya) memiliki peluang untuk mengelola program pensiun ini guna memberikan kesejahteraan bagi para pegawai yang telah masa pensiun, berdasarkan prinsip syari'ah. (3) Dalam pengelolaan program pensiun oleh lembaga keuangan sistem ekonomi bagi hasil sebaiknya menerapkan kombinasi *Wadi'ah Yad al-Dhamanah dan Mudharabah Muthlaqah.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[251] Umer Chapra. Op. cit. hal. 249.
[252] UU. RI. No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 6 huruf (a).
[253] lihat Penjelasan pasal 6 UU. RI No. 7 Tahun 1992.

Tentang mekanisme penerapan kombinasi prinsip Wadi'ah-Mudharabah terhadap UU. No. 11 Tahun 1992 dapat di gambarkan melalui skeme berikut ini:

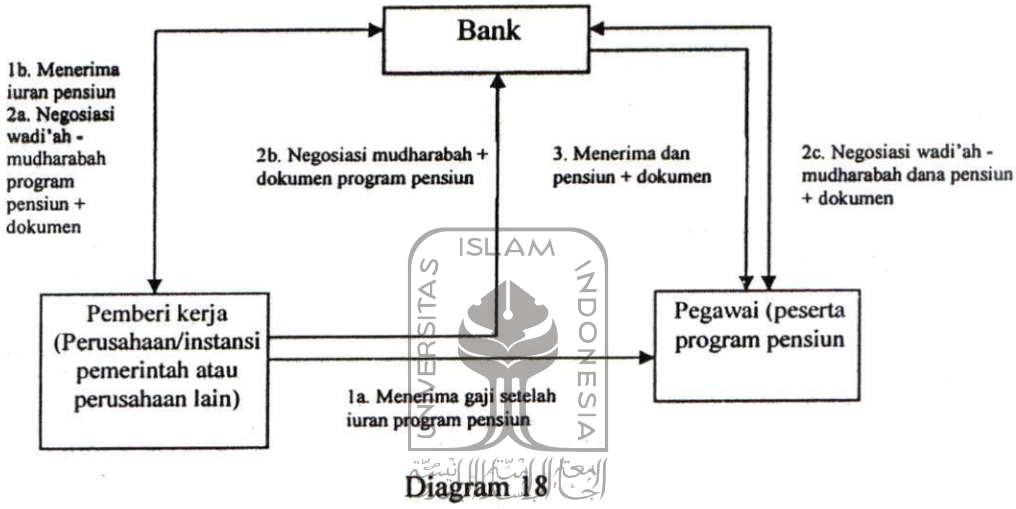


Diagram 18

Mekanisme Penerapan Sistem *Wadi'ah Mudharabah*

Secara umum, terdapat dua jenis program pensiun; yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP-*Defined Benefit Plan*), dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

PPMP, merupakan suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima peserta pensiun. Di mana perbandingan besarnya iuran pegawai dan pemberi kerja bervariasi, tergantung pada kesepakatan, namun umumnya iuran pemberi kerja lebih besar dari pada karyawan.

[254] SK. Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR. Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah pasal 28 huruf (a) angka (2).

PPIP, merupakan program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan pemberi kerja dan benefit yang akan diterima pegawai terhitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Konsep program ini terdiri dari:[255]

1). Money Purchase Plan.

Konsep ini menetapkan iuran yang dibayarkan pegawai dan pemberi kerja, iuran dibukukan pada masing-masing rekening (*Individual Account*) dan akumulasi hasil pengembangan atau investasinya. Standar manfaat pensiun yang akan dibayarkan akan diambil dari jumlah tersebut. Iuran tersebut merupakan suatu persentase dari total daftar gaji. Kelebihan konsep ini adalah sepanjang iuran yang telah ditetapkan tersebut dipenuhi, maka pendanaannya akan selalu terpenuhi (*Full Funded*).

2). Profit Sharing Pension Plan.

Konsep ini merupakan aplikasi program pensiun yang sumber pembiayaannya atau iurannya berasal dari persentase tertentu keuntungan perusahaan sebelum pajak, diambil dari laba perusahaan, oleh karenanya jumlahnya akan berubah-ubah tergantung pada besar kecilnya perolehan laba.

3). Saving Plan.

Konsep ini pada dasarnya sama dengan konsep *Money Purchase Plan*, perbedaannya dalam hal iuran sepenuhnya pegawai yang menentukan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[255] Mawardi (Internal Audit) PT. Krakatau Steel. "Manfaat Pasti dan Iuran Pasti dalam Program Pensiun". Dalam Buletin Krakatau Steel (Edisi, Juli 2001. hal 37).

Dari uraian di atas, nampak jelas prinsip kombinasi *Wadi'ah Yad al-Dhamanah* dengan *Mudharabah Muthlaqah* dapat diterapkan melalui lembaga perbankan, seperti yang telah dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

i. Lahirnya Lembaga-Lembaga Keuangan Nasional dan Internasional

Pada dasarnya, Islam memandang Uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*Money Demand for Transaction*), bukan untuk spekulasi dan trading.

Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran, salah satu pertukaran di zaman dahulu adalah barter, di mana barang saling dipertukarkan. Rasulullah saw. Menyadari kesulitan dan kelemahan sistem barter ini, beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para Sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka.[256] bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, asetnya atau profesinya, Islam menganjurkan untuk melakukan Musyarakah atau Mudharabah.

Kemudian, salah satu kendala operasional yang dihadapi oleh sistem ekonomi bagi hasil, dalam hal ini perbankan Islam, kesulitan mengendalikan likuiditasnya. Dengan kata lain, tanpa adanya fasilitas pasar modal atau pasar uang, bank konvensional pun akan menghadapi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[256] Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jilid II . hal 73)

masalah yang sama. Hal itu terlihat pada beberapa gejala, antara lain,[257] sebagai berikut:

1) Terbatasnya kesempatan investasi segera atas dana-dana deposito yang diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan mereka.
2) Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan pada saat ada penarikan dana dalam situasi kritis. Akibatnya, bank-bank syari'ah menahan alat likuidnya dalam jumlah yang lebih besar dari pada rata-rata perbankan konvensional. sekali lagi, kondisi itupun menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan bank. Deposan yang hanya mencari keuntungan cenderung memindahkan dananya ke Bank lain, sedangkan nasabah yang loyal mendapat kesan bahwa mengikuti prinsip syari'ah berarti menambah beban.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Cepat atau lambatnya keluar dari masalah ini, tergantung pada Agresifitas, dan profesionalitas dalam merancang bangun instrumen dan teknik yang memungkinkan tercapainya fungsi intermediasi dua arah bagi sistem ekonomi bagi hasil.

Di Indonesia, kini telah dikembangkan instrumen pasar modal,[258] yang berbasis syari'ah, kehadirannnya menjadi tonggak sejarah baru. Aktivitas

[257] Syafi'I, Antonio, Op. Cit. hal. 187.

[258] Pada beberapa literature terdapat bermacam-macam definisi Pasar Modal. Dalam hal ini, kita menggunakan definisi berikut; yaitu pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktifitas perdagangan surat-surat berharga, seperti saham, obligasi, option, warrant right, dengan menggunakan jasa perantara, komisioner dan underwriter. Pengertian Pasar Modal berdasarkan keputusan Presiden No. 52 Tahun 1997 tentang Pasar Modal menyebutkan, bahwa pasar modal adalah Burs Efek seperti yang dimaksud dalam UU. No. 15 tahun 1952 (Lembaran Negaratahun 1952 nomor 67), menurut undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek,

bisnis syariah di pasar modal memang belum lama diperkenalkan, semula diawali dengan peluncuran Reksadana Syari'ah (1997) dan disusul dengan peluncuran Jakarta Islamic Index- JII (2000).[259] Sebagaimana negara-negara maju telah merintis pengembangan Instrumen Syari'ah di pasar modal dengan munculnya Dow Jones Islamic Market Index (DJIM), tepatnya tanggal 8 Februari tahun 1999 diluncurkan di Manam, Bahrain.[260]

Kemunculan JII dan DJIM, praktis menjadi peluang bagi Stakeholder Syari'ah untuk mengembangkan seluruh prinsip operasional yang dimilikinya.

Sementara itu, seiring dengan rencana pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) Internasional Syari'ah pada 2004, di pasar modal,[261] diharapkan transaksi sekunder perbankan syari'ah lebih banyak insterumennya, ini berarti kesulitan untuk mendapatkan instrumen syari'ah, seperti Obligasi syari'ah baik nasional maupun regional dapat teratasi. Penerbitan Obligasi Internasional Syari'ah akan dapat memajukan pasar modal syari'ah, di mana bank syariah akan lebih mudah menjual

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek. Untuk istilah pasar sendiri digunakan beberapa istilah yang lain, seperti Bursa, Exchange, market. Untuk istilah modal sering digunakan istilah lain, seperti efek, securities, stock, Indonesia menggunakan istilah Bursa Efek untuk menyatakan Pasar Modal. (Lihat Subagyo, et. al. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 1999. hal 115).

[259] JII. Adalah Indek yang dikeluarkan BEJ dan merupakan subset dari Indek Harga Saham Gabungan . JII mulai bisa diakses sejak tanggal 3 Juli 2000, tanggal pertama kali diluncurkannya.

[260] Di luar dugaan , respon terhadapnya cukup baik, dan dari 1.708 saham 34 negara emiten yang terdaftar, 700 di antaranya perusahaan bonafid di bursa Dow Jones, (lihat M. Luthfi Hamidi, Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah . 2003, hal. 287)

[261] Bank Indonesia Menyebutkan bahwa; dari Obligasi Internasional yang akan diterbitkan Pemerintah pada 2004 senilai 3,48 Trilyun , sebagiannya akan ada yang berbentuk obligasi Syariah, (HU. *Republika* , 30/8/2003). Kemudian pada tanggal 10/9/2003 Komisi IX DPR

kembali obligasi jika sewaktu-waktu diperlukan untuk membiayai sektor riil.

Dengan demikian, perkembangan kelembagaan sistem ekonomi bagi hasil, benar-benar memilik peluang besar dan tidak takut bersaing. Yang penting komitmen dan manajemennya bagus.

D. Strategi Ke Depan

Tingkah laku manusia, dipengaruhi oleh sejumlah hubungan institusi sosual, institusi ekonomi, institusi politik dan relijius yang menentukan sikap individu.[262] Perubahan pada institusi-institusi di setiap masa, mempengaruhi masa sekarang dan masa yang akan datang. Perubahan-perubahan itu perlu mendapat perhatian untuk upaya pengembangan sistem ekonomi bagi hasil.

Seiring animo dan kepercayaan masyarakat (beban Amanat) terhadap kelembagaan sistem ekonomi bagi hasil menunjukkan peningkatan, maka stakeholder perbankan syari'ah secara organisasi harus pula meningkatkan ketahanannya dari kemungkinan terjadinya terjadinya perubahan dalam hubungan institusi-institusi di atas.

Salah satu cara untuk mewujudkan ketahanan tersebut adalah dengan menerapkan *Institutional Building*, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk memperkokoh suatu Organisasi dengan mengandalkan kekuatan intern maupun ekstern Organisasi. Jika tidak, maka nasib Sistem Ekonomi ini maka sama dengan nasib yang telah melanda sistem ekonomi Konvensional.

menyetujui penambahan SUN senilai 4 Trilyun sebagaimana diminta pemerintah. (HU. *Republika*, 11/9/2003).

[262] Umer Chapra, *The Future of Economic An Islamic Perspektif*. (2001 hal. 51).

Institutional Building dapat dicapai melalui tiga tahapan proses sebagai berikut;

1. Merumuskan visi dan misi organisasi

Organisasi tanpa visi dan misi yang jelas akan terombang ambing oleh lingkungan, sebaliknya organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas akan mampu memberikan arti kepada lingkungan.

Merumuskan visi dan misi dilakukan untuk meletakkan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan ke dalam tindakan melalui penetapan kebijakan dan proses, termasuk pengadaan fungsi pendukung dan penyebaran layanan struktur Organisasi.

Visi kelembagaan sistem ekonomi bagi hasil (perbankan syari'ah), adalah menjelaskan keadaan yang terjadi jika semua institusi berjalan dengan baik. Sedangkan misi utamanya adalah Islamisasi pengetahuan, praktek ekonomi dan bisnis, dan pemulihan ekonomi. Sampai kepada tujuan yang menjelaskan mengapa kita harus berusaha mempertahankan organisasi. Kunci keberhasilan mencapai visi dan misi suatu organisasi, khususnya perbankan Islam, adalah komitmen seluruh elemen organisasi terhadap visi dan misi yang telah disepakati dalam bingkai transformasi nilai-nilai sosial ekonomi Islam dan Islamisasi pengetahuan ekonomi dan bisnis dalam pemberdayaan ekonomi umat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. *Standard Operasional Prosedur* (SOP)

SOP yang baik adalah yang memberikan penjelasan mengenai prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan. Ini dilakukan sesuai prinsip pencegahan dini (*Early Warning Sistem*) yakni tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan bank dalam pembiayaan. Dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal dilengkapi dengan Audit internal yang merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan. Fungsi ini dilaksanakan oleh bagian yang independen, yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang memiliki personel yang kompeten, jujur dan bertanggung jawab, ruang inovasi dan prosedur administrasi.

Dalam hai ini perlu pula inovasi. Inovasi diperlukan untuk mengembangkan teknologi sesuai dinamika perkembangan kegiatan ekonomi, sehingga setiap orang yang terlibat dalam organisasi merasakan kenyamanan. baik dari sisi layanan, kecepatan prosesnya maupun daya manfaatnya bagi nasabah. Sehingga setiap orang akan berusaha memberikan yang terbaik bagi kemajuan organisasi ini berdasarkan SOP tersebut, bukan karena alasan filosofi teologis semata.

3. Penentuan Segmentasi Pasar

Dengan perkembangan yang terjadi sekarang, lembaga keuangan syari'ah harus mampu memutuskan pilihannya untuk fokus pada produk-produk pembiayaan atau layanan tertentu yang spesifik dan memiliki

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keunggulan tersendiri, sehingga image produk yang diluncurkan benar-benar diminati oleh masyarakat dan mendukung kemajuan organisasi.

4. Mempertimbangkan Manajemen Resiko (*Risk Management*)

Setidaknya organisasi atau institusi perlu mempertimbangkan analisis manajemen resiko, antara lain resiko kredit (*Credit Risk*), yang timbul ketika organisasi sistem ekonomi bagi hasil (bank) tidak bisa memperoleh kembali investasi yang dilakukannya atau resiko pemberi pinjaman atas tidak dilunasinya pinjaman.

Oleh peminjam, resiko likuiditas (*Liquidity Risk*), muncul ketika organisasi bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*Cash Flow*) dengan segera. Resiko tingkat bunga (*Interest Rate Risk*), resiko nilai tukar valuta asing (*Foreign Exchange Rate Risk*) dan resiko operasional (*operational Risk*).[263]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Khusus untuk institusi atau organisasi perbankan syari'ah, penting untuk mempertimbangakan resiko operasional, yakni risiko akibat kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasa internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*Human Error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.[264]

Dalam mempertimbangkan manajemen risiko, paling tidak, suatu organisasi dapat menempuh langkah Identifikasi hazard, Penerapan Pengawasan, Supervisi dan Evaluasi.

[263] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. (2002. hal. 247)

a. Identifikasi Hazard

Mengidentifikasi Hazard berarti mengindentifikasi peluang terjadinya ketidakjujuran atau ketidakhati-hatian peminjam/debitur yang dapat menambah resiko kredit macet (*Bad Debt*), atau kondisi potensial yang menyebabkab terjadinya kerugian atau kerusakan.[265]dengan kata lain mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara historis sudah diketahui. Tahapan ini harus didekati secara bersama-sama oleh komunitas organisasi.[266]

b. Penerapan Pengawasan

Ini berarti, manajemen pada semua level harus diberi kewajiban untuk mengkomunikasikan semua standar kepada staf mereka dan kemudian menerapkannya dalam wilayah tanggung jawab mereka. Pengawasan terbaik adalah yang konsisten dengan tujuan operasional dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia secara optimal.

c. Supervisi dan Evaluasi

Dalam hal ini, setiap manajemen risiko, baik risiko operasional, risiko segmentasi pasar atau risiko kredit harus ditinjau dan diperbarui secara berkesinambungan, karena risiko operasional itu dinamis dan terus berubah, lebih dari risiko pasar dan risiko kredit, apabila ditemukan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[264] Ibid. hal 250.
[265] T. Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, (1999. hal 294).
[266] Zainul Arifin, Op. Cit. hal. 252)

sesuatu yang tidak direncanakan, maka program tersebut harus dihentikan dan dievaluasi.[267]

Terhadap seluruh tantangan dan peluang seperti diuraikan di atas, penulis membenarkan apa yang dikatakan oleh Pangeran Muhammad al-Faisal,[268] bahwa; khusus bagi Bank Islamn yang sangat diperlukan adalah *Good Gavernance, Transparancy, and Accounting Standar.*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[267] Ibid. hal. 255-256
[268] Dalam, Ibid. hal. 250

BAB V
PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa simpulan, yaitu:

1. Perangkat nilai-nilai luhur yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis berupa Aqidah. Moral dan Syari'ah, merupakan landasan teoritis Sistem Ekonomi Bagi Hasil. Oleh karena itu, Muamalah dan Ibadah yang dilandasi nilai-nilai Aqidah, Moral dan Syari'ah Islam merupakan landasan praktis bagi kegiatan ekonomi Islam yang mencerminkan kriteria sistem ekonomi tersendiri.
2. Larangan riba, kewajiban zakat, konsep kerja sama, jaminan sosial bukan merupakan konsep teoritis, tetapi lebih merupakan konsep praktis dalam gerakan sosial yang menuntut sebuah pendekatan transformatif terhadap kegiatan ekonomi dalam upaya mewujudkan keadilan sosial ekonomi.
3. Kuatnya pengaruh struktur politik ekonomi konvensional dunia, merupakan tantangan bagi sistem ekonomi bagi hasil untuk mengelola seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya agar dapat sejajar, sama baik dan profesionalnya dengan piranti-piranti sistem ekonomi konvensional, berperan aktif dalam percaturan ekonomi internasional, dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
4. Perkembangan kelembagaan sistem ekonomi bagi hasil tidak lepas dari keinginan dan kepercayaan umat Islam dan dukungan pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

terhadap lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan syari'ah. Oleh karenanya, kurang akomodatifnya perangkat hukum dan perundang-undangan terhadap operasionalisasi produk jasa layanan sistem ini, serta terbatasnya sumber daya manusia di bidang perbankan merupakan tantangan kondisional bagi sistem ekonomi bagi hasil.

5. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibatasi oleh prinsip-prinsip syari'ah, hal ini tentu mendatangkan kendala bagi perkembangan sistem ekonomi Islam sendiri. Jika kelebihan atau kekurangan likuiditas tidak bisa memanfaatkan sistem perbankan yang ada . Sistem ekonomi yang berlaku merupakan kendala setidak- tidaknya bagi bekerjanya sistem ekonomi bagi hasil. Namun dibalik berbagai kelemahan dan kekurangan yang menjadi kendala pengembangan system ekonomi bagi hasil, sebenarnya terdapat pula peluang dan kesempatan.
6. Seluruh produk operasional kelembagaan sistem ekonomi bagi hasil sesungguhnya merupakan model standar operasional yang dapat terus menerus dikembangakan menjadi berbagai model transaksi kombinasi. Pengembangan ini diperlukan komitmen, agresif dan inovasi dari stakeholder syari'ah, sehingga secara empirik dapat mewarnai dinamika kegiatan ekonomi.
7. Pokok kelemahan dalam penghimpunan dana pada sistem ekonomi bagi hasil dibandingkan sistem konvensional adalah bahwa besarnya keuntungan yang diterima nasabah atas tabungan mudharabah dan deposito mudharabah tergantung dari tingkat keuntungan bank. Pada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pengalokasian dana, penerimaan keuntungan bank tergantung pada apakah debitur memperoleh keuntungan atau tidak.

8. Lembaga sistem ekonomi bagi hasil menghadapi ancaman legitimasi, jika ternyata timbul penilaian bahwa kelembagaan sistem bagi hasil pada dasarnya sama saja dengan sistem bunga. Ancaman itu lebih nyata, jika ternyata sistem bunga itu lebih praktis daripada sistem bagi hasil, apalagi jika sistem konvensional bisa memberikan bunga lebih murah dan lebih bisa menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah.
9. Dalam sistem ekonomi bagi hasil, nilai Amanah memegang kunci, apabila bank memerima simpanan, baik berupa giro Wadi'ah, tabungan, maupun deposito mudharabah, maka bank memikul dan harus mampu memegang amanah dari para nasabah. Sebaliknya jika bank menanamkan dananya, maka bank juga dituntut harus berpikir inovatif agar nasabah memegang teguh amanah. Untuk itu, maka kontrol manajemen amat diperlukan. Inilah yang mendorong bank untuk mengambil sikap, pertama; berhati-hati dalam memberikan kredit. Kedua; meningkatkan kecanggihan manajemen dalam rangka kontrol.
10. Perangkat analisa sistem konvensional masih perlu dipertahankan dengan modifikasi seperlunya dan terus menerus menerapkan pendekatan yang berorientasi bisnis Islami, dinamis dengan melibatkan banyak disiplin ilmu, karena baik sistem konvensional maupun sistem ekonomi bagi hasil, masing-masing memiliki resiko operasional. Namun resiko yang dihadapi sistem ekonomi bagi hasil tentu lebih besar.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

11. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memberikan peluang besar untuk pendirian kantor-kantor Bank Syariah baru dan pembukaan kantor bank Syariah dengan cara konversi dari bank konvensional, meliputi;
 a. pendirian bank syariah baru
 b. konversi dari kantor pusat atau kantor cabang bank konvensional
 c. membuka kantor cabang bank syariah [baru] dari bank konvensional
 d. peningkatan status dan konversi kantor cabang pembantu bank konvensional menjadi kantor cabang syariah.

Namun demikian, agar terakomodasinya seluruh prinsip transaksi dari sistem ekonomi bagi hasil, diperlukan Undang-undang perbankan Syariah tersendiri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Saran-Saran

1. Dengan mengacu kepada potensi umat, sumber daya manusia, hukum dan perundang-undangan, fleksibilitas prinsip-prinsip produk operasional dan berbagai kelemahan sistem ekonomi bagi hasil, maka perlu diimbangi dengan *institusional building* yang mengacu pada manajemen operasional yang baik agar efektif, efesien dan tercapainya tujuan ekonomi yang berlendaskan nilai-nilai luhur sistem ekonomi Islam.
2. Seiring dengan beban Amanah dan mengedepankan sikap ini, maka kelembagaan sistem ekonomi bagi hasil harus benar-benar mengetahui keadaan nasabah dan ikut melakukan kontrol terhadap perusahaan, apalagi

bila bank melakukan pembiayaan Musyarakah, di mana bank melakukan penyertaan modal dan konsekuensi ikut memiliki hak manajemen maupun keuntungan, ini dilakukan untuk mencegah munculnya berbagai kondisi yang tidak direncanakan.

3. Oleh karena sistem ekonomi bagi hasil bertanggung jawab besar dalam memegang amanah dari pemegang saham dan penyimpan uang pada bank, maka prinsip kehati-hatian (*Prudent banking*) harus terus menerus dipertahankan dan dilaksanakan.
4. Untuk menentukan kualitasnya sebagai lembaga *intermediary* yang mampu menghasilkan laba, perbankan sistem ekonomi bagi hasil perlu meningkatkan kemampuan manajemen dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan dana, pengusaha dan pengelola investasi yang profesional (*Profesional Investment Manager*).
5. Etos kerja tidak semata-mata tergantung pada nilai-nilai Agama dalam arti sempit, tetapi sangat dipengaruhi oleh dunia pendidikan, informasi dan komunikasi, karenanya harapan perkembangan sistem ekonomi Islam ini agaknya berasal dari dunia pendidikan. Untuk itu perlu dikembangkan pengetahuan teoritis dan praktis tentang sistem ekonomi Islam di setiap lembaga-lembaga pendidikan serta sosialisasi kepada umat melalui berbagai media.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kampung Panecekan, Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, pada tanggal 01 Januari 1968. Orang Tua; Ayah bernama H. Moh. Shaleh Bin Abdul Karim dan Ibu Bernama Hj. Bahriyah Binti Moh. Yamsi. Penulis anak ke tiga dari tiga bersaudara.

Menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Khairiyah Panecekan, lulus tahun 1981, pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Pontang, lulus tahun 1984. Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta Mathla'ul Anwar Pusat Menes Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten lulus tahun 1988. Kemudian penulis menjadi santri di Pondok Pesantren Bani Thohir di Pelamunan, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, sambil melanjutkan studi di Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" di Serang, Program S1, lulus tahun 1995. Pada tahun 1999 melanjutkan ke Program PascaSarjana Magister Studi Islam (MSI), Universitas Islam Indonesia (UII), mengambil konsentrasi Ekonomi Islam.

Sejak tahun 1998 penulis menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah di Panecekan, Desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Kepala Madrasah Tsanawiyah sekaligus tenaga pengajar pada yayasan tersebut sampai sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, semoga bermanfaat.

Serang, 24 Agustus 2003

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asal, Ahmad, Muhammad, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980, *AL-Nidhamul Iqtishadi Fi al-Islam Mabaadi'uhu Wa Ahdafuhu,/ Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuam-Tujuannya.* Terjemahan Abu Ahmadi Anshari Umar Sitanggal, Surabaya, Bina Ilmu.

A. Isaak, Robert, 1995, *International Political Economy/Politik Ekonomi*, Terjemahan; Muhadi Sugiono, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Ali Enginer, Ashgar, 1999, *The Origin And Development of Islam an Essay on Its Socio Economic Growth / Asal Usul dan Perkembangan Islam Analisis Pertumbuhan Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Al-Jaziri, Abdurrahman, 1989, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib al-Arba'ah,* juz.II Beirut, Daar al-Qalam.

Al-Maliki, Abdurrahman, 2001, *As-Siyaasatu al-Iqtishadu al-Mustla/Politik Ekonomi Islam*, Terjemahan Ibnu Sholah, Bangil, al-'Izzah.

Antonio, M, Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, bekerjasama dengan Tazkia Cendikia.

Arifin, Zainul, 2002, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta. Alvabet.

----------, 1999, *Memahami Bank Syari'ah*, Jakarta, Alvabet.

Azizi, M. Amin, tt, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Bangkit.

Azwar Karim, Adiwarman, 2001, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Bablily, Muhammad, Mahmud, 1990, *Al-Ususu al-Fiqriyah Wa al-Amaliyah Li al-Iqtishadi al-Islam /Etika Bisnis Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, Terjemahan Rosihin A. Gani, Solo, CV. Ramadhani.

Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, No.32/34/KEP/DIR Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Tanggal 12 Mei 1999.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA